



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI**  
(alm)
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 31 maret 1974
4.  
Jenis kelamin : laki-laki
5. Bangsa /  
Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Citenjo, RT.007/RW.002, Desa Citenjo,  
Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan,  
Jawa Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua UPK Cibingbin (2011-2017);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan 23 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum: Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum. dan Kawan Kawan dari Kantor Hukum Margaretha Mambo &

Halaman 1 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, yang beralamat di Jalan Fajar Raya Estate A3, Nomor.37 Cimahi – Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg. tanggal 17 Desember 2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm)** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin**

Halaman 2 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TANURI (Alm)** oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm)** oleh karena itu **pidana denda** sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda diganti dengan kurungan selama 6 (Enam) bulan;

6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm)** berupa uang pengganti sebesar Rp.892.957.000 (Delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotocopy Data Kelompok SPKP Tahun 2017-2022.
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama MAMAN AHMAN NURZAMAN tanggal 15 Februari 2018.
3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama SURYANI tanggal 12 Oktober 2018.
4. Fotocopy Surat Keputusan Camat Cibingbin Nomor : 147.26/09/SK/Pemb tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan tanggal 05 Februari 2014.
5. 1 (satu) bundel Peraturan Anggaran Rumah Tangga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
6. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Januari 2017.
7. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Februari 2017.
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)

Halaman 3 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Maret 2017.

9. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan April 2017.
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Mei 2017.
11. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Juni 2017.
12. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Juli 2017.
13. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Agustus 2017.
14. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan September 2017.
15. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Oktober 2017.
16. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Nopember 2017.
17. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Ar-Rahman tanggal 1 Februari 2017.
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Melati I tanggal 21 Februari 2017.
19. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Cemara 2 tanggal 21 Februari 2017.
20. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Kosambi tanggal 2 Maret 2017.
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Sakura tanggal 30 Maret 2017.

Halaman 4 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Melati A tanggal 31 Mei 2017.
23. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Melati B tanggal 31 Mei 2017.
24. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Flamboyan IA tanggal 21 Juni 2017.
25. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Flamboyan IB tanggal 21 Juni 2017.
26. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Cantika tanggal 07 Juli 2017.
27. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Matahari tanggal 26 Juli 2017.
28. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Multiwiguna tanggal 10 Agustus 2017.
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Sapulidi tanggal 20 Agustus 2017.
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Teratai tanggal 30 Agustus 2017.
31. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Ar-Rahman tanggal 25 September 2017.
32. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Flamboyan 3A tanggal 15 Nopember 2017.
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Mawar tanggal 29 Nopember 2017.
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Dahlia 2 tanggal 29 Desember 2017.
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Catatan Pembayaran Kelompok SPKP UPK SHIDDIQIN Tahun 2020
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan Periode Bulan September 2020
37. 2 (dua) Lembar Fotocopy Perguliran Dana Kelompok se-Kecamatan Cibingbin Tahun Anggaran Januari 2017 s/d Januari 2018
38. 1 (satu) lembar Fotocopy Transaksi Buku Rekening
39. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Tanggal 3 Februari 2020
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku 1 dan Buku 2

Halaman 5 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Maman Ahman Nurzaman Tanggal 15 Februari 2018
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Esih Sukaesih Tanggal 16 Februari 2018
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Suryani Tanggal 16 Februari 2018
44. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Wiwin Tanggal 14 April 2018 dan 11 April 2018
45. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ining Tanggal 29 Maret 2018
46. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ikah Atikah Tanggal 26 Maret 2018 dan 10 April 2018
47. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Casnirah Tanggal 14 April 2018
48. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Siti Munawaroh Tanggal 3 Mei 2018
49. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Julaeha Tanggal 14 Mei 2018
50. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ijah Hadijah Tanggal 12 April 2018 dan 5 Mei 2018
51. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Siti Rokayah Tanggal 10 April 2018
52. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Rika Tanggal 14 April 2018
53. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sri Nuryani, S.Pd, Tanggal 14 April 2018
54. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Eka Reni Tanggal 26 Maret 2018 dan 5 Mei 2018
55. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Cucilawati Tanggal 26 Maret 2018 dan 12 April 2018
56. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sutiah Tanggal 14 April 2018
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Deni Puspita Asih Tanggal 29 Maret 2018
58. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Kartini Tanggal 28 Maret 2018

Halaman 6 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Yeni Susanti Tanggal 26 Maret 2018
60. 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Castini Tanggal 11 Maret 2018 dan 5 Mei 2018
61. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Taryah/Dahlan Tanggal 26 Juni 2018
62. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Onih Tanggal 1 Mei 2018
63. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Rekening Tamasya SPP PNPM MPD Cibingbin a.n (MAMAN A) per Tanggal 16 Agustus 2017 s.d 03 Juli 2018
64. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Rekening Tamasya SPP PNPM MPD Cibingbin a.n (MAMAN A) per Tanggal 06 Juli 2018 s.d 26 April 2019
65. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Rekening Bank Kuningan SPP DAPM Cibingbin per Tanggal 15 Oktober 2019 s.d 26 Mei 2020
66. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Rekening Tamasya SPP DAPM Cibingbin per Tanggal 29 April 2019 s.d 11 Oktober 2019
67. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Rekening Tamasya SPP DAPM Cibingbin per Tanggal 6 Juli 2018 s.d 26 April 2019
68. 1 (satu) bundel Fotocopy SPP DAPN Cibingbin Dusun Pahing RT 005 RW 003 Desa Cibingbin Kuningan, NO. Rekening 0310106992, Periode September 2019
69. 1 (satu) bundel Fotocopy SPP DAPN Cibingbin Dusun Pahing RT 005 RW 003 Desa Cibingbin Kuningan, NO. Rekening 0310106992, Periode Juli 2019
70. 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Catatan Ibu Esih terkait Identifikasi Kelompok Periode Pak Maman
71. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan Bulan Oktober 2020
72. 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Anggaran Belanja (RAB) UPK Tahun Anggaran 2020
73. 1 (satu) lembar Fotocopy SPP DAPN Cibingbin Dusun Pahing RT 005 RW 003 Desa Cibingbin Kuningan, NO. Rekening 0310106992, Periode November 2020
74. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi BRI SPKP UPK DAPM Siddi (Asuransi Kelompok UPK) NO. Rekening 426701023569534 Periode Transaksi 01 Februari 2021 s.d 15 Februari 2021

Halaman 7 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi BRI SPKP UPK DAPM Siddi (Asuransi Kelompok UPK) NO. Rekening 426701023569534 Periode Transaksi 01 November 2020 s.d 06 November 2020
76. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi BRI Kelembagaan UPK Cibi (Gaji Kelembagaan UPK) NO. Rekening 426701022993536 Periode Transaksi 01 November 2021 s.d 06 November 2021
77. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi BRI Kelembagaan OP UPK Shiddiqin CIB (Gaji dan Operasional Pengurus UPK) NO. Rekening 426701022854538 Periode Transaksi 01 November 2021 s.d 06 November 2021
78. 2 (dua) lembar Fotocopy Serah Terima berkas/ dokumen tanggal 03 November 2020 yang diterima oleh PLT Camat Cibingbin Dra. Hj. Imas Mintarsih
79. 3 (tiga) lembar Fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Tunggakan Kelompok Kepengurusan Pak Maman dan Pajak Desa, Angsuran Pengurus UPK (Esih dan Suryani)
80. 1 (satu) bundel Fotocopy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Laporan Bulanan Unit Pengelolaan Kegiatan atau UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Maret 2010 Tanggal 31 Maret 2010
81. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Ar-Rohman Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 03 Februari 2010
82. 1 (satu) Bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Al-Ikhlas Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 03 Februari 2010
83. 1 (satu) Bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Januari 2010
84. 1 (satu) Bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 14 Januari 2010

Halaman 8 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Melati III Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2010
86. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap III Romawi TPK Desa Sukaharja Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dan Pembuatan Jalan Rabat Beton PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2010 tanggal 13 Maret 2011
87. 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Wawan Darnawan, S.T. selaku Pihak Ke-1 dan Nina Supartinah, S.E. selaku pihak kedua
88. 3 (tiga) lembar Asli Rekapitulasi Hasil Penilaian Usulan Kegiatan oleh Anggota Kelompok Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Musyawarah Antaradesa Penetapan Usulan (MAD II) tanggal 19 November 2009 dan MAD III tanggal 29 Juni 2010
89. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2010 Surat Pemetapan Camat Cibingbin (SPC-1) Nomor: 147.26/07/PCM
90. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00138/PNPM-KNG/X/2010 Tanggal 19 Oktober 2010 Kepada UPK PNPM Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Sebesar Rp.447.000.000,-
91. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Fisik (Pengecoran Jalan Lingkungan) Dusun II Campuran Desa Dukuhbadag Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011
92. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Subadra Desa Sukamaju Kabupaten Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 20 Maret 2011
93. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan November 2011 tanggal 30 November 2011
94. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 9 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Supraba Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tnaggal 25 Juli 2011
95. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Sarana Fisik Pembuatan Tembok Penahan Banjir Sungai Ciangir Kaum Campuran Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011
96. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Bintang Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Tanggal 19 September 2011
97. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok 1 Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Tanggal 04 Maret 2011
98. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Pembuatan Saluran Air Di Blok Limusadem Kelompok Campuran Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Tanggal 25 September 2011
99. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Pengembangan Usaha Kelompok Perempuan Mikro Kelompok Binangkit Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Tanggal 24 Maret 2011
100. 1 (satu) bundel Fotocopy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Disusun Oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin
101. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 00016/PNPM KNG/V/2011 Tanggal 18 Mei 2011 Kepada UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Sebesar Rp. 21.400.000,-
102. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Dahlia Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 19 Oktober 2012
103. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 10 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Perguliran Ke-1 Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
104. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Perguliran Ke-2 Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
105. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Matahari Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin tanggal 12 Maret 2012
106. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Bunga Harapan Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 20 Juni 2012
107. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 Oktober 2012
108. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Srikandi Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 01 Januari 2012
109. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Laporan Bulanan Unik Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Agustus 2012 tanggal 31 Agustus 2012
110. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Dana Awal Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) Kelompok Ar Rohman Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 19 Desember 2012
111. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) Kelompok Al- Ikhlas Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 28 April 2012

Halaman 11 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Dana Awal/Perguliran ke-10 Kelompok Mawar Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 Juni 2012
113. 1 (satu) bundel Asli Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012
114. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012
115. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Dahlia III Desa Bantar Panjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 Oktober 2012
116. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok S4badra Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2012
117. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Dana Perguliran Ke-1 Kelompok Mega Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 03 Juni 2012
118. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Mawar I Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Juni 2012
119. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Citra Niaga Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 16 Juni 2012
120. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 12 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran SPKP Kelompok Cantika Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 April 2012

121. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Semangka Desa Bantar Panjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 November 2012
122. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Mawar Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tahun 2012 tanggal 17 September 2012
123. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Amanah Desa SindangJawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 02 Oktober 2012
124. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Desember 2012 tanggal 28 Desember 2012
125. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Mawar 3 Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 06 Januari 2012
126. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 15 Oktober 2012
127. 1 (satu) bundel Fotocopy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 15 Oktober 2012
128. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPKP) Kelompok Bintang Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin kabupaten Kuningan tanggal 29 Oktober 2012

Halaman 13 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit Form IX.34 Tahun 2012
130. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Laporan Bulanan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan November 2013 tanggal 30 November 2013
131. 1 (satu) bundel Asli PNPM-Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Dukuhsadag Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal 22 Februari 2013
132. 1 (satu) bundel Asli PNPM-Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Sindagjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal 09 April 2013
133. 1 (satu) bundel Asli PNPM-Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Maret 2013
134. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) Kelompok sakura Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 17 Oktober 2013
135. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) Kelompok Kosambi Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 26 November 2013
136. 1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Bantarpanjang Kecamatan cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal 07 Maret 2013
137. 1 (satu) bundel Asli Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Bantarpanjang Kecamatan cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal 07 Maret 2013
138. 1 (satu) bundel Asli PNPM-Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin

Halaman 14 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013

139. 5 (lima) Lembar Asli Surat Perjanjian Nomor: /UPK PNPM-MP CBB/SPK-PRG-XI/II/2013 Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Form IX.34 tanggal 8 Februari 2013
140. 6 (Enam) Lembar Asli Surat PERmintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04/TPK-CGR/PNPM MP/XII/2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 31 Desember 2013
141. 2 (dua) Lembar Asli Rekapitulasi Rekomendasi Tim Verifikasi Terhadap Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP T.A. 2013 Form.13 Tanggal 06 Januari 2012
142. 2 (dua) Lembar Asli Rekapitulasi Rekomendasi Tim verifikasi Kegiatan SPP Kecamatan Cibingbin-Kabupaten Kuningan-Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Oktober 2013
143. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Kegiatan Verifikasi Usulan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tanggal 26 April 2013
144. 1 (satu) lembar Kuitansi Program Nasional PEMBERDAYAAN Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Dana Operasional UPK (Alokasi Dana Sosial Surplus) Uang Sebesar Rp. 1.885.000 tanggal 26 April 2013
145. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Dana Operasional UPK (Alokasi Dana Sosial Surplus) Uang Sebesar Rp. 2.860.000 tanggal 26 April 2013
146. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penetapan Camat (SPC) Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM-Mandiri Perdesaan Nomor : 147.44/99/ppm tanggal 26 Maret 2013
147. 1 (satu) bundel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM-Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam

Halaman 15 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Perempuan (SPKP) (Dana Perguliran) Kelompok Khasanah Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 26 Juni 2013

148. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Matahari III Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 02 Desember 2013
149. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Agustus 2014
150. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati II Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 16 Januari 2015
151. 1 (satu) bundel Asli Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 Usulan Kegiatan Dana Perguliran Ke-XV Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal Desember 2013
152. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit (SPK,KW,DPP,PRG XII) Tahun 2013
153. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit (SPK, KW, DPP BLM) Tahun 2013
154. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit Form IX.34 (SPK,KW,DPP,PRG XI) Tahun 2012 2013
155. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara dan Daftar Penerima Pinjaman Tahun 2013
156. 1 (satu) bundel Asli Daftar Penerima Pinjaman SPKP Tahun 2013
157. 1 (satu) bundel Asli dan Fotocopy Surat Penetapan Camat Tahun 2013
158. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Tahun 2013 Bulan Juni, Juli, dan Oktober
159. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekomendasi Tim Verifikasi Kegiatan SPP

Halaman 16 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



## Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013

160. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Untuk Tahun Anggaran 2013 di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
161. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Delima Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
162. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Sapulidi Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
163. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPKP) Kelompok Mawar Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
164. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Manggis Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
165. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Dana Perguliran Kelompok Khasanah Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
166. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Laporan Individu FK/FT Bulan September 2013 Dany Ramdan, S.Sos
167. 2 (dua) lembar Proses Perguliran Terakhir KLP Baru Tata Cara Pengisian Validasi Rekening dan Pengelolaan Dana Bergulir
168. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kredit Tahun 2013, Surat Perjanjian Kredit Tahun 2012, Berita Acara Pencairan Dana SPKP Perguliran ke Anggota Kelompok Tahun 2012, Kuitansi 2012
169. 1 (satu) buah Buku Kas Harian Dok Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2008-2013
170. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok VANILAROS Ajuan 2 Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Mei 2016

171. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Flamboyan 1A Desa Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 5 Desember 2016
172. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Kelompok Pelangi Tanggal 16 November 2016
173. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Flamboyan 1B Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 05 Desember 2016
174. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit (SPK,KW,BA PERGULIRAN XV) Tahun 2014, 2015, 2016
175. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kelembagaan Tahun Anggaran 2016 Disusun oleh BKAD dan UPK Cibingbin tanggal 31 Desember 2016
176. Surat Pernyataan atas nama Cucilawati Tanggal 26 Desember 2019
177. 2 (dua) Lembar Asli Data Keuangan Asosiasi UPK Tahun 2016 Iuran Asosiasi UPK (Berdasarkan Tanggal Realisasi)
178. 1 (satu) Lembar Asli Jadwal Kunjungan Lapangan TIM Verifikasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Cibingbin
179. 1 (satu) Lembar Asli Identifikasi Kelompok Masyarakat ( Tanggal Penyaluran dari 2012 2016)
180. 1 (satu) Lembar Asli Identifikasi Kelompok Modal Kain ( Tanggal Penyaluran dari 2015 2016)
181. 1 (satu) Lembar Asli Data Pengajuan Proposal Perguliran I TA 2016
182. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kredit Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kelompok Lembayung Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan No arsip: 26/UPK PNPM-MP CBB/SPK-PRG I/XI/2016 Tanggal 29 November 2016
183. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor

Halaman 18 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 35/UPK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.92.000.000 Untuk Perguliran Kelompok SPKP Dahlia 1 dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
184. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor : 27/UPK/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.84.500.000 Untuk Perguliran Kelompok Matahari A Dan Matahari B dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
185. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor: 36/UPK/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.58.258.000 Untuk Perguliran Kelompok SPKP dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
186. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor: 30/UPK/XI/2016 tanggal 01 November 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.10.928.000 Untuk Penggunaan Operasional UPK Cibingbin dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
187. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor: 45/UPK/XI/2016 tanggal 04 Maret 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.120.000.000 Untuk Pencairan Kelompok Srikandi 1 dan Srikandi 2 dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
188. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor: 46/UPK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.10.000.000 Untuk Pencairan Kelompok Srikandi 1 dan Srikandi 2 dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
189. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor: 3/UPK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 Kepada Kepala BPR Kas Cibingbin Sebesar Rp.80.000.000 Untuk Pelaksanaan Kegiatan Perguliran di Kecamatan Cibingbin dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
190. 1 (satu) Lembar Fotocopi Surar Rekonsiliasi Laporan Keuangan UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan Nomor: 005/625/KPN tanggal 15 November 2016 Kepada Ketua UPK eks PNPM MPd Sekabupaten Kuningan
191. 4 (empat) Lembar Asli Surat Rekomendasi No.141/DS/VIII/08/2016
192. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten

Halaman 19 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Tanggal 21 November 2016 di Kelompok Lembayung Desa Citenjo

193. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 21 November 2016 di Desa Citenjo
194. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 27 April 2016 Kelompok Cemara di Desa Cibingbin
195. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 2 Agustus 2016 Kelompok Flamboyan 2B Desa Cibingbin
196. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 2 Agustus 2016 Kelompok Flamboyan 2A Desa Cibingbin
197. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Mei 2016 Kelompok Melati 2 Desa Citenjo
198. 2 (Dua) Lembar Asli Bukti Kunjungan Anggota TIM Verifikasi Perguliran Kelompok Mawar Desa Sukamaju
199. 2 (Dua) Lembar Asli Bukti Kunjungan Anggota TIM Verifikasi Perguliran Kelompok Supraba tanggal 10 Agustus 2016
200. 1 (satu) Lembar Asli Data Pengajuan Proposal Perguliran I TA 2016 tahun Anggaran 2016 Kelompok
201. 2 (dua) Lembar Asli Data Realisasi Perguliran 1 2016 UPK Kecamatan Cibingbin Kelompok
202. 1 (satu) bundel Asli Data Rekapitulasi Arus Kas Mingguan pada bulan November-Oktober 2016
203. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Februari 2016 tanggal 26 Februari 2016
204. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Maret tanggal 31 Maret 2016
205. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan

Halaman 20 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Oktober 2016 tanggal 31 Oktober 2016
206. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan November 2016 tanggal 30 November 2016
207. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Desember 2016 tanggal 31 Desember 2016
208. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Juli 2016 tanggal 30 Juli 2016
209. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Juni 2016 tanggal 30 Juni 2016
210. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Agustus 2016 tanggal 31 Agustus 2016
211. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan September 2016 tanggal 30 September 2016
212. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Matahari A Desa Cibingbin No registrasi: 10/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 desember 2015
213. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Kosambi Desa Sukamaju Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Juni 2016
214. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Al-Ikhlas Desa Sukamaju No

Halaman 21 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi: 18/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 2 Februari 2016

215. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Anggrek Desa Sukamaju registrasi: 7-8/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Januari 2016
216. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Cantika Desa Sukamaju No registrasi: 5/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 9 November 2015
217. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Matahari B Desa Cibingbin No registrasi: 11/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 16 Desember 2015
218. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Teratai Desa Sukamaju No registrasi: 4/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal September 2015
219. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Srikandi 1 Desa Sukamaju No registrasi: 2/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal September 2015
220. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2016 Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Raharja Desa Sukaharja Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 30 Juni 2016
221. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Dahlia 1 Desa Bantarpanjang No registrasi: 27/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan

Halaman 22 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 21 April 2016

222. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Cempaka Desa BantarPanjang No registrasi: 26/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 21 April 2016
223. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati 1 Desa Sukamaju Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 Mei 2016
224. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Supraba Desa Sukamaju No registrasi: 17/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 2 februari 2016
225. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati 2 Desa Sukamaju No registrasi: 30/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 4 Mei 2016
226. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Srikandi 2 Desa Sukamaju No registrasi: 3/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tahun 2015
227. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Apel Desa Cibingbin No registrasi: 22/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 3 Februari 2016
228. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Cemara Desa Cibingbin No registrasi: 11/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 23 November 2015

*Halaman 23 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Delima Desa Cibingbin No registrasi: 9/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 5 September 2015
230. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Dahlia 2 Desa BantarPanjang Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 21 April 2016
231. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Jeruk Desa Cibingbin No registrasi: 24/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 3 Februari 2016
232. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati Desa Cipondok No registrasi: 31/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tahun 2016
233. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Lembayung 2 Desa Citenjo No registrasi: 20/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin 1 Kabupaten Kuningan tanggal 2 Februari 2016
234. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Wana Bhakti Desa Citenjo No registrasi: 23/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 28 Maret 2016
235. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Dana Perguliran Tahun Anggaran 2016 Kelompok Rahayu 5 Desa DukuhBadag No registrasi : 13/PRG I/2016 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal Januari 2016
236. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Halaman 24 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Dana Perguliran Tahun Anggaran 2016 Kelompok Rahayu 3 Desa DukuhBadag No registrasi : 38/PRG I/2016 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal September 2016

237. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2016 Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati 2 Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan No registrasi: 19/PRG I/2016
238. 1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Dana Bantuan Stimulan Rutilahu Program PNPM Tahun Anggaran 2016 Desa Sukaharja kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
239. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Bantuan Pinjaman Modal Usaha Ternak tahun 2016 Kelompok Ternak Dukuh Awi Jaya Nomor : 01/KUT/II/2016 tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp. 50.000.000
240. 1 (satu) bundel Asli Proposal Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016
241. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Nomor : 005/05/Pem tanggal 16 Januari 2016 Desa Sukamaju
242. 1 (satu) bundel Asli PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2016 tanggal 05 Januari 2016
243. 1 (satu) bundel Asli Asuransi Jiwa Bersama Nomor Polis 2031201617 Bumiputera Ketua UPK Cibingbin
244. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Stimulant Bantuan Sosial UPK Kecamatan Cibingbin Untuk Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2016 Desa Dukuhbadag Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
245. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 400/06/Kesra tanggal 18 Januari 2016 Desa Sukamaju
246. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pelaksanaan Rakor Kelembagaan 2016 di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
247. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Stimulant

Halaman 25 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial UPK Kecamatan Cibingbin untuk Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 Desember 2015

248. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Penataan Lingkungan Tahun 2016 Desa Dukuhsadag Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan 25 Desember 2016

249. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Stimulant Bantuan Sosial UPK Kecamatan Cibingbin untuk Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 26 Januari 2016

250. 1 (satu) bundel Asli Fotocopy Proposal Bantuan Dana Sosial Surplus PNPM-MDR Perdesaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 05 Januari 2016

251. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Stimulant Bantuan Sosial UPK Kecamatan Cibingbin untuk Rumah Tidak Layak Huni tahun 2016 Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Januari 2016

252. 1 (satu) bundel Asli PNPM Mandiri Perdesaan Laporan Penggunaan Dana Bantuan (Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni) Tahun 2016 Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 29 Januari 2016

253. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Usulan Kegiatan Bidang Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Penataan Lingkungan tahun 2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Desember 2015

254. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Penataan Lingkungan Tahun 2016 Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 02 Januari 2016

255. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Data Stimulan Rutilahu Tahun Anggaran 2016 Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Januari 2016

256. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2015 Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan

Halaman 26 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dan Penataan Lingkungan Tahun 2016 Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 04 Januari 2016
258. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor : 01/Op UPK/Kelembagaan/II/2016 Telah Terima dari Unit Pengelola kegiatan (UPK) Uang Sebesar Rp.5.000.000,00 Untuk Keperluan Dana Stimulan Rutilahu Desa Sukamaju Tanggal 19 Januari 2016
259. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Telah Terima dari Unit Pengelola kegiatan (UPK) Uang Sebesar Rp.4.450.000,00 Untuk Keperluan Dana Stimulant Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
260. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran Dana Rutilahu (Alokasi Dansos Surplus) UPK Cibingbin Desa Citenjo Sebesar Rp.4.450.000,00
261. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran Dana Rutilahu (Alokasi Dansos Surplus) UPK Cibingbin Desa Dukuhbadag Sebesar Rp.4.450.000,00
262. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran Nomor 01/SPP/BKAD-CBBN/II/2016 Dana Rutilahu (Alokasi Dansos Surplus) UPK Cibingbin Desa Sukamaju Sebesar Rp. 5.000.000,00
263. 3 (tiga) lembar Asli Rekapitulasi Arus Kas SPP Kelompok Tahun 2016
264. 1 (satu) bundel Asli Unit Pengelola Kegiatan Neraca Microfinance Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
265. 1 (satu) bundel Asli Surat Permohonan Kredit Atas Nama Ining ketua Kelompok Sakura Desa Sukamaju Sebesar Rp. 30.000.000,00 tanggal 23 Juni 2016
266. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Kelompok Cempaka Tanggal 27 September 2016
267. 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor 511/DS...../06/2016 Dari Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Sakura Desa Sukamaju tanggal 23 Juni 2016
268. 1 (satu) bundel Fotocopy Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat PNPM Perdesaan Laporan Kegiatan UPK Cibingbin Tahun Anggaran 2017
269. 1 (satu) bundel Asli Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat PNPM Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Wanabhakti Desa Citenjo Unit

Halaman 27 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 08 September 2017

270. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Lembayung 1 Desa Citenjo Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 08 September 2017
271. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Cibingbin Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Bunga Raplesia Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 18 Oktober 2017
272. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Cibingbin Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Cemara Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 27 Desember 2017
273. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2017 Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Multiwiguna Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Maret 2017
274. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Teratai Desa Sukamaju Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 02 Februari 2017
275. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Cibingbin Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Dahlia 1 Desa Bantarpanjang Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 30 November 2017
276. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Cibingbin Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Dahlia 2 Desa Bantarpanjang Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal

Halaman 28 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2017

277. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dari Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Cipondok Sebesar Rp. 51.000.000,00
278. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dari Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Cantika Desa Sukamaju Sebesar Rp. 90.000.000,00 tanggal 04 Februari 2017
279. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Flamboyan 3A Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 21 Agustus 2017
280. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Flamboyan 3B Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 21 Agustus 2017
281. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Lembayung 2 Desa Citenjo Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 31 Agustus 2017
282. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Delima Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 04 Mei 2017
283. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pengajuan Dana Bergulir Kelompok Melati 2A Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin tanggal 12 April 2017
284. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Verifikasi Usulan Kegiatan UEP/SPKP di Desa Sukamaju Tnaggal 23 Maret 2017
285. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Verifikasi Usulan Kegiatan UEP/SPKP di Kelompok Melati 1 tanggal 20 Februari 2017
286. 1 (satu) bundel Asli Surat Permohonan Kredit Kelompok Matahari III Desa Cibingbin Sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 18 April 2017

Halaman 29 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi dari Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Ar-Rohman Desa Sukamaju Sebesar Rp.91.000.000,00 tanggal 05 Juni 2017
288. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2015 Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Amanah Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017
289. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2017 Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Sapulidi Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017
290. 1 (satu) lembar Asli Realisasi Penyaluran Dana Perguliran Tahun Anggaran 2016-2017 sampai dengan Bulan Agustus
291. 1 (satu) bundel Asli Data Penagihan Desa Periode Tahun 2010-2017 Desa Cipondok, Desa Ciangir, Desa Citenjo, Desa Sukamaju, Desa Dukuhbadag, Desa Bantarpanjang, Desa Sukaharja dan Desa Sindangjawa
292. 1 (satu) bundel Asli surat rekomendasi Nomor: 470/DS 54/X/2017 dari Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Matahari A sebesar Rp.51.000.000 Tanggal 9 Oktober 2017
293. 2 (dua) Lembar Fotocopy Kwitansi Nomor :...../ SPP-7/UPK/IX/2017 dari kelompok Cemara 2 Desa Cibingbin Sebesar Rp.2.253.000 Untuk pembayaran Angsuran Ke-7 Bulan September 2017 Tanggal 2 September 2017
294. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Periode s/d 31 Desember 2017 Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
295. 1 (satu) bundel Data Rekapitulasi Kas Mingguan Kelompok Tahun 2017
296. 2 (dua) bundel Fotocopy Data Piutang Berjalan di Masyarakat Periode Desember 2017
297. 3 (tiga) lembar Asli Unit Pengelola Kegiatan Daftar Inventaris UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Periode s/d 1 Januari 2018
298. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pelaksanaan Pra MAD LPJ Kelembagaan di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 27

Halaman 30 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 di Sekretariat UPK

299. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pelaksanaan Pra MAD LPJ Kelembagaan 2016 di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 31 Januari 2017 di Sekretariat UPK
300. 1 (satu) lembar Asli Badan Kerjasama Antar Desa Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Daftar Hadir Kegiatan Hari Senin, 20 Februari 2017 Kelompok Melati 2 Sukamaju
301. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 13/UPK/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 52.000.000,00 untuk Penyaluran Perguliran Kelompok di Kecamatan Cibingbin
302. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 26/UPK/XI/2017 Tanggal 29 November 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 90.000.000,00 untuk Penyaluran Perguliran Kelompok Mawar Sukamaju di Kecamatan Cibingbin
303. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 1/UPK/I/2017 Tanggal 13 Januari 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 31.000.000,00 untuk Perguliran Kelompok SPKP Vanilaros di Kecamatan Cibingbin
304. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 2/UPK/XI/2017 Tanggal 20 Januari 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 28.000.000,00 untuk Perguliran Kelompok SPKP Rahayu 7 Dukuhbadag di Kecamatan Cibingbin
305. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 4/UPK/II/2017 Tanggal 2 Februari 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 44.140.000,00 untuk Pelaksanaan Pemutasian ke Rekening Kelembagaan dan Biaya Operasional di Kecamatan Cibingbin
306. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 24/UPK/X/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk Penyaluran Perguliran Kelompok Cempaka Bantarpanjang di Kecamatan Cibingbin
307. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 27/UPK/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk Penyaluran Perguliran Kelompok Dahlia 1 Bantarpanjang di Kecamatan Cibingbin

Halaman 31 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit Bulan April, Mei, September, Oktober 2017

309. 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Pengurus UPK atas nama Maman Ahman Nurzaman tanggal 15 Februari 2018, Suryani tanggal 16 Februari 2018, dan Esih Sukaesih tanggal 16 Februari 2018

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya “mohon Ketua/Majelis Hakim memutus HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANYA Atau jika Ketua / Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et bono*)”.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dedakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDS-01/KNG/Fd.1/11/2024, tanggal 9 Desember 2024, sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm.) selaku Ketua UPK Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan yang tertuang dalam Keputusan Camat Cibingbin Nomor: 147-26/09/SK/Pemb. tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan tertanggal 05 Februari 2014, baik bertindak secara sendiri-sendiri dengan peranan masing-masing maupun bersama-sama dengan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris UPK Cibingbin, dan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku Bendahara UPK Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 (pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat

Halaman 32 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan lagi) atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di UPK Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat atau suatu tempat tertentu di Kabupaten Kuningan atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **"telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum"**, yaitu:

1. Bahwa terdakwa telah mengoordinasikan dan menyetujui pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diajukan oleh 9 (sembilan) kepala desa pada Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan dengan cara memerintahkan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal pinjaman dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif yang kemudian diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok.
2. Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana pengembalian SPP dengan cara menerima setoran dari kepala desa yang melakukan pinjaman kemudian tidak disetorkan terdakwa kepada UPK Cibingbin, melainkan digunakan secara pribadi oleh terdakwa bersama dengan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara.
3. Bahwa terdakwa mengajukan permohonan dan menerima pinjaman individu/perorangan dengan cara berunding terlebih dahulu dengan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris dan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara UPK Cibingbin, kemudian terdakwa meminta saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal pinjaman dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif yang kemudian diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok.
4. Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana pengembalian SPP untuk dimiliki secara pribadi dengan cara menagih atau menerima setoran dari kelompok-kelompok baik di UPK Cibingbin maupun dengan mendatangi kelompok-kelompok yang kemudian dana pengembalian SPP tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada UPK Cibingbin ataupun kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara.

Halaman 33 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana pengembalian SPP UPK Cibingbin yang berada dalam penguasaan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara dengan cara meminjam dana tersebut yang kemudian tidak dikembalikan oleh terdakwa.
6. Bahwa terdakwa melakukan investasi pada PT Cakra Buana Sukses Indonesia (PT CSI) dengan menggunakan dana pengembalian SPP dan dana kelembagaan kemudian terdakwa menerima hasil keuntungan investasi dalam rekening pribadi miliknya dan terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil keuntungan investasi tersebut kepada UPK Cibingbin ataupun kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara, sampai dengan CSI mengalami *kolaps* yang mengakibatkan gagalnya investasi tersebut.

**Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kuningan;
5. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Nomor 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
6. Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Nomor: 414.2/3717/PMD. tanggal 05 November 2008;
7. Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
8. Anggaran Dasar Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan;
9. Anggaran Rumah Tangga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
10. SOP UPK DAPM Shiddiqin Cibingbin.

Melakukan perbuatan “**memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” yaitu telah memperkaya diri terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm.) sendiri, saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) atau saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN, “**yang merugikan Keuangan Negara atau**

Halaman 34 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perekonomian Negara**” sebesar Rp 1.334.453.385,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Kuningan Nomor: 700/023/Sekretariat tanggal 6 November 2024 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Bergulir UPK Shidiqin Cibingbin Kab. Kuningan pada Tahun 2017, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 1998, Pemerintah Pusat mengadakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri berubah menjadi PNPM Mandiri dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan dialokasikan per kecamatan untuk kegiatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Kesehatan serta Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan PPK tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Nomor: 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang kemudian dibentuk lembaga-lembaga pengelola, di antaranya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Tim Verifikasi serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat Kecamatan, untuk menjalankan tugas dalam pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir.
- Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan diberhentikan melalui Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2014 serta Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM Mandiri

Halaman 35 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan. Kemudian terdapat Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat B-27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014 tentang Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan yang berisi mengenai arahan untuk membentuk badan hukum sebagai lembaga yang mengelola dana bergulir atau yang selanjutnya disebut sebagai Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang dalam hal ini adalah UPK. Menindaklanjuti surat tersebut Pemerintah Kabupaten Kuningan mengeluarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kuningan yang selanjutnya menjadi dasar pelestarian UPK Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan.

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan Nomor: 414.2/3717/PMD. Tanggal 5 November 2008 serta Pasal 27 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan modal awal Perkumpulan DAPM Shiddiqin Cibingbin (UPK Cibingbin) berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PKK) dan/atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), mulai tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2014 sejumlah Rp 2.230.850.000,- (*dua miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan. Modal tersebut merupakan modal yang setelah berkembang adalah berasal dari keuntungan yang dapat dihimpun dan tidak bisa dibagikan sesuai dengan AD/ART.
- Bahwa Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Nomor: 414.2/316/PMD Tanggal 29 Januari 2008, bertujuan untuk peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi, berbasis sumber daya lokal. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% berasal dari BLM kecamatan dan tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, dan penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan, yang diperuntukkan khusus kelompok perempuan yang beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang perempuan, termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM).

Halaman 36 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm.) selaku Ketua UPK Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu bertanggungjawab atas kegiatan hubungan antar lembaga, pengawasan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), menandatangani dokumen penyaluran BLM fisik dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), mengajukan bantuan anggaran ke Kabupaten.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 terdapat 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan yaitu Desa Cipondok, Desa Ciangir, Desa Sukaharja, Desa Sindangjawa, Desa Sukamaju, Desa Citenjo, Desa Cisaat, Desa Dukuhbadag, dan Desa Bantarpanjang yang akan mengajukan pinjaman kepada UPK Cibingbin untuk kebutuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selanjutnya diadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang bertempat di UPK Cibingbin, dengan hasil pembahasan berupa pemberian pinjaman kegiatan SPP kepada kepala desa tersebut. Kemudian, terdakwa menyetujui pinjaman dana SPP yang diajukan oleh 9 (sembilan) kepala desa tersebut, lalu meminta saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal usulan pinjaman desa yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif. Masing-masing proposal usulan pinjaman tersebut ditandatangani oleh kepala desa yang bersangkutan, ketua kelompok dan anggota kelompok peminjam, serta diketahui oleh Sdr. SARUN selaku Ketua BKAD Cibingbin. Kemudian usulan pinjaman tersebut diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) menyusun Surat Perjanjian Kredit (SPK) terhadap masing-masing pinjaman yang diajukan 9 (sembilan) kepala desa tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku ketua dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok/ Desa	Jumlah talangan diberikan (Rp)	Jumlah Talangan yang tidak dibayar (Rp)	Keterangan
1	Dewi Sri/ Cipondok	50.000.000,00	35.832.000,00	17 Maret 2014
2	Kusuma Winangun/ Ciangir	38.000.000,00	22.338.000,00	23 Mei 2014
3	Sri Wedari/ Sindangjawa	24.000.000,00	14.000.000,00	17 Maret 2014
4	Raharja/ Sukaharja	20.000.000,00	14.999.000,00	28 Maret 2014

Halaman 37 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



5	Sukasari/ Sukamaju	70.000.000,00	52.498.000,00	14 Maret 2014
6	Mulya Sejahtera/ Citenjo	36.000.000,00	21.000.000,00	17 Maret 2014
7	Barokah/ Cisaat	75.000.000,00	59.364.000,00	5 Maret 2014, 17 Maret 2014, 12 April 2015
8	Sukamanah/ Dukuhbadag	33.000.000,00	19.250.000,00	7 Maret 2014
9	Peduli Desa/ Bantarpanjang	35.000.000,00	16.124.000,00	7 Maret 2014 dan 12 April 2014
	<b>Jumlah</b>		<b>271.067.000,00</b>	

- Bahwa proses pencairan terhadap pinjaman tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa dan/atau saksi ESIH dengan cara melakukan *order* ke Bank Perkreditan Rakyat Kuningan Cabang Cibingbin setelah disetujui dilakukan penarikan uang secara bertahap yang dilakukan baik oleh Saksi ESIH maupun Saksi SURYANI. Selanjutnya Saksi SURYANI membuat kwitansi penyaluran uang kepada kepala desa tersebut sedangkan untuk uang dalam berbentuk tunai diberikan oleh Terdakwa langsung kepada kepala desa.
- Bahwa dengan dilakukannya pemberian pinjaman kepada nasabah selain kelompok pada kegiatan SPP eks PNPM Mandiri Perdesaan, maka telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada bagian 10.1.2 huruf b angka 1 yang bunyinya *"Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP"*.
- Bahwa tidak dilakukannya evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK terhadap pinjaman yang diajukan 9 (sembilan) kepala desa tersebut telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir bagian 10.1.2 huruf c angka 2, yang bunyinya: *"UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi."*
- Bahwa pemberian pinjaman terhadap 9 (sembilan) kepala desa tersebut dilakukan tanpa proses verifikasi sehingga telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf a angka 3 adalah: *"Lembaga*



*yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai. Tim ini dibentuk dan ditentukan melalui MAD atau BKAD”.*

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 angka 1 Anggaran Dasar DAPM Shiddiqin Cibingbin yang bunyinya: *”Semua keputusan Perkumpulan DAPM Shiddiqin Cibingbin harus melalui mekanisme Forum MK/MAD yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah perwakilan desa dan atau kelurahan”.* Selanjutnya dalam angka 2 disebutkan bahwa *”keputusan dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah perwakilan desa dan atau kelurahan yang hadir”.* Sedangkan pada rapat MAD tahun 2013 yang membahas persetujuan pinjaman kepala desa tersebut, sehingga telah bertentangan dengan Anggaran Dasar UPK DAPM Shiddiqin Cibingbin.
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2015 terdakwa bersama dengan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) dan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN berunding untuk mengajukan pinjaman individu/perorangan kepada UPK Cibingbin. Pembahasan ini diinisiasi oleh saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) dengan merujuk pada diperbolehkannya pinjaman SPP kepada 9 (sembilan) kepala desa. Selanjutnya, terdakwa mengajukan pinjaman individu/perorangan dengan cara meminta saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal usulan pinjaman yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif. Proposal usulan pinjaman tersebut ditandatangani oleh kepala desa kelompok fiktif yang bersangkutan. Kemudian usulan pinjaman tersebut diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua UPK Cibingbin, Sdr. SARUN selaku Ketua BKAD, ketua dan sekretaris kelompok fiktif, serta kepala desa kelompok fiktif. Setelah itu, terdakwa menerima pencairan pinjaman individu/perorangan dari kegiatan SPP secara tunai yang diserahkan oleh saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN.
- Bahwa terdakwa melakukan pinjaman dana SPP dengan mengatasnamakan Kelompok Pepaya yang merupakan kelompok fiktif sebesar Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan bunga sebesar 1,25% per bulan dan dengan jangka waktu pengembalian selama dua belas bulan. Adapun terdakwa telah mengembalikan pinjaman tersebut kepada UPK Cibingbin sebesar Rp16.159.000,- (*enam belas juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).

**Halaman 39 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa tunggakan sebesar Rp.83.841.000,- (*delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*) tidak pernah dikembalikan terdakwa kepada UPK Cibingbin sampai dengan saat ini dengan tabel rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kelompok fiktif	Jumlah (Rp)	Peruntukkan	Keterangan
1	Kelompok Pepaya Desa Citenjo	83.841.000,00	Digunakan oleh Ketua UPK (terdakwa Maman)	02 Juli 2015
	<b>Jumlah</b>	<b>83.841.000,00</b>		

- Bahwa dengan dilakukannya pemberian pinjaman kepada individu/perorangan pada kegiatan SPP eks PNPM Mandiri Perdesaan, maka telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada bagian 10.1.2 huruf b angka 2 yang bunyinya *"Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu"*.
- Bahwa tidak dilakukannya evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK terhadap pinjaman individu/perorangan tersebut telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir bagian 10.1.2 huruf c angka 2, yang bunyinya: *"UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi."*
- Bahwa pemberian pinjaman individu/perorangan tersebut dilakukan tanpa proses verifikasi sehingga telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf a angka 3 adalah: *"Lembaga yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai. Tim ini dibentuk dan ditentukan melalui MAD atau BKAD."*
- Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan kembali sampai dengan Tahun 2017, terdakwa menggunakan dana pengembalian SPP untuk dimiliki secara pribadi dengan cara menagih atau menerima setoran dari nasabah kelompok baik di UPK Cibingbin maupun dengan mendatangi nasabah kelompok yang kemudian dana pengembalian pinjaman tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN

Halaman 40 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN selaku bendahara ataupun kepada UPK Cibingbin. Selain itu, terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi ESIH, “*bahwa setoran kelompok ini biar saya sendiri.*” dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Jumlah (Rp)	Digunakan oleh
1.	Kelompok Wanita Mandiri Desa Ciangir	1.545.000,00	Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm)
2.	Kelompok Amanah Desa Sindangjawa	2.772.000,00	
3.	Kelompok Multiwiguna Desa Sindangjawa	450.000,00	
4.	Kelompok Pelangi Desa Cibingbin	1.000.000,00	
5.	Kelompok Delima Desa Cibingbin	4.279.000,00	
6.	Kelompok Melati III Desa Citenjo	5.200.000,00	
7.	Kelompok Melati III Desa Citenjo	14.175.000,00	
8.	Kelompok Melati III Desa Citenjo	23.257.000,00	
9.	Kelompok Flamboyan Desa Citenjo	16.666.000,00	
10.	Kelompok Merpati Desa Bantarpanjang	1.300.000,00	
11.	Kelompok Cempaka Desa Bantarpanjang	3.492.000,00	
12.	Kelompok Cempaka Desa Bantarpanjang	10.336.000,00	

- Bahwa mekanisme pengembalian setoran pinjaman kegiatan SPP seharusnya diserahkan nasabah kepada bendahara UPK secara tunai dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris UPK Cibingbin, Ketua BPUPK, dan Ketua BKAD.
- Bahwa kemudian pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN menyalahgunakan dana setoran SPP UPK Cibingbin dengan menggunakan dana tersebut untuk membayar setoran pengembalian pinjaman individu pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Kuningan. Pembayaran setoran terhadap masing-masing pinjaman tersebut dilakukan langsung oleh saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN dengan menggunakan setoran dana SPP dari kelompok simpan pinjam perempuan yang berada pada penguasaannya selaku bendahara sebesar Rp2.012.000,- (*dua juta dua belas ribu*).
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2016 diadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang bertempat di UPK Cibingbin, dengan hasil pembahasan berupa rencana terdakwa untuk menginvestasikan dana UPK Cibingbin guna



mendapatkan keuntungan untuk menutupi kerugian atas pinjaman yang belum dikembalikan oleh desa dan kelompok-kelompok. Selanjutnya, terdakwa melakukan investasi pada PT Cakra Buana Sukses Indonesia (PT CSI) sebesar Rp280.000.000,- (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) dengan cara menggunakan dana SPP sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan dana kelembagaan sebesar Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yang disetorkan terdakwa kepada PT CSI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekitar bulan Februari 2016 sebesar Rp130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dan pada sekitar bulan April 2016 sebesar Rp150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke PT CSI secara tunai dengan terlebih dahulu mengambil uang di BPR Kuningan Kecamatan Cibingbin bersama dengan saksi SARUN selaku Ketua BKAD Kecamatan Cibingbin setelah berkoordinasi dengan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN.

- Bahwa sekitar pada bulan Maret sampai dengan November 2016 terdakwa menerima hasil keuntungan investasi sebesar Rp107.607.000,- (*seratus tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah*) yang diterima langsung oleh terdakwa dalam rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa. Keuntungan investasi tersebut tidak pernah disetorkan terdakwa ke dalam rekening milik UPK Cibingbin ataupun kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara, sampai dengan sekitar tahun 2016 PT CSI mengalami kolaps yang mengakibatkan gagalnya investasi tersebut.
- Bahwa penyalahgunaan uang UPK Cibingbin untuk investasi pada CSI dengan rincian sebagai berikut:

No	Sumber Dana	Waktu Investasi	Jumlah Investasi (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
1	Dana Kelembagaan	Februari 2016	80.000.000,00	34.920.000,00	114.920.000,00
2	Dana Simpan Pinjam	Februari 2016	50.000.000,00	21.825.000,00	71.825.000,00
3	Dana Simpan Pinjam	April 2016	150.000.000,00	50.925.000,00	200.925.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>280.000.000,00</b>	<b>107.670.000,00</b>	<b>387.670.000,00</b>

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada bagian 10.1.2 huruf b angka 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa "...dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP". Sehingga kegiatan investasi yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan dana SPP UPK Cibingbin telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 angka 1 Anggaran Dasar DAPM Shiddiqin Cibingbin berbunyi: "*Semua keputusan Perkumpulan DAPM Shiddiqin Cibingbin harus melalui mekanisme Forum MK/MAD yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah perwakilan desa dan atau kelurahan*". Selanjutnya dalam angka 2 disebutkan bahwa "*keputusan dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah perwakilan desa dan atau kelurahan yang hadir*". Sedangkan pada rapat MAD tahun 2016 yang membahas rencana investasi tersebut sehingga telah bertentangan dengan Anggaran Dasar UPK DAPM Shiddiqin Cibingbin.
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan asas perkumpulan DAPM Shiddiqin yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UPK DAPM Shiddiqin Cibingbin yaitu "*dari, oleh, dan untuk masyarakat*". tujuan umum UPK DAPM Shiddiqin Cibingbin sebagaimana Pasal 5 angka 1 Anggaran Dasar DAPM Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan yaitu bertujuan "*untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat melalui modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif yang mendukung kegiatan ekonomi perdesaan dan kelurahan*." Kemudian (tujuan2 mengentaskan kemiskinan lainnya).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi SURYANI dan Saksi ESIH tersebut bertentangan dengan ketentuan antara lain:
  - Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD

Halaman 43 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Pasal 5 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kuningan yang mengatur bahwa Hasil PNPM Mandiri yang dimaksud adalah kegiatan dan hasil Pembangunan sarana prasarana social dasar, aset produktif dana perguliran berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjaman Perempuan (SPP), dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, PNPM Mandiri Pedesaan, mulai Tahun Anggaran 1998 sampai dengan berakhirnya program yang merupakan milik bersama masyarakat di wilayah kecamatan dan tidak bisa dipindahtangankan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) dan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN dalam pengelolaan keuangan UPK Cibingbin pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar sebesar Rp 1.334.453.385,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Kuningan Nomor: 700/023/Sekretariat tanggal 6 November 2024 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Bergulir UPK Shidiqin Cibingbin Kab. Kuningan pada Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Penyimpangan	Pokok Pinjaman (Rp)	Bunga/ bagi hasil (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
1	Pemberian pinjaman kepada kelompok fiktif	488.008.000,00	73.201.200,00	561.209.200,00
2	Penggunaan uang angsuran untuk kepentingan pribadi	335.281.900,00	50.292.285,00	385.574.185,00
3	Penyalahgunaan uang UPK untuk investasi	280.000.000,00	107.670.000,00	387.670.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.103.289.900,00</b>	<b>231.163.485,00</b>	<b>1.334.453.385,00</b>

Perbuatan terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm.) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1)

*Halaman 44 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm.) selaku Ketua UPK Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan yang tertuang dalam Keputusan Camat Cibingbin Nomor: 147-26/09/SK/Pemb. tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan tertanggal 05 Februari 2014, baik bertindak secara sendiri-sendiri dengan peranan masing-masing maupun bersama-sama dengan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris, dan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku Bendahara UPK Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 (pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi) atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di UPK Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat atau suatu tempat tertentu di Kabupaten Kuningan atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **"telah melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, yaitu telah menguntungkan diri terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN sendiri atau orang lain yaitu Saksi ESIH SUKAESIH atau Saksi SURYANI dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**, yaitu:

1. Bahwa terdakwa telah mengkoordinasikan dan menyetujui pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diajukan oleh 9 (sembilan) kepala

Halaman 45 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa pada Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan dengan cara memerintahkan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal pinjaman dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif yang kemudian diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok.

2. Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana pengembalian SPP dengan cara menerima setoran dari kepala desa yang melakukan pinjaman kemudian tidak disetorkan terdakwa kepada UPK Cibingbin, melainkan digunakan secara pribadi oleh terdakwa bersama dengan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara.
3. Bahwa terdakwa mengajukan permohonan dan menerima pinjaman individu/perorangan dengan cara berunding terlebih dahulu dengan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris dan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara UPK Cibingbin, kemudian terdakwa meminta saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal pinjaman dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif yang kemudian diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok.
4. Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana pengembalian SPP untuk dimiliki secara pribadi dengan cara menagih atau menerima setoran dari kelompok-kelompok baik di UPK Cibingbin maupun dengan mendatangi kelompok-kelompok yang kemudian dana pengembalian SPP tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada UPK Cibingbin ataupun kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara.
5. Bahwa terdakwa menyalahgunakan dana pengembalian SPP UPK Cibingbin yang berada dalam penguasaan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara dengan cara meminjam dana tersebut yang kemudian tidak dikembalikan oleh terdakwa.
6. Bahwa terdakwa melakukan investasi pada PT Cakra Buana Sukses Indonesia (PT CSI) dengan menggunakan dana pengembalian SPP dan dana kelembagaan kemudian terdakwa menerima hasil keuntungan investasi dalam rekening pribadi miliknya dan terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil keuntungan investasi tersebut kepada UPK Cibingbin ataupun kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara, sampai dengan CSI mengalami *kolaps* yang mengakibatkan gagalnya investasi tersebut.

Halaman 46 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan:***

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kuningan;
5. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Nomor 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
6. Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Nomor: 414.2/3717/PMD. tanggal 05 November 2008;
7. Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
8. Anggaran Dasar Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan;
9. Anggaran Rumah Tangga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
10. SOP UPK DAPM Shiddiqin Cibingbin.

***Yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara***” sebesar **Rp 1.334.453.385,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Kuningan Nomor: 700/023/Sekretariat tanggal 6 November 2024 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Bergulir UPK Shidiqin Cibingbin Kab. Kuningan pada Tahun 2017, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 1998, Pemerintah Pusat mengadakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri berubah menjadi

***Halaman 47 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM Mandiri dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan dialokasikan per kecamatan untuk kegiatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Kesehatan serta Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

- Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan PPK tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Nomor: 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang kemudian dibentuk lembaga-lembaga pengelola, di antaranya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Tim Verifikasi serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat Kecamatan, untuk menjalankan tugas dalam pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir.
- Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan diberhentikan melalui Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2014 serta Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Kemudian terdapat Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat B-27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014 tentang Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan yang berisi mengenai arahan untuk membentuk badan hukum sebagai lembaga yang mengelola dana bergulir atau yang selanjutnya disebut sebagai Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang dalam hal ini adalah UPK. Menindaklanjuti surat tersebut Pemerintah Kabupaten Kuningan mengeluarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kuningan yang selanjutnya menjadi dasar pelestarian UPK Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan Nomor: 414.2/3717/PMD. Tanggal 5 November 2008 serta Pasal 27 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Dana Amanah Pemberdayaan

Halaman 48 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan modal awal Perkumpulan DAPM Shiddiqin Cibingbin (UPK Cibingbin) berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PKK) dan/atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), mulai tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2014 sejumlah Rp 2.230.850.000,- (*dua miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan. Modal tersebut merupakan modal yang setelah berkembang adalah berasal dari keuntungan yang dapat dihimpun dan tidak bisa dibagikan sesuai dengan AD/ART.

- Bahwa Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Nomor: 414.2/316/PMD Tanggal 29 Januari 2008, bertujuan untuk peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi, berbasis sumber daya lokal. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% berasal dari BLM kecamatan dan tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, dan penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan, yang diperuntukkan khusus kelompok perempuan yang beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang perempuan, termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM).
- Bahwa terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm.) selaku Ketua UPK Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu bertanggungjawab atas kegiatan hubungan antar lembaga, pengawasan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), menandatangani dokumen penyaluran BLM fisik dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), mengajukan bantuan anggaran ke Kabupaten.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 terdapat 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan yaitu Desa Cipondok, Desa Ciangir, Desa Sukaharja, Desa Sindangjawa, Desa Sukamaju, Desa Citenjo, Desa Cisaat, Desa Dukuhbadag, dan Desa Bantarpanjang yang akan mengajukan pinjaman kepada UPK Cibingbin untuk kebutuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selanjutnya diadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang bertempat di UPK Cibingbin, dengan hasil pembahasan berupa pemberian pinjaman kegiatan SPP kepada kepala desa

Halaman 49 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kemudian, terdakwa menyetujui pinjaman dana SPP yang diajukan oleh 9 (sembilan) kepala desa tersebut, lalu meminta saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal usulan pinjaman desa yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif. Masing-masing proposal usulan pinjaman tersebut ditandatangani oleh kepala desa yang bersangkutan, ketua kelompok dan anggota kelompok peminjam, serta diketahui oleh Sdr. SARUN selaku Ketua BKAD Cibingbin. Kemudian usulan pinjaman tersebut diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) menyusun Surat Perjanjian Kredit (SPK) terhadap masing-masing pinjaman yang diajukan 9 (sembilan) kepala desa tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku ketua dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok/ Desa	Jumlah talangan diberikan (Rp)	Jumlah Talangan yang tidak dibayar (Rp)	Keterangan
1	Dewi Sri/ Cipondok	50.000.000,00	35.832.000,00	17 Maret 2014
2	Kusuma Winangun/ Ciangir	38.000.000,00	22.338.000,00	23 Mei 2014
3	Sri Wedari/ Sindangjawa	24.000.000,00	14.000.000,00	17 Maret 2014
4	Raharja/ Sukaharja	20.000.000,00	14.999.000,00	28 Maret 2014
5	Sukasari/ Sukamaju	70.000.000,00	52.498.000,00	14 Maret 2014
6	Mulya Sejahtera/ Citenjo	36.000.000,00	21.000.000,00	17 Maret 2014
7	Barokah/ Cisaat	75.000.000,00	59.364.000,00	5 Maret 2014, 17 Maret 2014, 12 April 2015
8	Sukamanah/ Dukuhbadag	33.000.000,00	19.250.000,00	7 Maret 2014
9	Peduli Desa/ Bantarpanjang	35.000.000,00	16.124.000,00	7 Maret 2014 dan 12 April 2014
Jumlah			271.067.000,00	

- Bahwa proses pencairan terhadap pinjaman tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa dan/atau saksi ESIH dengan cara melakukan order ke Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Rakyat Kuningan Cabang Cibingbin setelah disetujui dilakukan penarikan uang secara bertahap yang dilakukan baik oleh Saksi ESIH maupun Saksi SURYANI. Selanjutnya Saksi SURYANI membuat kwitansi penyaluran uang kepada kepala desa tersebut sedangkan untuk uang dalam berbentuk tunai diberikan oleh Terdakwa langsung kepada kepala desa.

- Bahwa dengan dilakukannya pemberian pinjaman kepada nasabah selain kelompok pada kegiatan SPP eks PNPM Mandiri Perdesaan, maka telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada bagian 10.1.2 huruf b angka 1 yang bunyinya *"Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP"*.
- Bahwa tidak dilakukannya evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK terhadap pinjaman yang diajukan 9 (sembilan) kepala desa tersebut telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir bagian 10.1.2 huruf c angka 2, yang bunyinya: *"UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi."*
- Bahwa pemberian pinjaman terhadap 9 (sembilan) kepala desa tersebut dilakukan tanpa proses verifikasi sehingga telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf a angka 3 adalah: *"Lembaga yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai. Tim ini dibentuk dan ditentukan melalui MAD atau BKAD"*.
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 angka 1 Anggaran Dasar DAPM Shiddiqin Cibingbin yang bunyinya: *"Semua keputusan Perkumpulan DAPM Shiddiqin Cibingbin harus melalui mekanisme Forum MK/MAD yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah perwakilan desa dan atau kelurahan"*. Selanjutnya dalam angka 2 disebutkan bahwa *"keputusan dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah perwakilan desa dan atau kelurahan yang hadir"*. Sedangkan pada rapat MAD tahun 2013 yang membahas persetujuan pinjaman kepala desa tersebut, sehingga telah bertentangan dengan Anggaran Dasar UPK DAPM Shiddiqin Cibingbin.

Halaman 51 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2015 terdakwa bersama dengan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) dan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN berunding untuk mengajukan pinjaman individu/perorangan kepada UPK Cibingbin. Pembahasan ini diinisiasi oleh saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) dengan merujuk pada diperbolehkannya pinjaman SPP kepada 9 (sembilan) kepala desa. Selanjutnya, terdakwa mengajukan pinjaman individu/perorangan dengan cara meminta saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal usulan pinjaman yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif. Proposal usulan pinjaman tersebut ditandatangani oleh kepala desa kelompok fiktif yang bersangkutan. Kemudian usulan pinjaman tersebut diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua UPK Cibingbin, Sdr. SARUN selaku Ketua BKAD, ketua dan sekretaris kelompok fiktif, serta kepala desa kelompok fiktif. Setelah itu, terdakwa menerima pencairan pinjaman individu/perorangan dari kegiatan SPP secara tunai yang diserahkan oleh saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN.
- Bahwa terdakwa melakukan pinjaman dana SPP dengan mengatasnamakan Kelompok Pepaya yang merupakan kelompok fiktif sebesar Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan bunga sebesar 1,25% per bulan dan dengan jangka waktu pengembalian selama dua belas bulan. Adapun terdakwa telah mengembalikan pinjaman tersebut kepada UPK Cibingbin sebesar Rp16.159.000,- (*enam belas juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*). Sisa tunggakan sebesar Rp83.841.000,- (*delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*) tidak pernah dikembalikan terdakwa kepada UPK Cibingbin sampai dengan saat ini dengan tabel rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kelompok fiktif	Jumlah (Rp)	Peruntukkan	Keterangan
1	Kelompok Pepaya Desa Citenjo	83.841.000,00	Digunakan oleh Ketua UPK (terdakwa Maman)	02 Juli 2015
	<b>Jumlah</b>	<b>83.841.000,00</b>		

Halaman 52 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dilakukannya pemberian pinjaman kepada individu/perorangan pada kegiatan SPP eks PNPM Mandiri Perdesaan, maka telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada bagian 10.1.2 huruf b angka 2 yang bunyinya *"Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu"*.
- Bahwa tidak dilakukannya evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK terhadap pinjaman individu/perorangan tersebut telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir bagian 10.1.2 huruf c angka 2, yang bunyinya: *"UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi."*
- Bahwa pemberian pinjaman individu/perorangan tersebut dilakukan tanpa proses verifikasi sehingga telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf a angka 3 adalah: *"Lembaga yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai. Tim ini dibentuk dan ditentukan melalui MAD atau BKAD."*
- Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan kembali sampai dengan Tahun 2017, terdakwa menggunakan dana pengembalian SPP untuk dimiliki secara pribadi dengan cara menagih atau menerima setoran dari nasabah kelompok baik di UPK Cibingbin maupun dengan mendatangi nasabah kelompok yang kemudian dana pengembalian pinjaman tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara ataupun kepada UPK Cibingbin. Selain itu, terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi ESIH, *"bahwa setoran kelompok ini biar saya sendiri."* dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Jumlah (Rp)	Digunakan oleh
1.	Kelompok Wanita Mandiri Desa Ciangir	1.545.000,00	Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm)
2.	Kelompok Amanah Desa Sindangjawa	2.772.000,00	
3.	Kelompok Multiwiguna Desa Sindangjawa	450.000,00	
4.	Kelompok Pelangi Desa Cibingbin	1.000.000,00	
5.	Kelompok Delima Desa Cibingbin	4.279.000,00	
6.	Kelompok Melati III Desa Citenjo	5.200.000,00	
7.	Kelompok Melati III Desa Citenjo	14.175.000,00	
8.	Kelompok Melati III Desa Citenjo	23.257.000,00	

Halaman 53 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Kelompok Citenjo	Flamboyan Desa	16.666.000,00
10.	Kelompok Bantarpanjang	Merpati Desa	1.300.000,00
11.	Kelompok Bantarpanjang	Cempaka Desa	3.492.000,00
12.	Kelompok Bantarpanjang	Cempaka Desa	10.336.000,00

- Bahwa mekanisme pengembalian setoran pinjaman kegiatan SPP seharusnya diserahkan nasabah kepada bendahara UPK secara tunai dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris UPK Cibingbin, Ketua BPUPK, dan Ketua BKAD.
- Bahwa kemudian pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN menyalahgunakan dana setoran SPP UPK Cibingbin dengan menggunakan dana tersebut untuk membayar setoran pengembalian pinjaman individu pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Kuningan. Pembayaran setoran terhadap masing-masing pinjaman tersebut dilakukan langsung oleh saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN dengan menggunakan setoran dana SPP dari kelompok simpan pinjam perempuan yang berada pada penguasaannya selaku bendahara sebesar Rp2.012.000,- (*dua juta dua belas ribu*).
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2016 diadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang bertempat di UPK Cibingbin, dengan hasil pembahasan berupa rencana terdakwa untuk menginvestasikan dana UPK Cibingbin guna mendapatkan keuntungan untuk menutupi kerugian atas pinjaman yang belum dikembalikan oleh desa dan kelompok-kelompok. Selanjutnya, terdakwa melakukan investasi pada PT Cakra Buana Sukses Indonesia (PT CSI) sebesar Rp280.000.000,- (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) dengan cara menggunakan dana SPP sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan dana kelembagaan sebesar Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yang disetorkan terdakwa kepada PT CSI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekitar bulan Februari 2016 sebesar Rp130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dan pada sekitar bulan April 2016 sebesar Rp150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke PT CSI secara tunai dengan terlebih dahulu mengambil uang di BPR Kuningan Kecamatan Cibingbin bersama dengan saksi SARUN selaku Ketua BKAD Kecamatan Cibingbin setelah berkoordinasi dengan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN.

Halaman 54 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pada bulan Maret sampai dengan November 2016 terdakwa menerima hasil keuntungan investasi sebesar Rp107.607.000,- (*seratus tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah*) yang diterima langsung oleh terdakwa dalam rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa. Keuntungan investasi tersebut tidak pernah disetorkan terdakwa ke dalam rekening milik UPK Cibingbin ataupun kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara, sampai dengan sekitar tahun 2016 PT CSI mengalami kolaps yang mengakibatkan gagalnya investasi tersebut.
- Bahwa penyalahgunaan uang UPK Cibingbin untuk investasi pada CSI dengan rincian sebagai berikut:

No	Sumber Dana	Waktu Investasi	Jumlah Investasi (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
1	Dana Kelembagaan	Februari 2016	80.000.000,00	34.920.000,00	114.920.000,00
2	Dana Simpan Pinjam	Februari 2016	50.000.000,00	21.825.000,00	71.825.000,00
3	Dana Simpan Pinjam	April 2016	150.000.000,00	50.925.000,00	200.925.000,00
Jumlah			280.000.000,00	107.670.000,00	387.670.000,00

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada bagian 10.1.2 huruf b angka 1 disebutkan bahwa "...dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP". Sehingga kegiatan investasi yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan dana SPP UPK Cibingbin telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 angka 1 Anggaran Dasar DAPM Shiddiqin Cibingbin berbunyi: "*Semua keputusan Perkumpulan DAPM Shiddiqin Cibingbin harus melalui mekanisme Forum MK/MAD yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah perwakilan desa dan atau kelurahan*". Selanjutnya dalam angka 2 disebutkan bahwa "*keputusan dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah perwakilan desa dan atau kelurahan yang hadir*". Sedangkan pada rapat MAD tahun 2016 yang membahas rencana investasi tersebut sehingga telah bertentangan dengan Anggaran Dasar UPK DAPM Shiddiqin Cibingbin.
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan asas perkumpulan DAPM

Halaman 55 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shiddiqin yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UPK DAPM Shiddiqin Cibingbin yaitu *"dari, oleh, dan untuk masyarakat"*. tujuan umum UPK DAPM Shiddiqin Cibingbin sebagaimana Pasal 5 angka 1 Anggaran Dasar DAPM Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan yaitu bertujuan *"untuk menanggulangi dan meringankan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat melalui modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif yang mendukung kegiatan ekonomi perdesaan dan kelurahan."* Kemudian (tujuan2 meringankan kemiskinan lainnya).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi SURYANI dan Saksi ESIH tersebut bertentangan dengan ketentuan antara lain:
  - Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  - Pasal 5 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kuningan yang mengatur bahwa Hasil PNPM Mandiri yang dimaksud adalah kegiatan dan hasil Pembangunan sarana prasarana social dasar, aset produktif dana perguliran berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjaman Perempuan (SPP), dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, PNPM Mandiri Pedesaan, mulai Tahun Anggaran 1998 sampai dengan berakhirnya program yang merupakan milik bersama masyarakat di wilayah kecamatan dan tidak bisa dipindahtangankan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) dan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN dalam pengelolaan keuangan UPK Cibingbin pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah mengakibatkan kerugian

Halaman 56 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara/daerah sebesar sebesar Rp 1.334.453.385,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Kuningan Nomor: 700/023/Sekretariat tanggal 6 November 2024 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Bergulir UPK Shidiqin Cibingbin Kab. Kuningan pada Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Penyimpangan	Pokok Pinjaman (Rp)	Bunga/ bagi hasil (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
1	Pemberian pinjaman kepada kelompok fiktif	488.008.000,00	73.201.200,00	561.209.200,00
2	Penggunaan uang angsuran untuk kepentingan pribadi	335.281.900,00	50.292.285,00	385.574.185,00
3	Penyalahgunaan uang UPK untuk investasi	280.000.000,00	107.670.000,00	387.670.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.103.289.900,00</b>	<b>231.163.485,00</b>	<b>1.334.453.385,00</b>

Perbuatan terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm.) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

- 1) Saksi **YUTI INDRAWATI Binti DASWA JAYA SAMPURNA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
  - Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan

Halaman 57 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Periode Tahun 2017;

- Bahwa sejak tahun 2009 s/d 2012 saksi sebagai Fasilitator Keuangan (PASKEU) PNPM Mandiri Pedesaan atau PNPM MPD, dimana salah satu Tupoksinya saksi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan program dan Dana Bergulir UPK.
- Bahwa keterkaitan saksi di UPK Cibingbin sekitar tahun 2017 akhir sampai dengan awal tahun 2018 saya diminta bantuan oleh Dinas DPMD Kabupaten Kuningan. Kabid KPM yang bernama Sdr. Maman Paiman diminta bantuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dana bergulir di UPK Cibingbin;
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan pembinaan terhadap sekitar kurang lebih 15 UPK di Kabupaten Kuningan akan tetapi untuk UPK Cibingbin saksi mendapatkan informasi bahwa terjadi kesalahan prosedur dalam memanfaatkan dana bergulir UPK
- Bahwa dana UPK tersebut bersumber dari Bantuan PNPM MPD Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk pinjaman dana bergulir kelompok masyarakat di Desa se Kecamatan tersebut dan yang saya ketahui UPK Cibingbin awal mendapatkan Bantuan PNPM MPD tersebut sejak tahun 2009
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dana bergulir setoran dari para kelompok di investasikan ke CSI yang dilakukan oleh Ketua UPK Cibingbin atas nama Saudara Maman Nurjaman. Atas dasar informasi tersebut saksi melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan dan Pembukuannya dan pada saat itu saksi menemukan beberapa transaksi yang mencurigakan. Kemudian pada saat itu saksi melakukan klarifikasi terhadap Pengurus UPK Ketua UPK Saudara Maman Ahman Nurjaman, Bendahara Saudari Esih Sukaesih, dan Sekretaris Saudari Suryani. Berdasarkan klarifikasi tersebut dilakukan Audit Investigasi dengan sumber datanya dari Buku Kas Harian, Buku Bank, Rekening, laporan Pengembalian Kelompok dan Bukti-bukti Transaksi dan pada saat itu ditemukan indikasi

**Halaman 58 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan Dana UPK oleh ke 3 orang Pengurus yaitu Saudara Maman Ahman Nurjaman, Bendahara Saudari Esih Sukaesih, dan Sekretaris Saudari Suryani, lalu mereka mengakui bahwa telah melakukan penyimpangan terhadap dana UPK cibingbin, setelah itu dilakukan Musyawarah antar Desa ( MAD ) dimana MAD tersebut dihadiri oleh beberapa Kepala Desa, Pengurus UPK, Camat dan saya sendiri, dan untuk mendapatkan informasi lanjutan dari Desa-Desa berkaitan dengan penyimpangan yang telah dilakukan oleh Pengurus UPK Cibingbin tersebut, serta menindaklanjuti Hasil MAD, selanjutnya Pengurus UPK Cibingbin yaitu Saudara Maman Ahman Nurjaman (ketua UPK), Saudari Esih Sukaesih (Bendahara UPK), dan Saudari Suryani (Sekretaris UPK) membuat surat pernyataan pengakuan yang mana telah melakukan penyalahgunaan dana UPK dan menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan Dana UPK yang telah disalahgunakan tersebut. Selanjutnya saya membuat laporan hasil audit kepada pihak DPMB (selaku Pembina UPK sebagaimana Perbup Nomor 20 Tahun 2015).

- Bahwa yang yang ditemukan saksi setelah melakukan audit investigasi yaitu diantaranya :
  - a. Bahwa setoran kelompok tidak dicatat di buku kas harian, tetapi digunakan untuk keperluan pribadi.
  - b. melaporkan kegiatan namun tidak ada pelaksanaan kegiatan (Fiktif).
  - c. penggunaan dana operasional untuk keperluan pribadi (misalnya mengambil dana operasional untuk biaya operasi orang tua Sdr. Maman, biaya Hajatan, untuk membayar angsuran pinjaman ke BPR (oleh bendahara dan sekretaris), talangan dana untuk membayar PBB, meminjamkan kepada pihak lain diluar kelompok
- Bahwa saksi bersama dengan Saudara Maman Ahman Nurjaman (ketua UPK), Saudari Esih Sukaesih (Bendahara UPK), dan Saudari Suryani (Sekretaris UPK) melakukan penghitungan jumlah dana UPK Cibingbin yang disalahgunakan yang harus di pertanggungjawabkan oleh masing-masing pengurus, dan ditemukan dana UPK Cibingbin

**Halaman 59 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pengurus UPK yaitu sebagai berikut :

A. Ketua UPK Saudara Maman Ahmad Nurjaman sebesar Rp. 745.899.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kelompok	Desa	Lainnya	MAMAN	Keterangan
1	Mawar	Cipondok	-	1.277.500	-
2	Mawar	Cipondok	-	1.771.000	-
3	Kaca Piring 2	Cipondok	-	1.670.000	-
4	Wanita Mandiri	Ciangir	-	1.545.000	-
5	Sapu Lidi	Sindang Jawa	-	4.375.000	-
6	Multiwiguna	Sindang Jawa	-	450.000	-
7	Vanila Rose	Sukaharja	-	1.000.000	-
8	Pelangi	Cibingbin	-	1.000.000	-
9	Delima	Cibingbin	-	6.870.000	-
10	Melati 3	Citenjo	-	5.200.000	Isteri Ketua UPK (MAMAN)
11	Melati 3	Citenjo	-	14.175.000	Isteri Ketua UPK (MAMAN)
12	Melati 3	Citenjo	-	23.257.000	Isteri Ketua UPK (MAMAN)
13	Kiara	Citenjo	-	6.000.000	-
14	Pepaya	Citenjo	-	83.841.000	-
15	Lembayung	Citenjo	-	4.175.500	-
16	Flamboyen	Citenjo	-	16.660.000	-
17	Merpati	Bantarpanjan	-	1.300.000	-
18	Dahlia	Bantarpanjan	-	16.267.000	-
19	Dahlia 3	Bantarpanjan	-	2.500.000	-
20	Cempaka	Bantarpanjan	-	3.492.000	-



		ng			
21	Cempaka	Bantarpanja ng	-	10.336.00 0	-
22			CSI	280.000.0 00	-
23			SHU CSI	107.670.0 00	-
24			Renovasi Garasi	17.000.00 0	-
25			Pengada an Kalender	3.000.000	-
26			Dana Sosial Surplus 2015	40.000.00 0	-
27			Bonus UPK Surplus 2015	20.000.00 0	-
28			Dana Kelemba gaan Surplus 2016	20.000.00 0	-
29			Dana Sosial Surplus 2016	15.000.00 0	-
30			Bonus UPK Surplus 2016	5.000.000	-
31			Renovasi Gedung	57.475.00 0	-
32			Renovasi Gedung	20.000.00 0	-
33			Pembelia n Gedung	90.000.00 0	-
34			Pembelia n Tanah	90.000.00 0	-
JUMLAH				793.313.500,-	



B. Bendahara UPK Saudari Esih Sukaesih sebesar Rp. 294.892.950,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kelompok	Desa	Lainnya	Esih Sukaesih	Keterangan
1	Citra Niaga	Cibingbin	-	40.000.000	-
2	Melati	Citenjo	-	8.255.000	-
3	Melati	Citenjo	-	10.937.500	-
4			Talangan Pelatihan	7.500.000	-
5			Operasi Orangtua	25.000.000	-
6			Hajatan	7.000.000	-
7			Biaya Verifikasi Honor	3.000.000	-
8			Bayar BPR Bendahara	8.625.000	-
9			Bayar BPR Sekertaris	8.625.000	-
10			Kehilangan Uang Pas Raker	4.500.000	-
11			Kehilangan Pas Pencairan	3.500.000	-
12			Pinjaman TPK Cipondok	5.000.000	-
13			Bayar Bpr Ketua	2.012.000	-
14			Sekertaris	4.600.000	-
15			Bendahara	5.200.000	-
16			Beli TV Parabola, Gorden, Kompompor	5.000.000	-
17			Bayar BPR Bendahara	1.437.500	-



18			Bayar BBR Sekertaris	1.437.500	-
19			Bayar BPR Ketua	2.012.000	-
20			Pindahan Kantor	2.500.000	-
21			Nasi Kuning Acara Rehab	500.000	-
22			HOK Pengecatan dan Konsumsi	3.000.000	-
23			Konsumsi di Pangandar an	2.000.000	-
24			Konsumsi Wisatan Guci	1.500.000	-
25			Wisata Baturaden	3.500.000	-
26			Rakor BKAD Pangandar an	1.200.000	-
JUMLAH				169.198.000	

C. Sekretaris Saudari Suryani sebesar Rp. 143.179.000,-  
(seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan  
ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok	Desa	Lainnya	Suryani	Keteranga n
1	Anyelir	Cibingbin		93.104.000	Kelompok Fiktif
JUMLAH				93.104.000	

- Bahwa benar ada rentang waktu ketika saya melakukan audit  
dan melaporkan ke DPMD dengan saat pembuatan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan, karena setelah saya melakukan audit proses penanganan masalah dilanjutkan oleh oleh pengurus UPK baru, dan BKAD, mungkin saja setelah dilakukan pemeriksaan lanjutnya ditemukan perbedaan jumlah, sehingga mengakibatkan adanya selisih dengan surat pernyataan dengan hasil audit yang saya lakukan;

- Bahwa yang saya ketahui jumlah kelompok di UPK Cibingbin yang aktif berdasarkan laporan per Desember 2017 ada 93 kelompok, diantaranya : kelompok Cipondok, Kelompok Mawar, Mawar 2, Mawar 3, Kaca Piring, Mega, Kenari, Bintang, Melati, Merah, Dewi Sri, Kaca Piring 1, Kaca Piring 2, Ciangir, Cipta Nala, Cipta Karsa dan Wanita Mandiri, Kusuma Winangun, Sindang Jawa, Multi Daya 3, Multi Daya, Multi Daya 5, Sapu Lidi, Amanah, Sriwedari, Multi Wiguna, Sukamaju, Banowati, Subadra, Al-Ikhlas, Supraba 1, Sukasari, Sakura, Tulip, Supraba, Mawar, Arrohkman, Cantika, Teratai, Srikandi 2, Anggrek 1, Arrohman 1, Gempita, Melati 1, Melati 2, Kosambi, Arrohman 2, Teratai, Sukaharja : Melati, Binangkit, Bunga Harapan, Raharja, Mawar, Setiasih, Vanilla ros, Desa Cibingbin : Pelangi, Matahari, Anyelir, Madani, Citra Niaga, Kasanah, Dahlia, Apel, Hasanah 2, Flamboyan 1, Dahlia 2, Kenanga, Delima, Flamboyan, Sakura, Jeruk, Delima, Cemara;
- Bahwa benar Kelompok yang terdaftar mendapat penguliran dana UPK, dalam pengembalian kelompok ada yang lancar dan ada yang tidak, kalau yang tidak lancar setelah diidentifikasi terdapat juga penyalahgunaan di pengurus kelompoknya atau ada juga anggota kelompok yang tidak mampu membayar kembali, kemudian kelompok yang menunggak dilakukan penagihan secara terus menerus dari pengurus UPK
- Bahwa modal awal pinjaman SPP UPK Cibingbin antara 2009 s/d 2014 berjumlah Rp. 2.230.850.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah kelompok penerima manfaat yang aktif sebanyak 93 kelompok per Desember 2017,
- Bahwa berdasarkan neraca UPK Cibingbin dari modal tersebut ada di Bank Rp. 31.842.631,- di dalam Kas Rp. 10.874.000,-

Halaman 64 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di masyarakat sebesar Rp. 3.076.680.200,-, dan bank Cadangan Resiko Rp. 200.000.000,- (kemudian diketahui bahwa investasi di CSI) Bahwa setelah diidentifikasi dana sebesar Rp. 3.076.680.200,- pinjaman di masyarakat itu sebenarnya tidak seluruhnya berada di masyarakat (kelompok).

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kerja sama untuk melakukan penyimpangan dana UPK Cibingbin, namun pada saat saya lakukan audit mereka Saudara Maman Ahman Nurjaman (ketua UPK), Saudari Esih Sukaesih (Bendahara UPK), dan Saudari Suryani (Sekretaris UPK) saling mengetahui satu sama lain;
- Bahwa yang teridentifikasi yaitu :
  - a. ada beberapa setoran kelompok yang digunakan untuk keperluan pribadi.
  - b. ada beberapa anggaran yang tidak jelas pertanggung jawabannya.
  - c. penyalahgunaan wewenang berupa menginvestasikan dana bergulir ke CSI dan keuntungannya digunakan untuk pribadi.
  - d. menggunakan dana yang seharusnya diperuntukan untuk orang lain tetapi digunakan untuk pribadi
- Bahwa pertama, saksi mencermati laporan keuangan, kemudian ditemukan tunggakan-tunggakan yang begitu besar (terdapat dalam laporan hasil identifikasi pinjaman bermasalah UPK Cibingbin periode laporan Desember 2017) di mana dalam data tunggakan tersebut terdapat ketidaksinkronan antara angka tunggakan yang ada di laporan pengembalian pinjaman (LPP) dengan data real di excel;
- Bahwa dalam excel tersebut terdapat data-data yang dihide. Kemudian terdapat beberapa pengeluaran-pengeluaran yang ketika ditanyakan tidak ada bukti. Semisal renovasi garasi sejumlah Rp17.000.000, dana social surplus 2015 sejumlah Rp40.000.000, bonus UPK pembelian tanah, gedung dsb itu tidak ada buktinya (terdapat dalam rincian laporan hasil identifikasi pinjaman bermasalah UPK Cibingbin periode laporan Desember 2017). Dari situ muncul pengeluaran-pengeluaran

Halaman 65 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya;

- Bahwa dokumen tersebut berada di UPK Cibingbin. Saksi lakukan klarifikasi langsung dengan Pak Maman, Bu Esih, dan Bu Suryani;
- Bahwa seingat saksi diaudit dulu. Pada saat itu agenda saksi melakukan pembinaan kepada beberapa UPK salah satunya Cibingbin. Pada saat itu akhir tahun, sehingga di awal tahun ketika MAD sekaligus membahas penyelewengan yang dilakukan pengurus Sdr. Maman. Untuk surat pernyataan bukan dilakukan oleh saksi melainkan seingat saksi dilakukan oleh Ketua Apdesi kecamatan, Pak Tarso, bahwa saksi hanya mendapat salinannya saja. Bahwa saksi hanya dua kali turut serta dalam permasalahan UPK Cibingbin, yaitu pada saat klarifikasi di kantor UPK dan pada saat MAD
- Bahwa ketika melihat ada kejanggalan dalam laporan, saksi menanyakan kenapa disembunyikan/ dihide dalam excel tersebut. Kemudian pengurus kooperatif dan mengakui penyelewengannya sehingga ditelusuri lebih lanjut. Bahwa saksi menanyakan satu persatu kepada Sdr. Maman, Sdr. Esih, dan Sdri. Suryani, kemudian saksi melakukan klarifikasi sekaligus dengan ketiganya di kantor UPK Cibingbin
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang saksi peroleh adalah sebagai berikut:
  1. Kelompok mawar sisa tunggakan sebesar Rp1.277.500 dipakai oleh Sdr. Maman. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.
  2. Kelompok mawar sisa tunggakan sebesar Rp1.771.000 dipakai oleh Sdr. Maman. Hal ini berdasarkan informasi dari Sdri. Esih namun tidak diakui oleh Sdr. Maman. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.
  3. Kelompok Kaca Piring 2 sisa tunggakan sebesar Rp1.670.000 dipakai oleh Sdr. Maman dan diakui. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.
  4. Kelompok Wanita mandiri sisa tunggakan sebesar Rp1.545.000 dipakai oleh Sdr. Maman dan diakui.

**Halaman 66 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.

5. Kelompok Amanah sisa tunggakan sebesar sebesar Rp2.772.000 dipakai oleh Sdr. Maman dan diakui. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.
6. Kelompok sapu lidi sisa tunggakan sebesar Rp4.375.000 dipakai oleh Sdr. Maman dan diakui. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.
7. Kelompok Multiwiguna sisa tunggakan sebesar Rp450.000 dipakai oleh Sdr. Maman dan diakui. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.
8. Kelompok Vanilla Rose sisa tunggakan sebesar Rp1.000.000 dipakai oleh Sdr. Maman dan diakui. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.
9. Kelompok Pelangi sisa tunggakan sebesar Rp1.000.000 dipakai oleh Sdr. Maman dan diakui. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.
10. Kelompok Delima sisa tunggakan sebesar Rp6.870.000 dipakai oleh Sdr. Maman dan diakui. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.
11. Kelompok Melati 3 sisa tunggakan sebesar Rp5.200.000 dipakai oleh Istri Sdr. Maman selaku ketua kelompok dan diakui oleh Sdr. Maman. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.
12. Kelompok Melati 3 sisa tunggakan sebesar Rp14.175.000 dipakai oleh Istri Sdr. Maman selaku ketua kelompok dan diakui oleh Sdr. Maman. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.
13. Kelompok Melati 3 sisa tunggakan sebesar

Halaman 67 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Rp23.257.000 dipakai oleh Istri Sdr. Maman selaku ketua kelompok dan diakui oleh Sdr. Maman. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.

14. Kelompok Kiara sisa tunggakan sebesar Rp6.000.000 dipakai dan diakui oleh Sdr. Maman. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.

15. Kelompok Pepaya sisa tunggakan sebesar Rp83.841.000 dipakai dan diakui oleh Sdr. Maman. Bahwa Sdr. Maman awalnya meminjam sejumlah Rp100.000.000 dan sudah dikembalikan sejumlah Rp16.159.000. Bahwa kelompok ini merupakan kelompok fiktif.

16. Kelompok Lembayung sisa tunggakan sebesar Rp4.175.500 dipakai dan diakui oleh Sdr. Maman. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.

17. Kelompok Flamboyan sisa tunggakan sebesar Rp16.666.000 dipakai dan diakui oleh Sdr. Maman. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.

18. Kelompok Merpati sisa tunggakan sebesar Rp1.300.000 dipakai dan diakui oleh Sdr. Maman. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.

19. Kelompok Dahlia sisa tunggakan sebesar Rp16.267.000, di mana kelompok mengakui menyetorkan kepada Sdr. Maman namun Sdr. Maman tidak mengaku.

20. Kelompok Dahlia 3 sisa tunggakan sebesar Rp2.500.000 dipakai dan diakui oleh Sdr. Maman. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.

21. Kelompok Cempaka sisa tunggakan sebesar Rp3.492.000 dipakai dan diakui oleh Sdr. Maman. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak



- masuk ke rekening upk.
22. Kelompok Cempaka sisa tunggakan sebesar Rp10.336.000 dipakai dan diakui oleh Sdr. Maman. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.
  23. Kelompok Semangka sisa tunggakan sebesar Rp44.200.000 dipakai dan tidak diakui oleh Sdr. Maman. Informasi ini berdasarkan keterangan Sdri. Esih. Bahwa dana ini merupakan setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening upk.
  24. Dana investasi CSI sejumlah Rp280.000.000 dengan rincian Rp200.000.000 berasal dari dana pengembalian SPP, kemudian Rp80.000.000 berasal dari dana kelembagaan (dana kelembagaan adalah dana yang didapat dari 35% dana surplus setiap akhir tahun, yang seharusnya untuk operasional BKAD, BP, tim verifikasi, dsb).
  25. Bahwa untuk investasi CSI, penyetoran pada bulan Februari 2016 sejumlah Rp130.000.000 dan April 2016 sejumlah Rp150.000.000. Periode Maret s.d. Noveber 2016 mulai mendapatkan SHU senilai Rp107.670.000. seluruh SHU masuk ke rekening pribadi a.n. Maman. Bahwa adanya keuntungan ini tanpa sepengetahuan kepala desa, namun diketahui oleh Sdr. Sahrin selaku Ketua BKAD saat itu.
  26. Renovasi Garasi yang diambil Sdr. Maman dari dana operasional sejumlah Rp17.000.000, namun tidak ada realisasinya.
  27. Pengadaan kalender yang diambil Sdr. Maman dari dana operasional sejumlah Rp3.000.000, namun tidak ada realisasinya.
  28. Dama social surplus 2015 diambil Sdr. Maman dari dana SPP sejumlah Rp40.000.000, bahwa diadakan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) namun tidak ada pertanggungjawabannya.
  29. Bonus UPK surplus 2015 yang diambil Sdr. Maman dari dana SPP sejumlah Rp20.000.000. Bahwa seharusnya



diterima oleh ketiga pengurus, namun Sdr. Esih dan Sdri. Suryani tidak menerimanya.

30. Dana Kelembagaan Surplus 2016 yang diambil Sdr. Maman dari dana SPP sejumlah Rp20.000.000. Bahwa seharusnya untuk operasional BKAD namun BKAD tidak menerima.
  31. Dana Sosial Surplus 2016 yang diambil Sdr. Maman dari dana SPP sejumlah Rp15.000.000. Bahwa ada kegiatan Gebyar Dansos namun sebanyak Rp11.000.000 tidak jelas pertanggungjawabannya.
  32. Bonus UPK Surplus 2016 yang diambil dari dana SPP sejumlah Rp5.000.000. Bahwa seingat saksi menurut pengakuan Sdri. Esih dan Sdri. Suryani mereka belum menerima uang tersebut, namun saksi tidak tahu apakah sudah diambil Sdr. Maman atau belum.
  33. Renovasi gedung yang diambil Sdr. Maman dari dana operasional sejumlah Rp57.475.000, realisasi ada namun tidak ada pertanggungjawabannya.
  34. Renovasi gedung yang diambil Sdr. Maman dari dana operasional sejumlah Rp20.000.000, realisasi ada namun tidak ada pertanggungjawabannya.
  35. Pembelian gedung yang diambil Sdr. Maman dari dana operasional sejumlah Rp90.000.000, realisasi ada namun tidak ada pertanggungjawabannya.
  36. Pembelian tanah yang diambil Sdr. Maman dari dana operasional sejumlah Rp90.000.000, realisasi ada namun tidak ada pertanggungjawabannya
- Bahwa setahu saksi Sdri. Suryani pernah mengakui melakukan pinjaman fiktif atas nama kelompok Anyelir sejumlah Rp95.000.000 dan sudah dikembalikan Rp1.900.000, sehingga sisa tunggakan sejumlah Rp93.104.000. Bahwa data temuan saksi seperti ini, namun setelah MAD bisa jadi terdapat temuan lain dari Sdri. Suryani. Karena setelah MAD menjadi tanggungjawab pengurus baru. Untuk data temuan lebih lanjut ada pada dokumen yang dibawa oleh Pak Aris Mushadat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail karena hanya mendengar cerita saja;

**Halaman 70 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat laporan keuangan bulanan dari dana UPK, ada tunggakan pembayaran yang cukup besar dengan total Rp1,3 Miliar yang tidak jelas dan berdalih sudah disetorkan sebelumnya;
- Bahwa Sdr. Maman sampaikan dan mengakui dalam forum musyawarah yang dihadiri saksi, Pak Aris, dll terkait penyalahgunaan yang dilakukan kepengurusannya;
- Bahwa MAD sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan, pada saat itu pun ada beberapa kepala desa yang mengamini;
- Bahwa benar keterangan yang tidak ada di klarifikasi belum diakui. Terkait pajak desa diakui oleh Sdr. Maman, di mana ia sampaikan itu berdasarkan musyawarah;
- Bahwa setiap upk ada SOP yang merupakan turunan dari PTO misalnya SOP operasional, SOP peminjaman. PTO sekarang diperkuat dengan Perbup;
- Bahwa adanya dana bergulir, diwajibkan untuk dibentuknya UPK sebagai pengelola dana bergulir. UPK terbentuk dari adanya dana bergulir yang sifatnya berkelanjutan berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Bumdes Pasal 73 yang menjelaskan bahwa UPK SPNPM wajib bertransformasi menjadi Bumdesma;
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti nomor 70. Mengenai barang bukti tersebut saksi tidak mengetahui dan melihat langsung pada saat pemeriksaan. Saksi juga tidak menggunakan barang bukti tersebut sebagai hasil pemeriksaan;
- Bahwa setelah forum MAD saksi menyerahkan semua urusan kepada kecamatan. Saksi tidak terlibat lagi setelah itu, hanya mendapat informasi dari Pak Aris Mushadat saja. Bahwa saksi bersedia dimintai keterangan kembali apabila dikemudian hari diperlukan;
- Bahwa setahu saksi Sdri. Suryani pernah mengakui melakukan pinjaman fiktif atas nama kelompok Anyelir sejumlah Rp95.000.000 dan sudah dikembalikan Rp1.900.000, sehingga sisa tunggakan sejumlah Rp93.104.000. Bahwa data temuan saksi seperti ini, namun setelah MAD bisa jadi terdapat temuan lain dari Sdri. Suryani. Karena setelah MAD menjadi

**Halaman 71 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab pengurus baru. Untuk data temuan lebih lanjut ada pada dokumen yang dibawa oleh Pak Aris Mushadat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail karena hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa saksi melihat laporan keuangan bulanan dari dana UPK, ada tunggakan pembayaran yang cukup besar dengan total Rp1,3 Miliar yang tidak jelas dan berdalih sudah disetorkan sebelumnya;
- Bahwa Sdr. Maman sampaikan dan mengakui dalam forum musyawarah yang dihadiri saksi, Pak Aris, dll terkait penyalahgunaan yang dilakukan kepengurusannya. Bahwa MAD sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat itu pun ada beberapa kepala desa yang mengamini;
- Bahwa benar keterangan yang tidak ada di klarifikasi belum diakui. Terkait pajak desa diakui oleh Sdr. Maman, di mana ia sampaikan itu berdasarkan musyawarah. Bahwa setiap upk ada SOP yang merupakan turunan dari PTO misalnya SOP operasional, SOP peminjaman. PTO sekarang diperkuat dengan Perbup;
- Bahwa adanya dana bergulir, diwajibkan untuk dibentuknya UPK sebagai pengelola dana bergulir. UPK terbentuk dari adanya dana bergulir yang sifatnya berkelanjutan berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Bumdes Pasal 73 yang menjelaskan bahwa UPK SPNPM wajib bertransformasi menjadi Bumdesma;
- Bahwa setelah forum MAD saksi menyerahkan semua urusan kepada kecamatan. Saksi tidak terlibat lagi setelah itu, hanya mendapat informasi dari Pak Aris Mushadat saja. Bahwa saksi bersedia diminta keterangan kembali apabila dikemudian hari diperlukan;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik Kejaksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

- 2) Saksi **ARIS MUSHADAT Bin ARIFIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 72 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Periode tahun 2017;
- Bahwa berawal dari adanya LPJ UPK Tahun 2018 dari Sdr MAMAN NURJAMAN sebagai Ketua UPK Tahun 2018, pada saat menerima draft LPJ dan didalam map tersebut ada uang Rp. 500.000 yang disaksikan oleh rekan Kepala Desa pada saat itu, setelah dipelajari LPJ tersebut tidak memenuhi unsur Pertanggung Jawaban mengetahui hal tersebut saya menunda untuk menandatangani LPJ tersebut sebagaimana laporan rekan rekan Kepala Desa UPK Cibingbin dalam keadaan tidak baik dan saudara saksi diminta untuk menyelesaikan UPK selanjutnya saksi melangkah atas keterangan dan bukti yang telah dipelajari dari LPJ tersebut UPK tersebut terjadi FROUD atau tidak sehat pengelolaan keuangannya saya Bersama-sama BPMD dan tenaga ahli Kabupaten melakukan Audit setelah dilakukan audit adanya temuan berdasarkan pernyataan :
  - a. MAMAN A NURJAMAN selaku ketua UPK tahun 2018 yang mengakui dalam pernyataannya tanggal 15 Februari 2018 telah menggunakan uang UPK sebesar RP. 745.899.500;
  - b. ESIH selaku Bendahara UPK tahun 2018 yang mengakui dalam pernyataannya tanggal 16 Februari 2018 sebesar RP. 294.892.950;
  - c. SURYANI selaku Sekretaris tahun 2018 yang mengakui dalam Pernyataannya tanggal 16 Februari 2018 sebesar RP. 143.175.000;
- Bahwa atas dasar Permasalahan tersebut Saudara Deniawan selaku KADIS BPMD dan rekan rekan Kepala desa Memohon Kepada saksi untuk menjadi ketua BKAD bulan April 2018 berdasarkan SK dari Camat saya ditunjuk sebagai ketua BKAD guna menyelesaikan permasalahan dan memulihkan Kembali keuangan UPK setelah berjalan keuangan UPK berangsur angsur pulih selanjutnya ditahun 2020 rekan rekan Kepala

Halaman 73 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa mengajukan Transformasi UPK menjadi BUMDESMA dan menunjukan Peraturan Menteri yang menyatakan Bahwa Kepala Desa tidak boleh menjabat sebagai kepala BKAD setelah itu secara resmi saya mengundurkan diri sebagai kepala BKAD pada saat rapat pra MAD dan ternyata atas pengunduran diri saya pengurus UPK dan Lembaga ikut mengundurkan diri;

- Bahwa tugas saksi selaku Ketua BKAD Bertanggungjawab di Kegiatan UPK
- Bahwa benar setelah saksi megundurkan diri dan dibentuk kepengurusan baru pada 18 Desember Tahun 2020 yang Ketua UPK adalah NAZAR SHOFANA, ST dan Ketua BKAD adalah ALI AKBAR dalam perkembangan pengengurusan yang baru saya mendengar bahwa dengan alasan ada pengembangan usaha ada program pinjaman sektoril yang diperuntukan untuk pengurus dan Lembaga UPK yang keuangannya bersumber dari Keuangan UPK mengetahui hal tersebut berdasarkan saya menjabat sebagai Kepala desa saya mengingatkan kepada pengurus UPK untuk tidak melaksanakan Program tersebut dan fokus kepada pinjaman pemberdayaan masyarakat namun PROGRAM tersebut tetap dilanjutkan oleh Pengurus UPK yang baru dan Ketua BKAD merespon dengan merubah kepengurusan UPK dari Ketua UPK NAZAR SHOFANA, ST menjadi saudara JAJANG NURJAMAN dan Berdasarkan SK Camat Nomor :500/KPTS.17-PM/2021 yang ditandatangani oleh saudara Dra.Hj. IMAS MINARSIH untuk mensukseskan program pinjaman Sektoril sebagaimana inisiasi ketua BKAD yaitu saudara ALI AKBAR dan saya tidak lagi mengikuti perkembangan UPK selanjutnya bulan Oktober tahun 2022 saya kedatangan bendahara UPK Saudari Ibu EUIS NOVITASARY, SE dan ARUM WISESA meminta bantuan saya untuk menyelesaikan permasalahan UPK yang Kembali tidak sehat atau FROUD pada saat itu saya menolak dan untuk menjelaskan kepada 9 kepala desa yang ada di kecamatan cibingbin bahwa UPK Kembali FROUD mengetahui hal

Halaman 74 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



tersebut Para Kepala Desa tidak merespon dengan baik dan setelah saya berkomunikasi Kembali kepada Euis dan Arum bahwa terdapat permasalahan yang dilakukan oleh Ketua UPK yang telah menggunakan dana UPK untuk Kepentingan Pribadi yang motifnya tidak ada pengembalian ke Kas UPK atas angsuran Pertama dari Nilai pinjaman dari 22 Kelompok selama tahun 2021 – 2022 dengan jumlah RP.2.835.000.000; Adapun uang angsuran yg tidak di setor sejumlah RP.349.472.500;

- Bahwa kepala desa bersama dengan kepala desa yang ada di kecamatan Cibingbin sepakat untuk membentuk tim Investigasi untuk menelusuri permasalahan yang terjadi di UPK dan bagaimana cara penyelesaiannya selanjutnya Tim Investigasi melakukan Konfirmasi dan Klarifikasi kepada sekretaris dan bendahara kemudian melangkah ke BKAD menanyakan apa yang telah terjadi BKAD menjawab baik baik saja dengan cara memperlihatkan draf LPJ tahun 2022 dan pada saat itu saya berdiskusi tentang LPJ tersebut karena penjabaran terkait draf LPJ tahun 2022 tidak sesuai dengan kondisi penjabarannya hal ini dikarenakan tidak ada keuntungan hal ini berbanding tebalik dibandingkan LPJ tahun 2021 ada penurunan perguliran RP. 811.000.000; dari pokok Pinjaman;
- Bahwa setelah saya mengetahui UPK dalam keadaan tidak baik saya selaku Kepala Desa mendatangi ketua BKAD untuk berkomunikasi dan meminta konfirmasi sehubungan apakah ada permasalahan di UPK namun Ketua BKAD menyampaikan bahwa UPK dalam kondisi baik - baik saja;
- Bahwa pada awalnya kami melaporkan di UPK ada kemacetan yang jumlahnya cukup besar ke beberapa kepala desa, kemudian mengadakan rapat dan dibentuk tim badan penyehat oleh beberapa kepala desa, terdiri dari Kepala desa Cibingbin, kepala desa Sukaharja dan kepala desa Cipondok Kepala desa Sindangjawa Kepala Desa Ciangir Kepala Desa Sukamaju Kepala Desa Citenjo Kepala Desa Cisaat Kepala Desa Dukubadag Kepala desa Bantarpanjang, saat proses verifikasi kami mengikuti SOP, akan tetapi hasil identifikasi ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak permasalahan ketidak sesuaian data laporan akibat penyalahgunaan oleh oknum pengurus kelompok yaitu Saudara MAMAN tahun 2017 dan saudara JAJANG tahun 2021-2022;

- Bahwa yang dilakukan oleh saksi selaku Ketua BKAD dan Badan Pengawas beserta UPK Cibingbin yaitu melakukan dan penagihan-penagihan kesemua kelompok peminjam, perbaikan sistem yang semula pencairan di titipkan ke ketua kelompok sekarang diberikan ke masing masing anggota kelompok langsung, kemudian anggota yang tidak hadir dilakukan videocall atau konfirmasi melalui telepon namun pada periode 2021-2022 semenjak **ketua BKAD Saudara Ali Akbar tidak pernah melakukan upaya pemulihan namun melakukan pengunduran diri pada tahun 2023 sebelum terlaksananya LPJ tahun 2022;**
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam melakukan pembinaan pihak DPMD Kabupaten Kuningan suka datang ke UPK langsung bahkan DPMD menyarankan untuk Penyelesaian dengan cara penegakan hukum dengan melaporkan kepada penyidik Kejaksaan maupun Kepolisian
- Bahwa pada saat saksi menjabat Ketua BKAD tahun 2018-2019 memang mengharuskan melihat ketua kelompok membagikan dana bergulir ke masing-masing anggota namun pada saat 2017 dan 2021-2022 saya tidak mengetahui karena belum menjadi bagian dari UPK
- Bahwa perangkat desa dan kepala desa maupun Lembaga dan pengurus UPK tidak di perbolehkan menggunakan pinjaman dana bergulir karena aturan dan SOP nya hanya diperuntukan untuk anggota kelompok
- Bahwa harapan saksi mengusut tuntas permasalahan UPK dengan cara memulihkan aset aset maupun keuangan UPK yang disalahgunakan oleh pengurus
- Bahwa kejadian penyimpangan pada UPK Cibingbin tahun 2017 diketahui oleh :
  1. Ooh Rumsiah Ketua Kelompok Cut nyak Dien Desa Cibingbin

Halaman 76 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



2. Dede Sunirah Ketua Kelompok Ahmad Nasution
3. Gianita Irawati Ketua Kelompok WR. Supratman
4. Kepala Desa Cisaat
5. Kepala Desa Dukuh Badag
6. Kepala Desa Sukamaju

- Bahwa dari kepengurusan UPK Cibingbin (Sdr. MAMAN) kepada Pak Dana (Selaku Mantan Kepala Desa Bantarpanjang) dari Pak Dana baru ke saya, tujuannya untuk uang duduk;
- Bahwa saksi menunda penandatanganan LPJ tersebut dengan alasan saya akan pelajari terlebih dahulu sebab itu merupakan bidang yang baru bagi saya dan waktu itu saya koordinasi dengan Bu Yuti tentang LPJ dan saya menyimpulkan bahwa itu tidak baik karena itu fiktif, tau itu fiktif ketika saya berkoordinasi dengan Bu Yuti. Setelah kita komunikasi di kantor UPK sambil melihat detail dan di forum MAD dihadiri kepala desa dan Pak Camat dan bu Sekmat;
- Bahwa laporan tersebut dari Pak UDRI dan ditambah dari rekan-rekan yang lain, jadi menyampaikan UPK tidak baik-baik saja bahwa UPK itu banyak yang dilaporkan secara fiktif bahkan LPJ yang dilaporkan pada saat itu fiktif.
- Bahwa ketika LPJ ditolak mereka tidak masuk lagi ke UPK dan saya hanya membantu memanggil ketika dibutuhkan meminta kehadiran pak maman dan yang dibutuhkan informasinya
- Bahwa BKAD adalah lembaga tertinggi di UPK yang di sana memiliki fungsi dalam mengatur terlibat juga dalam perencanaan RAB pertahun;
- Bahwa saksi tidak ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Ketua UPK Cibingbin;
- Bahwa saksi menerima salah satunya surat pernyataan, di luar dari surat pernyataan ada di kantor UPK.
- Bahwa saksi lupa, tetapi yang jelas pasti ada.;
- Bahwa benar waktu itu memang prosesnya panjang untuk kita dapat data tersebut data dan dokumen dari Pak Maman, jadi pada saat itu ruang arsip yang berantakan lalu saya minta terkait dokumen sertifikat kantor, kelompok yang lancar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bersama pengurus baru, lantas selanjutnya itu dimungkinkan diserahkan kepada pengurus baru, dan dokumen tersebut didokumentasikan oleh pengurus baru;

- Bahwa sebetulnya kita pertama di tahun 2018 bulan Februari atau Maret ada laporan pertanggungjawaban untuk 2017 yang dilaporkan di tahun 2018, dan kebetulan waktu saya baru menjabat 5 (lima) bulanan waktu itu saya menerima draft LPJ yang di bawahnya saya temukan ada uang Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagai uang duduk untuk persetujuan pelaporan LPJ tersebut dan saya menolak karena itu bidang yang baru bagi saya maka saya harus konsultasi dulu dengan orang yang paham terhadap bidang tersebut dan menurut saya dianggap tidak logika biasanya 1 bulan atau 1 minggu ada draft LPJ untuk dikaji sehingga saya menolaknya. Bahwa pada saat saya menolak menandatangani LPJ tersebut Pak UDRI menyampaikan kepada saya : "tolong bantu kami bahwa UPK tidak dalam keadaan baik-baik saja dan saya tidak punya keberanian untuk melangkah jadi saya minta tolong ke Pak Aris"
- Bahwa saksi hanya mendampingi ibu Yuti yang memeriksa detail itu Bu Yuti;
- Bahwa saksi ada di lokasi bersama dengan Sdr. YUTI berlokasi di kantor UPK Cibingbin
- Bahwa awalnya Ketua Apdesi Kecamatan (sdr. TARSO) memberi pendapat bahwa kita ambil kesepakatan ada nilai yang ditemukan Bu Yuti terkait penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. MAMAN, lantas nanti ketika ada temuan lagi itu lain soal minimal kita ambil surat pernyataan terlebih dahulu karena posisi mendesak karena Bu Yuti harus mengawasi 15 (lima belas) UPK.;
- Bahwa yang saksi tahu informasi dari kepala desa dan setelah audit dari Ibu Yuti;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa saksi mengetahui ketika audit dilakukan;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan pak maman di samping uang yang digunakan Pak Maman, ada

**Halaman 78 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



juga uang yang digunakan oleh kepala desa, Saya bersedia dimintai keterangan kembali apabila dikemudian hari diperlukan;

- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik Kejaksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3) Saksi **IMAN MURBANA Bin K SUKARDJO (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil ntuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2021;
- Bahwa saksi sebagai Ketua UPK Sejak Tahun 2018 s/d 2020.
- Bahwa susunan organisasi UPK Cibingbin adalah sebagai berikut:

MAD(Musyawarah : (terdiri dari para kepala Desa,  
Antar Desa) BPUPK, Tokoh Masyarakat,  
perwakilan Kelompok)

BKAD(TimPenasehat) : Aris Mushadat

Anggota BKAD : Lukman Nulhakim

Badan Pengawas Udin Nurdin

Ketua UPK : Iman Murbana

Sekertaris : Peni Apriyani

Bendahara : Lutfi Noor Elva

Staf : Komarudin

- Bahwa saksi awalnya pada hari senin tanggal 27 Februari 2018 sekitar jam 2 siang, saya diminta untuk mengamankan uang UPK oleh Kepala Camat (Bagja Gumerlar) dan Kepala Desa se-Kecamatan Cibingbin, kemudian pada tanggal 1 Maret 2018 di kantor UPK Cibingbin saya diberi tugas sebagai Ketua Harian berdasarkan Berita Acara oleh Kepala Desa se- Kecamatan Cibingbin:

Kepala Desa Cibingbin : Aris Mushadat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sukaharja	: (Alm) Sunandi
Kepala Desa Cipondok	: Eni Jumheni
Kepala Desa Cianyir	: Tarso
Kepala Desa Sindangjawa	: Sutarto
Kepala Desa Sukamaju	: Risto Saputra
Kepala Desa Citenjo	: Edi Rohadiat
Kepala Desa Cisaat	: Udri Sudriana
Kepala Desa Dukuhsadag	: (Alm) Kastum
Kepala Desa Bantarpanjang	: Rakum

- Bahwa kemudian diketahui dan ditanda tangani oleh Camat (Bagja Gumelar), selanjutnya melaksanakan tugas tersebut sebagai Ketua Harian sampai tanggal 03 Juli 2018. Kemudian di hari Kamis pada tanggal 04 Juli 2018 kami mendapatkan SK Camat Cibingbin yang ditandatangani oleh Kepala Camat dan Kepala Desa se- Kecamatan Cibingbin sebagai Ketua UPK yang diberi nama UPK Shidiqin di Cibingbin;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua UPK cibingbin bertanggungjawab terhadap system administrasi, terhadap laporan keuangan, pembuatan sistem laporan bulanan (Lapbul), Sistem Perguliran dan Administrasi lainnya seperti surat menyurat;
- Bahwa UPK Cibingbin Tahun 2008 dalam program menjadi PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Tahun 2008, sumber dana nya dari APBD dan APBN melalui KPPN berdasarkan alokasi bantuan kecamatan, APBD dari dana Costshering melalui DPMD;
- Bahwa untuk tingkat kecamatan kami sampaikan Laporan pertanggungjawaban Kegiatan UPK cibingbin baik melalui sistem online ataupun offline, kemudian mengusulkan Laporan berbentuk Fisik ke MAD, Dokumen Hasil MAD ditembuskan ke DPMD yaitu Kasi Pem (Bpk Haris);
- Bahwa yang mengawasi kegiatan UPK cibingbin adalah Ketua BKAD (Aris Mushadat) dan Ketua Badan Pengawas (Udin Nurdin) kemudian Tim Verifikasi (Ibu Eni Jumheni dan Bpk Sobirin);
- Bahwa pada saat saksi diminta untuk mengamankan uang UPK

Halaman 80 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibingbin pada tanggal 27 Februari 2018 setelah ada perbincangan dengan Kepala Camat dan Kepala Desa se-Kecamatan Cibingbin baru saya diberikan 2 lembar kertas catatan yang mempunyai hutang piutang di UPK Cibingbin dari pengurus lama melalui Bpk. Aris Mushadat kemudian diberikan kepada saya. Kemudian pada tanggal 01 Maret 2018 setelah mendapat Berita Acara Tugas sebagai Ketua Harian UPK Cibingbin, kami mencari data yang mempunyai hutang ke UPK Cibingbin kurang lebih dalam waktu 2-3 minggu. Setelah mendapatkan data tersebut kami kordinasi dan komunikasi dengan Kepala Camat serta Kepala Desa se- Kecamatan Cibingbin untuk mengambil langkah agar orang-orang yang ada di dalam catatan hutang tersebut dapat hadir dimasing-masing di balai desa untuk kami sebagai pengurus UPK menanyakan kepada yang bersangkutan apakah betul mempunyai hutang-piutang ke UPK Cibingbin yang disaksikan langsung oleh Kepala Desa. Setelah mendapatkan hasil dari pertemuan tersebut, kami pengurus UPK berkordinasi kembali dengan Kepala Camat dan Kepala Desa se-Kecamatan Cibingbin terkait sistem penagihan dan pembayaran. Selanjutnya kami pengurus UPK Cibingbin membuat undangan kepada anggota Kelompok yang mempunyai hutang-piutang kepada UPK Cibingbin untuk dapat hadir di UPK Cibingbin mengenai perjanjian hutang-piutang anggota kelompok. Kemudian setelah diadakan perjanjian, kami selaku pengurus mengikuti kesanggupan anggota kelompok untuk sistem pembayaran hutang yang diakui oleh yang bersangkutan. Setelah itu kami menyarankan untuk membuat surat pernyataan bermaterai mengenai hutang yang diakui oleh yang bersangkutan. Selanjutnya pada bulai Mei 2018 kami mulai menerima pembayaran dari anggota kelompok yang sudah diundang. Kemudian dikarenakan ketidaktahuan kami terkait sistem aplikasi yang diterapkan UPK, kami belajar ke UPK lainnya dan pernah dibantu oleh ibu Yuti terkait sistem aplikasi UPK (Sistem pembayaran dan sistem laporan bulanan) dan kami meminta bantuan Ketua Asosiasi UPK (Aam Rohmat Ketua UPK Ciwaru) terkait sistem aplikasi UPK serta SOP dan

Halaman 81 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) UPK. Selanjutnya setelah mendapat SK pada tanggal 04 Juli 2018 kami sebagai Pengurus UPK mencoba untuk membuat Format terkait sistem perguliran termasuk aturan perguliran dan Kelompok SPKP lalu kami kordinasi kembali dengan Kepala Camat dan Kepala Desa se-Kecamatan Cibingbing terkait untuk sistem perguliran dan aturan perguliran setelah ada persetujuan dari lembaga UPK sekaligus melaporkan nominal uang yang ada di rekening hasil dari pembayaran anggota kelompok termasuk anggota kelompok yang ada di catatan serta mengusulkan kapan untuk dimulainya perguliran di UPK Cibingbin. Selanjutnya uang yang akan digulirkan seingat saya senilai Rp. 216.000.000 terdiri dari:

- a. Senilai Rp. 66.000.000 dari pengurus UPK lama yang sudah ada lebih dulu di Rekening BPR Cibingbin atas nama Rekening UPK Cibingbin.
  - b. Senilai Rp. 150.000.000 yaitu dari perguliran pengurus UPK Cibingbin lama dan pembayaran di pengurusan saya sebagai Ketua UPK Cibingbin.
- Bahwa saksi mendengarkan adanya permasalahan pada UPK Cibingbin pada tahun 2017 pada saat saya menjalankan tugas harian bahwa ada usulan dari Kepala Desa se-Kecamatan Cibingbin agar ditindaklanjuti uang yang dipakai oleh Pengurus UPK sebelumnya yaitu Ketua UPK Sdr. Maman Nurzaman, Sekretaris Sdri. Ani Suryani dan Bendahara Sdri. Esih Sukaesih. Setelah itu kami mencoba menghubungi tetapi tidak datang, selanjutnya untuk panggilan kedua kali pada bulan april 2018 hanya Ketua UPK Sdr. Maman Nurzaman sebelumnya yang hadir, kemudian dipanggil ketiga pada bulan Juni 2018 semuanya hadir untuk membahas permasalahan penyalahgunaan uang UPK 2017. Dan pada saat bulan April tahun 2019 Ketua UPK Sdr. Maman Nurzaman, Sekretaris Sdri. Ani Suryani dan Bendahara Sdri. Esih Sukaesih dipanggil kembali untuk menindaklanjuti permasalahan uang UPK yang disalahgunakan oleh Ketua UPK Sdr. Maman Nurzaman, Sekretaris Sdri. Ani Suryani dan Bendahara Sdri. Esih Sukaesih

**Halaman 82 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat pernyataan diatas materai mengenai uang UPK yang disalahgunakan yang dituangkan dalam surat pernyataan senilai kurang lebih Rp. 800.000.000,-.

- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Sdri. Esih Sukaesih yang pernah membayar sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk tanggal dan bulan saya lupa pada tahun 2018, sedangkan untuk Sdr. Maman Nurzaman dan Sdri. Ani Suryani tidak pernah membayar;
- Bahwa UPK Cibingbin sudah melakukan Upaya pemanggilan untuk pembayaran penyalahgunaan uang UPK tahun 2017 kepada Sdr. Maman Nurzaman, Sdri. Ani Suryani dan Sdri. Esih Sukaesih untuk melakukan penagihan namun yang bersangkutan mengatakan "nanti kalau ada uang akan saya bayar" pada tahun 2018 sampai 2020 menyampaikan hal yang sama setiap dilakukan pemanggilan penagihan;
- Bahwa seingat saksi total yang digulirkan oleh UPK yaitu:
  - a. Tahun 2018 di Bulan September kurang lebih senilai Rp. 80.000.000,- dengan total 4 Kelompok.
  - b. Tahun 2019 di Bulan Maret kurang lebih senilai Rp. 150.000.000,- dengan total 6 Kelompok.
  - c. Tahun 2020 di Bulan Maret kurang lebih senilai Rp. 300.000.000,- dengan total 8 Kelompok.
- Bahwa perguliran SPKP tahun 2018 sudah lunas semua, untuk SPKP tahun 2019 ada yang macet dikarenakan satu Kelompok tetapi saya lupa nama Kelompoknya dan nama Ketua Kelompoknya dari Desa Sindangjawa, dan SPKP tahun 2020 pembayaran cicilan lancar namun saya mengundurkan lebih awal jadi tidak mengetahui apakah sudah lunas semua atau tidak;
- Bahwa tidak ada dana lain selain dana bergulir untuk SPKP, dikarenakan memang tidak diperbolehkan untuk diberikan perorangan.
- Bahwa alasan saksi mengundurkan diri dikarenakan istri saksi sudah tidak mengizinkan, awalnya saksi membuat surat pernyataan mengundurkan diri pada tanggal 04 November 2020 ditujukan kepada Pembina UPK yaitu Plh. Camat Cibingbin Dra.

Halaman 83 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Imas Minarsih dan setelah itu saksi sudah tidak bertugas sebagai Ketua UPK Cibingbin.

- Bahwa pengunduran diri saksi sebagai ketua UPK berdasarkan surat pernyataan mengundurkan diri saya pada tanggal 04 November 2020 ditujukan kepada Pembina UPK yaitu Plh. Camat Cibingbin Dra. Hj. Imas Minarsih;
- Bahwa Berita Acara untuk penyerahan asset UPK sepengetahuan saksi senilai kurang lebih Rp. 420.000.000,- yang di rekening BPR kemudian yang di gulirkan Kelompok SPKP senilai kurang lebih Rp. 400.000.000,- sudah termasuk bunga 15% pertahun dan asset tidak bergerak senilai kurang lebih Rp. 200.000.000,- menurut pengurus lama atau sebelum saya yaitu rumah dan tanah;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik Kejaksaaan sudah benar, tanpa tekanan maupun ancaman;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 27 Mei 2024 dan keterangannya masih sama;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi karena terlalu banyak kalau sepengetahuan saya bukan kelompok saja tetapi ada perorangan yang mengatasnamakan kelompok;
- Bahwa sebetulnya saksi di situ bukan langsung pengurus tetapi menjadi petugas harian terlebih dahulu berdasarkan Berita Acara yang ditandatangani hari Kamis, 1 Maret 2018. Setelah saya diberi Amanah sama Pak Camat dan Kepala Desa sekecamatan Cibingbin per tanggal 1 Maret 2018 sudah mulai kerja ada 2 (dua) orang yang bekerja di situ Namanya Luthfi dan Peni. Saya tanya kepada Luthfi dan Peni terkait dengan berapa lama sudah bekerja di UPK Cibingbin, saya tanya lagi apa saja yang dikerjakan mereka berdua itu hanya menerima pembayaran dari kelompok jadi tidak ada kerjaan lain selain pekerjaan itu, jadi hanya menerima pembayaran kelompok dari zaman pak Maman. Lalu saya lihat-lihat di kantor UPK Cibingbin yang berantakan sekali, mungkin berkas atau arsip dan sebagainya saya belum berani buka-buka, lalu saya ngobrol dengan Peni dan Luthfi dengan kelembagaan (BKAD, Badan

Halaman 84 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas, Tim Verifikasi) terkait Langkah-langkah yang harus dikerjakan. Sebagai ketua petugas harian saya berinisiatif untuk cari tahu dari mana saya mulai bekerja karena setelah saya mendapat 2 (dua) lembar kertas dari kepala desa Cibinbin (Aris Mushadat) itu catatan utang piutang di UPK Cibingbin dengan tulis tangan. Akhirnya di situ saya mencari tahu saya harus kemana dan saya harus gimana dan saya telepon Pak Camat dan semua Kepala Desa terkait penyelesaian permasalahan;

- Bahwa benar Hari kedua, saksi buka-buka lemari yang ada di UPK Cibingbin dilihat ada dokumen atau arsip yang meminjam, termasuk laporan bulanan di situ ada. Baru setelah itu ada gambaran saya harus melangkah seperti ini tapi saya mau koordinasi dahulu dengan ketua asosiasi UPK dan menanyakan UPK lain di kecamatan yang lain (Cibeureum, Luragung, Lebakwangi). Alhamdulillah ada pencerahan dari situ saya memohon kepada Ketua Asosiasi UPK dengan mengatakan "tolong kami ajari". Setelah itu saya koordinasi juga dengan Bu Yuti untuk mempelajari system-sistem yang ada di UPK. Selang waktu alhamdulillah kami punya bekal dari teman-teman UPK yang lain dan kami minta izin untuk koordinasi dengan Pak Camat dan Kepala Desa untuk melangkah seperti akan memberikan surat undangan terkait dengan utang di UPK melalui bantuan Kepala Desa. Setelah itu kami melangkah siang malam tiga hari tiga malam, yang punya niatan baik alhamdulillah hadir;
- Bahwa selanjutnya ada koordinasi juga di desa terkait dengan utang-utang yang dimiliki untuk dipastikan dan dicatat sebagai bahan acuan. Sesudah melakukan itu kami laporan ke pak camat dan kepala desa dan kami akan seperti ini langkahnya. Kami juga mengundang ibu-ibu tersebut ke kantor UPK dan alhamdulillah dating dan kami sampaikan terkait dengan penagihan dan system pembayaran. Masing-masing ada respon yang bagus terkait dengan penyelesaian utang seperti dengan dibuat perjanjian dengan materai untuk penyelesaian berdasarkan kemampuan masing-masing pihak;
- Bahwa kalau tidak salah Bu Ani Suryani Rp 145.000.000, Bu



Esih Sukaesih sekitar Rp 230.000.000,-, sedangkan Pak Maman saya lupa soalnya semuanya ada di surat pernyataan dan surat pernyataannya saya simpan di brankas;

- Bahwa awalnya kami mencoba menelpon ke Pak Maman, Bu Esih, dan Bu Suryani. Tapi yang kooperatif hanya Pak Maman sedangkan Bu Esih dan Bu Suryani kurang kooperatif. Kami ngobrol terkait dengan UPK yang isinya utang dan sebagainya sampai dengan hal pribadi yang berkaitan dengan utangnya. Pak Maman menyampaikan bahwa benar kami punya utang ke UPK Cuma waktu itu belum disebutkan nominalnya. Saya secara pribadi belum bisa menekan harus mengakui atau tidak, saya pelan-pelan saja biar nantinya lebih gampang;
- Bahwa kedua kali mencoba menelpon lagi dan Pak Maman dating tapi bu Esih dan Bu Suryani tidak datang ada tambahan pembahasan terkait status kepemilikan Gedung ini (UPK) dan kronologisnya seperti dan Pak Maman jelaskan terkait dengan status tersebut di mana ia menyampaikan membeli Hj. Umin. Lalu saya nanya sertifikatnya di mana tetapi Pak Maman tidak tahu lalu saya tanya lagi karena di UPK tidak ada. Lalu Pak Maman menyampaikan lagi bahwa sertifikat tersebut disimpan di brankas, saya tanya-tanya karena saya mempunyai rasa tanggung jawab setelah kami laporan ke Ketua BKAD, untuk minta izin melangkah dan menanyakan ke BPN. Akhirnya saya tanyakan ke BPN dan ternyata di BPN tidak ada sudah dicek di buku ini tidak ada. Akhirnya saya penasaran lagi, saya tanya ke Hj. Umin yang sudah pindah ke Cirebon. Saya tanyakan langsung ke Hj. Umin dan ternyata oleh Hj. Umin menyampaikan sudah diserahkan ke Pak Maman waktu diserahkan pada saat pembelian rumah tersebut. Sesudah saya laporan hasil temuan-temuan saya laporan ke Kepala Desa dan Camat dan saya mohon masukan untuk melangkah. Lalu ada solusi untuk mengundang Pak Maman cs untuk ditanya kejujurannya kalau punya utang berapa, lalu kita bersurat dan diserahkan oleh Peni dan Luthfi dan alhamdulillah besoknya hadir;
- Bahwa selanjutnya Ketua BKAD memimpin musyawarah untuk menanyakan kepada 3 (tiga) orang tersebut terkait dengan utang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke UPK, baru di situ mereka bertiga jujur dan membuat surat pernyataan sesuai dengan kesanggupannya yang masing-masing menjawab kalau ada uang baru kami bisa bayar;

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 kami dinobatkan menjadi pengurus UPK berdasarkan Keputusan Camat Cibingbin Nomor: 147.26/KPTS-17PM/2018 tanggal 4 Juli 2018 setelah kami menjadi petugas harian alhamdulillah di setiap minggu atau bulan ada uang masuk dari penanganan yang tadi saya jelaskan. Kami belum berani atau belum ada hak untuk melaksanakan perguliran atau peminjaman kepada kelompok SPKP setelah kami diberi SK pada tanggal 4 Juli 2018 kami selalu mengonsep dan meniru format-format yang dilakukan oleh UPK-UPK lain terkait cara perguliran setelah kami mendapatkan itu kami bikin format-format dan kami bikin proposal untuk diadakan perguliran. Setelah di bulan Agustus kami mengusulkan kepad Kepala Desa dan Pak Camat untuk dilaksanakan perguliran karena di rekening BPR sudah ada uang kurang lebih Rp 216.000.000,-. Waktu itu dibahas di musyawarah di kecamatan dan alhamdulillah disetujui untuk dilaksanakan bulan September. Sebelum diadakan perguliran kami mengundang para kelompok yang masih aktif di zaman Pak Maman yang masih melakukan pembayaran dan mereka masih membutuhkan pinjaman dari UPK akhirnya disambut baik oleh pengurus kelompok tetapi ada syarat yang harus dipenuhi sesudah menginjak bulan September baru kami melakukan perguliran, yang diawali dengan jumlah 6 (enam) kelompok totalnya Rp 150.000.000. Bahwa dapat saya jelaskan Rp 66.000.000 setelah saya masuk ada penyerahan buku rekening BPR yang diperlihatkan oleh Luthfi yang isinya kurang lebih Rp 66.000.000;
- Bahwa terkait hal itu saksi undang ke UPK Cibingbin. Semua kepala desa kami (Kepala BKAD) yang mengundang kepala desa untuk hadir termasuk pak camat itu sendiri yang pada saat itu diwakili oleh Kasi PM Sdri. Ening. Ketua BKAD menyampaikan yang di antaranya ada kepala desa yang mempunyai utang kepada UPK dengan jumlahnya. Yang saya

Halaman 87 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat sisanya Desa Sukaharja Rp 500.000,- Ciangir sisanya Rp 4.500.000 tapi sudah dibayar lunas, Desa Citenjo Rp 4.900.000 belum dibayar, Sukamaju yang diwakili oleh perangkat desa saya lupa nominalnya, Cisaat memiliki utang Rp 29.000.000- belum dibayar, Bantarpanjang Rp 16.000.000 kalau tidak salah, Sindangjaya saya lupa nominalnya;

- Bahwa kami ikut menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu terkait dengan hal tersebut, karena tidak ada di laporan bulanan. Bahwa yang Rp 200.000.000,- di laporan bukan CSI tetapi tercatat di cadangan khusus kalau tidak salah saya, sempat saya bertanya ke Ketua Asosiasi terkait dengan penyelesaiannya karena saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu dan tidak ada catatan saya tidak berani;
- Bahwa saksi tidak ikut menyelesaikan karena tidak ada catatan;
- Bahwa tidak ada proses transisi, jadi saya menjadi pengurus itu diminta sama Pak Camat dan Kepala Desa sekecamatan Cibingbin;
- Bahwa saksi dan Bu Luthfi dan Bu Peni dan Bu Ade mencari sendiri aset dan dokumen di Kantor UPK Cibingbin karena contohnya ada laptop dan computer juga tidak berfungsi (rusak).
- Bahwa saksi mencatat aset-aset tersebut setelah dicatat saya simpan lagi di tempat semula biar nantinya lebih gampang;
- Bahwa sebelum saksi resign karena tuntutan dari keluarga akhirnya saya menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan yang penting di ruangan Ketua UPK pada waktu itu. Saya berpesan kepada 3 (tiga) karyawan Peni, Lutfi dan Komarudin "tolong sesuai dengan apa yang sering saya sampaikan kepada kalian semua kerja lebih ditingkatkan dan lebih tanggung jawab disiplin terutama kepada administrasi masalah keuangan dan jangan lupa selalu dicatat serupiah pun pemasukan dan pengeluaran dan paling penting saya pesan setiap kelompok di-print out Kembali biar menjadi pegangan kalian" akhirnya mereka bertanya dan saya jelaskan saya akan mengundurkan diri;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa mengajukan keberatan atas hal tersebut.

Halaman 88 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan keberatan dengan menjelaskan kelengkapan administrasi masih lengkap dan peralatan kantor yang digunakan seperti laptop, komputer, dan perangkat pelengkap lainnya masih berfungsi dengan baik.
- Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada penyidik Kejaksaan sudah benar, tanpa ada tekanan ataupun ancaman.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4) Saksi **BAGJA GUMELAR, S.sos Bin EYO YUSUO (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan untuk diminta keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017;
- Bahwa pekerjaan saksi pada saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Camat Jalaksana Kabupaten Kuningan sejak tanggal 1 April 2022 dan sebelumnya saya menjabat sebagai Camat Cigugur dari tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 1 April 2022, Camat Kadugede sejak tanggal 18 Agustus 2020 sapaai dengan 10 Maret 2021, Camat Cibingbin sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan 8 Agustus 2020;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Camat Cibingbin menyelenggarakan tugas Pemerintahan Umum dan tugas yang di delegasikan oleh Bupati di wilayah kerja.

Adapun Fungsi saya sebagai Camat Cibingbin antara lain:

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum.
2. Mengkoordinasikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kerja.
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja.
4. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan , ketentraman dan ketertiban umum.

Halaman 89 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



5. Mengkoordinasikan unit pelaksana daerah yang ada di wilayah Kecamatan.
6. Menyelenggarakan tugas yang di delegasikan oleh Bupati
  - Bahwa proses auditnya dilakukan oleh tenaga ahli dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan kemudian hasil auditnya dicantumkan dalam surat pernyataan kepada masing – masing terduga yaitu Sdr. Maman, Sdri. Esih dan Sdri. Suryani dengan mencantumkan angka uang yang diakui digunakan oleh terduga yaitu Sdr. Maman, Sdri. Esih dan Sdri. Suryani. Dan selanjutnya terduga siap untuk mengembalikan uang yang digunakan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi modal awal dari UPK Cibingbin sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah);
  - Bahwa awal mula permasalahan yang ada di UPK Cibingbin yang saya ketahui awalnya saya mendapatkan informasi lisan dari bawahan saya di Kantor Kecamatan Cibingbin. Yang mengatakan bahwa ada kelompok masyarakat yang mau pinjam dana bergulir di UPK Cibingbin namunsulit direalisasikan.Selanjutnya saya meminta kehadiran pengurus UPK untuk datang keruang Kerja saya secara bergiliran. Bisa saya jelaskan dari hasil pembicaraan antara saya dan masing – masing terduga yaitu Sdr. Maman, Sdri. Esih dan Sdri. Suryani mengakui bahwa ada keuangan tyang digunakan oleh terduga yaitu Sdr. Maman, Sdri. Esi dan Sdri. Suryani. Selanjutnya saya berkoordinasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kunjngan untuk melakukan pengecekan kebenaran atas pengakuan terduga yaitu Sdr. Maman, Sdri. Esi dan Sdri. Suryani dengan diadakannya audit intenal UPK Cibingbin;
  - Bahwa saksi tidak terlibat saat proses audit yang dilakukan oleh BKAD.
  - Bahwa pertemuan tersebut berdasarkan hasil audit yang sudah dilakukan oleh Sdri. Yuti dan BKAD.
  - Bahwa hasil dari pembahasan forum yang melibatkan Sdr. Maman, Sdri. Esih dan Sdri. Suryani antara lain sebagai berikut:

**Halaman 90 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



1. Membahas mengenai dugaan penggunaan keuangan UPK Cibingbin oleh para terduga.
2. Membahas mengenai pemberhentian masa tugas para terduga yaitu Sdr. Maman, Sdri. Esi dan Sdri. Suryani sebagai pengurus UPK Cibingbin.
3. Membahas mengenai pemilihan kepengurusan baru UPK Cibingbin

- Bahwa saksi mengetahuinya dari hasil audit dan pernyataan terduga yaitu Sdr. Maman;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari hasil audit dan pernyataan terduga yaitu Sdri. Esih;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari hasil audit dan pernyataan terduga yaitu Sdri. Suyani;
- Bahwa dalam proses transisi aset dan dokumen dari kepengurusan dari Sdr. Maman kepada Sdr. Iman melibatkan Sdr. Aris;
- Bahwa secara teknis saksi tidak mengetahui proses dan mekanisme transisi aset tersebut;
- Bahwa secara teknis saksi tidak mengetahui proses penyimpanan aset dan dokumen tersebut;
- Bawa saksi mengetahui bahwa Sdr. Maman melakukan Investasi pada Lembaga CSI atas pengakuan Sdr. Maman sendiri kepada saya akan tetapi secara rinci saya tidak mengetahui nominal besarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait dengan upaya penyelesaian atas permasalahan investasi CSI yaitu saya meminta kepada Sdr. Maman untuk mengkonfirmasi pihak Lembaga CSI untuk mengembalikan uang yang di investasikan;
- Bahwa yang saksi terangkan dalam BAP pada penyidik kejaksan sudah benar;
- Bahwa saya tidak merasa di paksa dan di tekan saat memberikan keterangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

- 5) Saksi **PENI APRIYANI Binti DULMANAN (Alm)** dibawah sumpah



menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai sekretaris antara lain:
  1. Bertanggungjawab terkait dokumen dan administrasi yang berkaitan dengan UPK.
  2. Membuat dan mengarsipkan surat terkait UPK.
  3. Melaksanakan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh Ketua
- Bahwa awal mula saksi masuk di UPK Cibingbin sekitar tanggal 15 Februari 2018 diminta tolong oleh Kepala Desa Cibingbin (Aris Musadat) untuk menerima setoran dari para Kelompok. Setelah itu pada tanggal 1 Maret 2023 saya mendapat tugas sementara menjadi Sekretaris UPK dengan surat tugas berbentuk Berita Acara dari para Kepala Desa Kecamatan Cibingbin, Baru setelah itu pada tanggal 4 Juli 2018 saya diangkat definitif sebagai Sekretaris UPK Cibingbin berdasarkan Surat Keputusan Camat Cibingbin Nomor: 147.26/KPTS-17/PM/2018 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Cibingbin tanggal 4 Juli 2018;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan di UPK Cibingbin pada saat saksi masuk dimintai oleh Kepala Desa Cibingbin (Aris Musadat ) untuk menjadi petugas harian.
- Bahwa yang berhak mengajukan pinjaman kepada UPK adalah Masyarakat Kecamatan Cibingbin yang masuk kedalam kelompok UPK. Dasar aturan dalam peminjaman tersebut tertuang dalam SOP perguliran;
- Bahwa terkait pinjaman tersebut iya saya mengetahui setelah saya masuk di UPK Cibingbin pada tahun 2018 akan tetapi secara rincinya awal pinjaman Kepala Desa tersebut saya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian tertulis atau dokumen terkait pinjaman kepala desa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang baru melakukan pembayaran sesuai dengan rekapan pembayaran baru Desa Ciangir (Kelompok Kusumawinangun) dengan tanggal pembayaran di tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 2.800.000;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dokumen terkait pinjaman tersebut disimpan;
- Bahwa penyelesaian pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris UPK Cibingbin pada saat itu saya Bersama Saudari Lutfi dan Saudara Iman minta bantuan kepada Kepala Desa untuk difasilitasi untuk bertemu dengan pada Ketua Kelompok untuk mencocokkan data mana yang pinjaman yang dipinjam Kelompok sama yang di pinjam nama sama Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sudara Maman melakukan investasi ke CSI memakai uang UPK, saya mendengar berita tersebut dari para Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keuntungan dari Investasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan investasi tersebut masuk ke rekening UPK Cibingbin;
- Bahwa saksi mengetahui jika Sdr. Maman, Sdri Esih dan Sdri. Suryani melakukan pinjaman atas nama Kelompok;
- Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh Sdr. Maman sebesar Rp. 745.899.500.000,- Sdri. Esih sebesar Rp. 294.892.950.000,- Sdri. Suryani sebesar Rp. 143.175.000,-.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui selain Sdr Maman, Sdri Esih, Sdri Suryani, siapa lagi yang melakukan pinjaman kepada UPK Cibingbin di luar kelompok;
- Bahwa terkait pinjaman Sdr. Maman, Sdri. Esih dan Sdri. Suryani belum semuanya dikembalikan kepada pihak UPK, Adapun Sdr. Maman belum membayar sama sekali sedangkan Sdri. Esih dan Sdri. Suryani sudah membayar tetapi belum semuanya. Adapun rician pembayaran Sdri. Esih dan Sdri. Suryani sebagai berikut :

Halaman 93 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdri. Esih melakukan pembayaran sebanyak 5 kali dengan total pembayaran sebesar Rp. 17.500.000,-
    - a. Pembayaran tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp. 4.000.000,-
    - b. Pembayaran tanggal 26 April 2018 sebesar Rp. 500.000,-
    - c. Pembayaran tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 10.000.000,-
    - d. Pembayaran tanggal 27 Nopember 2018 sebesar Rp. 1.500.000,-
    - e. Pembayaran tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.500.000,-
  2. Sdri. Suryani melakukan pembayaran sebanyak 2 kali dengan total pembayaran sebesar Rp. 950.000,-
    - a. Pembayaran tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 450.000,-
    - b. Pembayaran tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa benar ada bukti kwitansi pembayaran atas nama Sdri Esih dan Sdri. Suryani untuk Sdr. Maman belum pernah melakukan pembayaran;
  - Bahwa bukti kwitansi pembayaran tersebut ada di kantor UPK.;
  - Bahwa iya saya mengetahui adanya setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening UPK Cibingbin, ada juga pengakuan dari para kelompok adanya setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening UPK;
  - Bahwa untuk dana operasional UPK Cibingbin yang dipakai untuk kepentingan pribadi hanya di lakukan oleh Sdr. Maman yang dalam Laporan Bulanan tertera masuk ke dalam Resiko Cadangan sebesar Rp. 200.000.000;
  - Bahwa bentuk penyelesaian permasalahann tersebut pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris UPK yaitu dengan cara Sdri. Esih dan Sdri. Suryani mencicil pinjaman tersebut dan mereka juga membuat surat pernyataan pengakuan masih punya utang kepada UPK, akan tetapi terkait dengan permasalahan Investasi yang dilakukan Sdr. Maman selama saya menjabat

Halaman 94 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris UPK saya tidak mengetahui penyelesaiannya;

- Bahwa untuk proses transisi asset dan dokumen dari pengurus upk lama kepada saya tidak ada;
- Bahwa dalam proses transisi aset dan dokumen tersebut tidak disertai dengan berita acara;
- Bahwa setelah saksi mendapat data asset dan dokumen terkait UPK saya tuangkan dalam berbentuk laporan bulanan UPK;
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti musyawarah tersebut tanggal, bulan, tahun saya lupa yang pada saat itu bertempat di Kantor Kecamatan Cibingbin;
- Bahwa seingat saksi hal – hal yang dibahas dalam musyawarah pada saat itu diantaranya membahas terkait permasalahan tunggakan baik yang ada di kelompok dan yang ada pada pengurus UPK Cibingbin diantaranya pinjaman yang ada pada Sdr. Maman, Sdri. Esih dan Sdr. Suryani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6) Saksi **NAZAR SHOFANA, S.T. Bin H. RAHMAT HIDAYAT** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017;
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan oleh Kepala Desa Cibingbin Sdr. ARIS MUSHADAT untuk berkarya di desa tawaran itu selanjutnya saya bikin lamaran terus diangkat pada tanggal 18 Desember 2020 Berdasarkan Keputusan Camat Cibingbin Nomor: 500/KPTS-15M/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa pengelolaan uang agar kelompok Wanita-wanita, mengkoordinasi antar kepala desa, setelahnya saya lupa lagi karena sudah lama tapi intinya seperti itu;
- Bahwa yang boleh meminjam kelompok SPKP, kebetulan di saat itu ada permintaan dari BKAD dan beberapa kepala desa untuk diadakan program sektoril tujuannya untuk bisa meningkatkan omset pendapatan dari UPK dan bisa meningkatkan dan bisa

Halaman 95 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



memberikan pendapatan untuk operasional karena saat itu ketua UPK yang dipegang oleh saya tidak ada serah terima data dari kepengurusan lama yaitu Pak Iman. Data yang dikelola Bersama tim UPK yang baru itu pengelolaan data harus maksimal jadi mana data yang kelompok SPKP yang sudah bayar atau belum lalu tim kita menganalisa lalu kelompok-kelompok yang pembayarannya nunggak. Hasil dari musyawarah BKAD, UPK, Pengawas, Tim Verifikasi membuat program sektoral;

- Bahwa benar setelah di UPK saksi pernah mendengar permasalahan, garis besarnya bahwa kepemimpinan Pak Maman ada anggaran yang disalahgunakan. Hanya itu saja;
- Bahwa awalnya penawaran dari Kepala Desa Cibingbin yang menawarkan untuk berkarya di desa dikarenakan UPK Desa Cibingbin sudah tidak ada kepengurusannya lagi jadi Pak Kepala Desa (Sdr. ARIS MUSHADAT) memohon saya untuk bisa bergabung di UPK.;
- Bahwa terdapat kekosongan kepengurusan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dari data yang ada coba memisahkan antara kelompok pencairan yang sudah lama dan baru di sana bisa terukur kelompok mana yang sudah lunas dan mana yang belum dan kelompok-kelompok pencairan yang sudah lama banyak yang tertunggak saya dengan tim berupaya preventif dan edukatif langsung terjun ke Masyarakat agar kewajibannya bisa dipenuhi yaitu pembayarannya. Dengan system itu ada beberapa kelompok-kelompok yang nunggak bisa bayar dan akhirnya tim saya rencana pencairan dan realisasi di bulan januari 2021 mencapai Rp 609.500.000,- (Enam ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ada 9 kelompok;
- Bahwa ada yang sudah tersimpan di komputer terus coba saya Tarik 5 (lima) tahun ke belakang data tersebut untuk memilah data-data kelompok kelompok yang sehat dan tidak. Sehingga mendapatkan hasil mana kelompok sehat kelompok kurang sehat, dan kelompok tidak sehat;
- Bahwa benar data keuangan (Tabungan) ada dan data



pembayaran dari kelompok itu ada, selainnya yang tidak;

- Bahwa saksi pernah mendengar Cuma sekilas tetapi detailnya tidak tahu mengenai terkait pinjaman Desa untuk pembayaran pajak yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya.
- Bahwa benar data rincian dana dalam pembukuan sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk investasi di Lembaga CSI saya tidak lihat tetapi kalau mendengar saya pernah;
- Bahwa untuk data-data dokumen itu terutama data laporan bulanan disimpan di dalam komputer soft copy-nya sedangkan hard copy-nya di lemari. Sedangkan untuk asset keseluruhan ada tertulis di dalam komputer;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai kantor UPK Cibingbin
- Bahwa sampai saksi tidak menjabat dokumen tersebut masih tersimpan di Kantor UPK Cibingbin;
- Bahwa saksi ditawarkan oleh BKAD untuk mengundurkan diri saya dengan sudah tidak nyaman keadaan di UPK tawaran itu saya terima;
- Bahwa benar ketua UPK Cibingbin periode selanjutnya Sdr. JAJANG NURJAMAN yang awalnya sekretaris saya;
- Bahwa setelah saksi sudah mengundurkan diri saat itu saya sudah tidak aktif lagi masuk ke UPK terus BKAD atau Kecamatan tidak meminta untuk penyerahan jabatan dari saya ke Pak Jajang;
- Bahwa benar aset tetap ada di UPK Cibingbin tanpa ada penyerahan;
- Bahwa yang saksi tahu Sdr. JAJANG NURJAMAN sudah tidak menjabat sebagai Ketua UPK Cibingbin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

- 7) Saksi **JAJANG NURZAMAN Bin RUSKIM** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saya mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017;

- Bahwa saksi bertanggung jawab ke luar yaitu ke kecamatan, dinas, dsb dan ke dalam yaitu ke anggota; dan Mengelola keuangan eks PNPM Mandiri;
- Bahwa pada awalnya saksi mendaftar sebagai sekretaris di tahun 2020 dikarenakan pengurus sebelumnya secara masal mengundurkan diri, kemudian di tahun 2021 berdasarkan rekomendasi dari 9 kepala desa dan juga ketua kelompok SPKP karena pada saat itu ketua sebelumnya yaitu Pak Nazar diberhentikan oleh BKAD, kemudian keluar SK Kecamatan atas pengangkatan saya;
- Bahwa saksi hanya melanjutkan di tahun 2021, saya hanya mendengar sebelumnya ada penggelepan dana atau manipulasi data. Saya dengar ada pinjaman fiktif yang dilakukan oleh pengurus di tahun 2017. Ketika ada pemeriksaan dari inspektorat tahun 2022, ada ditemukan pinjaman bermasalah/macet di angka Rp2.000.000.000 lebih. Ketika di crosscheck ternyata ada nama-nama kelompok misal kelompok melati (nama kelompok pada masa Pak Maman) tunggakan sejumlah Rp2.000.000 dst sampai dengan nominal 2 miliar tersebut, padahal ketika diperiksa proposal dan spk, dan ditanya ke kepala desa, mereka pada tidak tahu karena sudah berganti desa. Kami menanyakan ke ketua kelompok yang masih aktif, mereka sampaikan sulit karena datanya sudah lama dari 2008-2017;
- Bahwa benar ketua kelompok ataupun masyarakat di upk Cibingbin khususnya perempuan. Pergub No. 20 tahun 2016 tentang pelestarian dana eks PNPM Mandiri Perdesaan dan PTO PNPM Mandiri perdesaan (bisa diakses di kantor UPK Cibingbin);
- Bahwa saksi pernah mendengar pinjaman tersebut, di mana kepala-kepala desa tersebut belum ada membayar, hal ini berdasarkan pencarian saksi pada berkas-berkas yang ada di UPK Cibingbin ketika menjabat. Saksi hanya mendengar bahwa yang bermain peran dalam pinjaman tersebut adalah ketua,

Halaman 98 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris, dan bendahara upk periode 2017. Bahwa saksi mendengar dari ketua-ketua kelompok alasan mengapa UPK Cibingbin hancur karena dananya dipakai oleh kepala desa dan pengurus;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian tertulis atau dokumen terkait pinjaman kepala desa
- Bahwa sepengetahuan saksi dana pinjaman tersebut belum ada yang dikembalikan, karena tidak ada catatan pengembalian/keuangan terkait pinjaman kepala desa tersebut;
- Bahwa kami hanya menanyakan kembali kepada ketua-ketua kelompok untuk mencari data-data apakah benar pinjaman tersebut ada di kepala desa, namun tidak menemui hasil karena mereka mengaku tidak ada meminjam. Saksi konfirmasi ke BKAD bahwa hasil penelusuran nihil, kemudian saran BKAD adalah untuk fokus ke dana yang ada sekarang saja. Setelah itu tidak dilakukan upaya apapun lagi terhadap adanya tunggakan tersebut, karena setelah keluar PP No. 11 tahun 2021 kita fokus bertransformasi menjadi Bumdesma;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari ketua upk kecamatan lain, bahwa dulunya ketika ada CSI, UPK Cibingbin investasi disana dengan nominal ratusan juta. Saksi menduga dilaporan neraca ada pinjaman 'Bank Cadangan Risiko' senilai Rp200.000.000, ketika saya konfirmasi ke Pak AAM selaku ketua asosiasi UPK dan Pak Deni Sekjen asosiasi diduga itu dipakai kepengurusan Pak Maman untuk CSI, karena ternyata uang tersebut tidak ada dalam rekening UPK Cibingbin;
- Bahwa saksi mendengar ada keuntungan dari investasi tersebut dengan nominal yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keuntungan masuk ke upk atau ke Pak Maman karena saksi tidak pernah melihat ada catatan keuangan terkait keuntungan CSI di UPK Cibingbin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pinjaman yang dilakukan ketiga orang tersebut, namun sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari kelompok-kelompok, Sdr Maman, Sdri Esih, dan Sdri Suryani melakukan pengambilan dana dari dana perguliran secara pribadi;

Halaman 99 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi total kerugian atas pengambilan dana secara pribadi dan kerugian CSI adalah sekitar Rp500.000.000 sampai dengan Rp700.000.000;
- Bahwa seingat saksi, pengurus yang mengambil uang upk hanya tiga orang tersebut di kepengurusan tahun 2017;
- Bahwa seingat saksi belum pernah dikembalikan. Saksi hanya mendengar Bu Suryani pernah mengembalikan menggunakan benda seperti kamera, dsb. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kwitansi atau bukti pembayaran dari Sdr Maman, Sdri Esih, Sdri Suryani;
- Bahwa saksi kurang mengetahui namun saksi hanya pernah mendengar, setoran nasabah dijemput ke rumah nasabah, padahal seharusnya secara prosedur diserahkan di kantor upk. Hal tersebut menimbulkan dugaan mungkin setorannya diambil oleh pengurus tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak tahu adanya dana operasional UPK Cibingbin yang digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr Maman, Sdri Esih, Sdri Suryani;
- Bahwa dulu saksi mencari dan mendatangi kantor CSI, namun kantor tersebut sudah terbengkalai. Saksi juga mencari tahu ke kecamatan-kecamatan melalui upk lain, namun hanya didapat info dana digunakan ratusan juta untuk investasi. Awalnya ada rencana untuk konfirmasi ke Pak Maman, Bu Suryani, dan Bu Esih, namun saran dari BKAD untuk jangan fokus ke ranah tersebut melainkan fokus saja ke transformasi Bumdesma, maka tidak dilakukan upaya lanjutan;
- Bahwa pada saat Pak Nazar menjabat ketua, dari pihak kecamatan memberi data rekening, uang cash, dan data kelompok yang melakukan pembayaran, dan data biaya-biaya atau pengeluaran. Karena pada tahun 2020 pengurus UPK Cibingbin mengundurkan diri semua, sehingga kepengurusan diambil alih oleh kecamatan, sehingga transisi nya dari kecamatan ke kepengurusan Pak Nazar dan saya yang saat itu sebagai sekretaris. Pada saat itu aset yang diterima hanya sekitar Rp800.000.000 berupa aset dalam rekening, cash, dan uang yang masih berputar di kelompok aktif. Padahal dalam

*Halaman 100 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas yang diperoleh dari asosiasi atau DPMD dalam bentuk excel, neraca dana awal upk dari awal 2008 total modal awalnya Rp2.000.000.000 lebih. Ketua UPK Saudara Maman Ahmad Nurjaman sebesar Rp. 745.899.500,- (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah),

- Bahwa benar ada berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Upk Pak Nazar, bendahara, Kasi PM Kec. Cibingbin, Ketua BKAD Ali Akbar, dan diketahui Camat;
- Bahwa mekanisme penyimpanannya adalah diarsipkan di upk dalam satu bundel pengelolaan di tahun 2021. Untuk dokumen tahun 2017 kebanyakan dokumen terkait dan fisik di Gudang dengan kondisi tidak layak dibaca, sedangkan dokumen dana ekonomi hanya beberapa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti musyawarah tersebut;
- Bahwa benar ketika ada pemeriksaan dari inspektorat tahun 2022, ada ditemukan pinjaman bermasalah/macet di angka Rp2.000.000.000 lebih. Ditemukan mayoritas pinjaman macet dari kelompok-kelompok yang berasal di tahun kepengurusan Pak Maman misal ada pinjaman-pinjaman kelompok dengan nama-nama bunga di mana kelompok tersebut merupakan kelompok masa Pak Maman. Bahwa pinjaman bermasalah di tahun 2018-2020 hanya dengan nominal ratusan juta dengan data yang lengkap sehingga masih bisa dilakukan penagihan. Sedangkan Kol V yaitu tahun 2008-2017 sulit dilakukan penagihan, karena data-datanya rancu dan tidak lengkap. Bahwa data lengkapnya ada di Laporan Perkembangan Pinjaman yang dapat diakses di komputer UPK Cibingbin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8) Saksi **ARUM WISESA Binti TATA TARYOMAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten

*Halaman 101 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



Kuningan Tahun 2017;

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Sekretaris antarlain mengarsipkan Surat, Membuat jadwal kegiatan;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Berdasarkan Surat Keputusan Camat Cibingbin Nomor : 500/ KTPS17pm / 2021, dan berubah menjadi BUMDESMA dan dikuuhkan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa No 2 Tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Upk Cibingbin tahun 2017 dari surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Maman, sdr. Esih, sdr. Suryani dan berdasarkan informasi dari ketua kelompok bahwa ada penyelewengan dana Upk namun untuk nominalnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang berhak mengajukan pinjaman pada Upk cibingbin adalah kelompok yang terdaftar di Upk, dasar aturan dalam peminjaman tersebut tertuang dalam SOP Perguliran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pinjaman kepala desa karena pada saat itu saya belum menjadi pengurus Upk
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak perjanjian tertulis atau dokumen terkait pinjaman kepala desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang pinjaman desa tersebut sudah dikembalikan seluruhnya kepada UPK Cibingbin atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dokumen terkait pinjaman tersebut disimpan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyelesaian yang dilakukan atas permasalahan pinjaman kepala desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. Maman selaku ketua UPK melakukan Investasi di Lembaga CSI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keuntungan dari Investasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan investasi tersebut masuk ke rekening UPK Cibingbin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. Maman, sdr. Esih, sdr. Suryani melakukan penyalahgunaan uang upk dari surat pernyataan yang mereka buat;
- Bahwa yang saksi ketahui dari surat Pernyataan sdr. Maman

**Halaman 102 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 745.899.500. sdri. Esih sebesar Rp. 294.892.950  
sdri. Suryani sebesar Rp. 143.175.000;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pinjaman dari luar kelompok spkp karena pada saat itu saya belum menjadi pengurus Upk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman dilakukan oleh Sdr Maman, Sdri Esih, Sdri Suryani telah dikembalikan seluruhnya oleh UPK Cibingbin atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat kwitansi atau bukti pembayaran dari Sdr Maman, Sdri Esih, Sdri Suryani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana kwitansi atau bukti pembayaran tersebut disimpan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya setoran nasabah yang tidak masuk ke rekening UPK Cibingbin atau digunakan oleh Sdr Maman, Sdri Esih, Sdri Suryani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana operasional UPK Cibingbin yang digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr Maman, Sdri Esih, Sdri Suryani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan investasi CSI dan pinjaman-pinjaman yang dilakukan Sdr Maman, Sdri Esih, Sdri Suryani selama saksi menjadi sekretaris UPK Cibingbin;
- Bahwa saksi hanya menerima berita acara serah terima aset dari bendahara 2021 Sdr. EUIS;
- Bahwa ada serah terima dokumen dan ada berita acara serah terima;
- Bahwa ada serah terima dari pengurus Upk lama dan untuk mekanisme penyimpanan asset dan dokumen untuk penyimpanan dokumen di satukan di box file;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai sekretaris tidak pernah membahas penyalahgunaan dana upk yang melibatkan Sdr.Maman, Sdri. Esih, Sdri. Suryani dikarenakan dianggap sudah selesai oleh pengurus sebelumnya dikarenakan yang bersangkutan sudah membuat surat pernyataan bahwa akan mengganti kerugian UPK;
- Bahwa setelah saudara Nazar berhenti sebagai ketua UPK,

**Halaman 103 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



saya mengisi kekosongan jabatan tersebut sebagai Ketua UPK hingga tahun 2022. Dana bergulir pada saat saya menjadi ketua saya fokuskan kepada 20 kelompok yang masih aktif dengan mekanisme mereka melunasi terlebih dahulu kemudian saya berikan kembali ke kelompok-kelompok yang mengajukan pinjaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9) Saksi **Drs. H. DENIAWAN M. Si.** Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Periode Tahun 2017;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui permasalahan yang terjadi pada UPK Cibingbin periode 2017 pada awal tahun 2017
- Bahwa saksi hanya mengetahui terkait penyalahgunaan dana bergulir yang seharusnya digulirkan kepada kelompok dalam bentuk pinjaman, namun oleh Ketua UPK dana tersebut diinvestasikan ke CSI, selain itu saya tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menunjuk Saudari Yuti untuk melakukan Pembinaan dan pengawasan kepada UPK Cibingbin karena Kapasitas Ibu yuti pada saat itu sebagai tenaga ahli DPMD dan Ibu Yuti pada saat program PNPM masih berlangsung menjabat sebagai Fasilitator keuangan Kabupaten, sehingga saya menganggap ibu Yuti memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan terhadap UPK;
- Bahwa ada Surat Tugas/Perintah yang saya keluarkan untuk pembinaan dan pengawasan tersebut;
- Bahwa benar ibu Yuti Indrawati setelah melakukan pembinaan dan pengawasan dana bergulir di UPK Cibingbin melaporkan hasilnya kepada saudara saksi
- Bahwa saksi beserta tim dari DPMD, bersama Camat melakukan upaya penyelesaian dengan cara mengumpulkan



seluruh pengurus UPK, Seluruh Kepala Desa di kantor kecamatan di Cibingbin dan perwakilan dari unsur kelembagaan UPK untuk bersama-sama mengkonfirmasi hasil pembinaan dan pengawasan bu Yuti dan mempertanyakan kesanggupan para pengurus UPK dalam mengembalikan Dana yang sudah terpakai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

10) Saksi **EDI ROHADIYAT Bin ABDUL WAHID (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017;
- Bisa terkait dengan pajak bumi dan bangunan Desa Citenjo saya tidak mengetahui nominal secara rinci jumlah pajak Desa Citenjo per tahun nya dikarenakan saya menugaskan perangkat Desa Citenjo untuk mengurus pajak bumi dan bangunan saya hanya menerima bukti bukti penyetoran sudah lunas. Akan tetapi sekitar tahun 2016 – 2017 Pak Camat menyarankan agar secepatnya melunasi pajak bumi dan bangunan dengan cara mencari dana talangan pada saat itu pa Camat menyarankan untuk meminjam ke UPK Cibingbin , kemudian saran pa Camat saya teruskan kepada perangkat desa yang mengurus terkait pajak bumi dan bangunan. Pada saat itu Desa Citenjo meminjam dana talangan untuk membayar pajak bumi dan bangunan kepada UPK Cibingbin sebesar Rp. 10.000.000,- dan sepengetahuan saya pada saat itu Desa Citenjo baru membayar ke UPK Cibingbin kurang lebih Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa tidak ada anggaran khusus terkait untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci nominal anggaran apajak bumi dan bangunan dikarenakan saya setiap tahunnya hanya menerima bukti setoran lunas terkait pembayaran pajak



bumi dan bangunan;

- Bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam periode 2016 – 2017;
- Bahwa seingat saksi Desa Citenjo pernah sekali meminjam ke UPK Cibingbin dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000;
- Saya tidak mengetahui sama sekali terkait pinjaman tersebut memakai kelompok apa saya hanya mengetahui nominalnya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali proses peminjaman tersebut dikarenakan pada saat itu yang mengurus pengajuan pinjaman tersebut Perangkat Desa yang mengurus pajak bumi dan bangunan pada saat itu yaitu Sdr. Durahim selaku kadus 3 dan Sdr. Warto selaku Sekretaris Desa;  
Bahwa terkait verifikasi peminjaman tersebut yang pernah melihat ada dari UPK Cibingbin melakukan verifikasi akan tetapi selebihnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi menjabat Kepala Desa Citenjo pinjaman tersebut belum lunas baru membayar sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti pendukung terkait penyelesaian pinjaman tersebut dikarenakan pada saat saya menjabat Kepala Desa Citenjo pinjaman tersebut belum lunas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Desa Citenjo belum melunasi pinjaman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat rapat MAD semua Desa se Kecamatan Cibingbin menyampaikan kebutuhan pinjaman;
- Bahwa saksi pernah mendengar obrolan bahwa Sdr. Maman ikut investasi di CSI;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Citenjo saksi pernah mendengar obrolan bahwa ada permasalahan di UPK Cibingbin terkait dengan Sdr. Maman melakukan investasi ke CSI dan adanya pinjaman fiktif di UPK Cibingbin;
- Bahwa semua hal yang berkaitan dengan pinjaman sudah diserahkan ke sekretaris desa, catatan pengembalian hanya beralih ke setelah Pak Maman yang ternyata malah ada catatan hutang yang masih 4 juta karena kebetulan saya hanya tahu dan memberikan sebatas rekomendasi saja;

**Halaman 106 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11) Saksi **H. ROHADI Bin KARTASANTANA (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saya mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017;
- Bahwa pekerjaan saksi pada saat ini sebagai Pensiunan Polsek Cibingbin (1979-2016) yang bertugas dari Tahun 1979 ke 2016. Kemudian saksi menjadi Kepala Desa Sukaharja sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi menjadi dewan penasihat upk sejak tahun 2023 dan Desa Sukaharja menjadi anggota Upk Cibingbin sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepengurusan tahun tersebut dan tidak mengenal saksi MAMAN, saksi ESIH, dan saksi SURYANI. Bahwa saksi hanya mengetahui pengurus saat ini diketuai oleh Arum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai modal UPK Cibingbin
- Bahwa sepengetahuan saksi unit usaha UPK Cibingbin adalah Simpan pinjam kelompok perempuan upk. Bahwa dari desa saksi hanya 1 kelompok yang bergabung;
- Bahwa saksi berperan sebagai dewan penasihat karena berkaitan dengan peran sebagai kepala desa;
- Bahwa semua kepala desa secara otomatis menjadi dewan penasihat;
- Bahwa MAD yang sudah berjalan sepengetahuan saya sebanyak 2 kali dalam setahun. Pemberitahuan melalui surat, termasuk kepada forum kecamatan, kepala desa. Dalam pelaksanaan memecahkan permasalahan yang ada di Bumdes;
- Bahwa pembahasan berupa penyertaan modal dari masing-masing desa, minimal Rp5.000.000 per desa dan membahas tunggakan yang tidak lancar. Karena ada masalah, uang yang belum digunakan untuk simpan pinjam, digulirkan (kepengurusan saat ini)
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena belum bergabung pada saat

Halaman 107 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pinjaman tersebut. Bahwa Kepala Desa yang menjabat sebelumnya adalah Pak Sunandi (2013-2019);
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena belum bergabung pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar kepengurusan UPK Cibingbin 2017-2018, melakukan penyimpangan sejumlah Rp800.000.000. Bahwa saksi tidak mengenal saksi MAMAN, namun mungkin mengetahui jika melihat secara saksi secara langsung;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2024, dalam pertemuan rakor yang juga dihadiri oleh Pak Kajari untuk mengembalikan aset upk yang selama ini tidak diurus, para kades sepakat pada waktu itu agar permasalahan ini ditangani oleh APH;
- Bahwa saksi menyatakan hal tersebut tidak begitu jelas karena pada tahun 2017 tidak ada disitu. Hanya mengetahui dari orang lain, dari hasil rapat-rapat;
- Bahwa keinginan desa-desa adalah agar aset dikembalikan, untuk proses hukum tidak begitu diperhatikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya bangunan upk dan alat perlengkapan. Untuk selebihnya saksi tidak ingat harus melihat data terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu karena saksi belum menjabat, saat mengetahui kolapsnya UPK saya hanya tahu secara informasi saja. Pada saat ini pinjaman di era saya tidak masalah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

12) Saksi **DASTAM Bin DARSONI (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saya mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017;
- Bahwa untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamaju sebesar Rp.30.000.000. Dari masyarakat biasanya terkumpul sekitar 95% dan untuk yang 5% akan dibantu oleh upah pungut dari Pemda dan dana pribadi saya;

- Bahwa tidak ada anggaran khusus untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa Desa Sukamaju Tahun 2013 sebesar Rp27.000.000, Tahun 2014 sebesar Rp29.000.000, Tahun 2015 sebesar Rp30.000.000, dan 2016 sebesar Rp.30.000.000;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pinjaman sama sekali selama saksi menjabat. Seingat saksi pernah mendengar di forum MAD yang dihadiri oleh sekretaris desa, adanya desa-desa yang melakukan pinjaman kepada UPK Cibingbin untuk melunasi PBB, namun saksi dari Desa Sukamaju tidak pernah mengajukan pinjaman, karena saya mendengar dari pengurus UPK bahwa pinjaman hanya boleh untuk kelompok sehingga saya memutuskan untuk mengajukan pinjaman di BPR saja untuk dana. Bahwa awalnya camat sampaikan untuk melunasi PBB, namun 10 desa yang hadir menyampaikan ada kendala untuk membayar pajak tersebut sehingga desa-desa yang hadir tersebut mengajukan agar dapat dilakukan pinjaman kepada UPK Cibingbin, namun pengurus saat itu menyampaikan tidak bisa dilakukan pinjaman karena hanya untuk kelompok saja. Sepengetahuan saksi berdasarkan informasi sekretaris desa hanya desa Citenjo yang pada akhirnya melakukan pinjaman sebesar Rp8.000.000;
- Bahwa Desa Sukamaju tidak pernah melakukan pinjaman karena sudah banyak kelompok di desa saya yang melakukan pinjaman, namun berdasarkan informasi dari Kepala Desa Citenjo, pinjaman dilakukan desa tersebut dengan cara mengatasnamakan kelompok yang dilakukan oleh Pak Maman. Setahu saksi, saat ini Desa Citenjo masih memiliki tunggakan sebesar Rp5.000.000,- dari pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Desa Sukamaju;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama ketua kelompok yang mana namun saya hanya mengetahui bahwa ketua kelompok adalah Bu

**Halaman 109 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wawan, Bu Carsih, dan Bu Gianita;

- Bahwa saksi baru tau ada kelompok-kelompok ini, dan saya sama sekali tidak mengetahui sudah lunas apa belum. Saya hanya tau tiga nama yang tadi saya sampaikan dan sepengetahuan saya baik-baik saja pinjamannya;
  - Bahwa seingat saksi tidak pernah disampaikan oleh pengurus atau Pak Maman di forum MAD terkait rencana ataupun melakukan investasi. Saya baru tahu mengenai investasi CSI ini dari Kades Cipondok dalam perjalanan menghadiri panggilan ini;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar hal tersebut karena terus terang saksi kurang dekat dengan pengurus itu;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya masalah UPK Cibingbin;
  - Bahwa benar dilakukannya pinjaman tetapi tidak tahu yang ternyata untuk keperluan pembayaran pajak bumi dan bangunan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

13) Saksi **ENI JUMAHAENI Binti SUPARJA (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- saya mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Periode Tahun 2017;
- Bahwa berkaitan pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan oleh desa cipondok berjalan dengan lancar dan sempat menjadi juara 2 sekecamatan cibingbin;
- Bahwa tidak ada anggaran khusus untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan, tetapi pembayaran pajak bumi dan bangunan langsung dari masyarakat desa cipondok;
- Bahwa untuk nominal pembayaran pajak bumi dan bangunan selama saksi menjabat sebagai kepala desa cipondok seingat saya di tahun 2019 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 82.000.000;
- Bahwa selama saksi menjabat dari tahun 2013 sampai dengan 2019 pemabayaran pajak bumi dan bangunan selalu naik setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya dan seingat saya terakhir saya menjabat sebagai kepala desa cipondok di tahun 2019 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 82.000.000;

- Bahwa memang ada musyawarah antar desa yang di adakan oleh kecamatan cibingbin oleh sdr Ruslani pada tahun 2016 yang dihadirkan oleh 10 kepala desa dan dalam musyawarah antar desa tersebut membahas terkait pinjaman kepada UPK untuk menutupi kekurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya ada 9 desa yang menyetujui terkait pinjaman ke UPK Cibingbin yang diusulkan oleh camat cibingbin yaitu sdr Ruslani. Kemudian untuk desa yang menyetujui pinjaman diberi jangka waktu selama 1 bulan untuk pelunasan kekurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa untuk menggunakan nama kelompok seingat saya mawar 3 dengan nominal kekurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar Rp. 25.000.000;
- Bahwa seingat saksi untuk proses peminjaman ada dokumen pengajuan ke UPK yang harus ditanda tangani, tetapi untuk nama dokumennya saya lupa.;
- Bahwa yang menyusun dokumen pengajuan pinjaman untuk pajak bumi dan bangunan adalah pengurus UPK Cibingbin;
- Bahwa saksi tidak ikut berperan dalam Menyusun proposal/dokumen, saya hanya menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa tidak ada verifikasi atau sebagaimana prosedur peminjaman SPKP di UPK Cibingbin.
- Bahwa desa cipondok sudah melunasi pinjaman dengan nominal Rp. 25.000.000 sebulan setelah melakukan peminjaman
- Bahwa proses penyelesaian pinjaman dilunasi ke ketua UPK yaitu sdr Maman;
- Bahwa ada bukti kwitansi untuk desa cipondok melunasi pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah disarankan membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa Desa Cipondok telah menyelesaikan pinjaman;
- Bahwa seingat saksi ada beberapa kelompok yang memiliki

**Halaman 111 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggakan di UPK, sehingga saya langsung mengingatkan kepada kelompok yang memiliki tunggakan di UPK yaitu ibu castini, nani, dan liliis untuk segera melunasi tunggakan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketua kelompok yang ada di daftar tersebut dikarenakan disaat kelompok tersebut melakukan pengajuan saya belum menjabat sebagai kepala desa cipondok;
- Bahwa seingat saksi pada saat saya menjabat sebagai kepala desa cipondok ada beberapa kelompok mencicil ke UPK untuk melunasi tunggakannya dan setelah saya selesai menjabat menjadi kepala desa, saya tidak mengetahui apakah saat ini beberapa kelompok tersebut sudah melunasinya atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat MAD ditahun 2017 yang dihadirkan oleh semua kepala desa di kecamatan cibingbin, SPKP Perguliran simpan pinjam dan camat cibingbin yaitu sdr Bagja. Kemudian didalam MAD awalnya membahas LPJ tahunan selanjutnya disaat menjelaskan terkait LPJ tahunan semua kepala desa termasuk saya menanyakan terkait uang kas LPJ kepada sdr Maman disimpan dimana? Kemudian sdr Maman menjelaskan bahwa uang kas LPJ ada di CSI senilai Rp. 200.000.000;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya adanya pengurus UPK Cibingbin yang pernah melakukan pinjaman secara pribadi ke UPK Cibingbin;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kebutuhan desa terkait pinjaman ke UPK Cibingbin terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2018 ketika ada rapat untuk kepala desa sekabupaten kuningan setelahnya kepala desa sekecamatan cibingbin diundang ke DPMD oleh Kadis DPMD yaitu sdr Deniawan untuk memberitahu bahwa UPK Cibingbin sedang collapse atau bisa dibilang berantakan;
- Bahwa terdapat instruksi dari Pak Camat dari beberapa desa untuk dilakukannya peminjaman guna keperluan pembayaran pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa dilakukannya pinjaman dengan dibantu dibikinkan proposal oleh UPK yang kebetulan dianggarkan 50 juta guna melengkapi kekurangan dari modal pembayaran pajak bumi dan



bangunan yang dimiliki;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan CSI, sejauh ini hanya mendapatkan informasi dari Kadis DPMD saja. Proses pencairan dana talangan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada UPK. Desa Cipondok diberikan kepada Pak Maman, 1 kali Bu Esih, dan ke Bu Suryani tidak pernah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

14) Saksi **UDRI SUDIANA, S.Hut Bin SUPANDI (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017;
- Bisa keterlibatan saksi di UPK menjadi dewan Penasehat;
- Bahwa saksi sebagai dewan penasehat semenjak menjabat sebagai kepala desa adapun penunjukan saksi sebagai dewan penasehat sesuai dengan peraturan permendes PDTT Nomor 15 tahun 2021;
- Bahwa tugas saksi sebagai dewan penasehat Upk adalah Memberikan saran dan masukan terhadap kebijakan teknis yang dilaksanakan oleh pengurus UPK .
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui, saksi baru mengetahui ketika pada saat ada pemberitaan dari sesama pengurus upk bahwasanya adanya penyelewengan yang dilakukan pengurus UPK;
- Bahwa saksi mengetahui penyelewengan pada saat rapat yang dihadiri Seluruh Pengurus Upk, Spkp dan BKAD dan yang melakukan penyalahgunaan dana UPK adalah Ketua UPK Periode 2017 (Maman Ahman Nurjaman), Sekretaris (Suryani), Bendahara (Esih);
- Bahwa kami melaksanakan rapat yang dipimpin oleh camat cibingbin dan ada dari dpmd dan dihadiri pula oleh seluruh kepala desa yang ada di cibingbin pada saat itu, kemudian membentuk Tim Ad-Hoc untuk membekukan kepengurusan lama dan membentuk kepengurusan baru selanjutnya pengurus lama Maman, Esih, Suryani membuat pernyataan untuk mengembalikan dana yang disalahgunakan sekitar Rp. 700.000.000,- untuk ketua UPK Maman,



Sebesar Sekitar Rp. 280.000.000.- Untuk Bendahara dan Sebesar Rp. 150.000.000.- untuk Sekretaris. Untuk Ibu Suryani selaku sekretaris setau saya ada pernah mengembalikan uang yang disalahgunakan dengan cara memberikan aset pribadi Suryani berupa 1 set Perlengkapan Fotografer dan pada saat itu diserahkan kepada tim Ad-hoc diantaranya Kepala Desa Cibingbin(Aris),Kepala Desa Cipondok (Eni Jumheni), dan Kepala Desa Ciangir(Tarso), Sedangkan Ketua UPK Berjanji akan mengembalikan dana Upk yang disalahgunakan dalam bentuk Tanah Sawah ada alat Sound System sampai sekarang yang saya ketahui tidak ada realisasinya;

- Bahwa bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus UPK Cibingbin adalah dengan cara menggunakan Dana Upk Cibingbin untuk keperluan pribadinya. Hal tersebut saya ketahui dari beberapa Desa yang berada di wilayah Kecamatan Cibingbin;
- Bahwa saksi pernah di undang untuk melakukan Musyawarah Antar Desa yang dilaksanakan pada 1 (satu) tahun sekali yang biasanya di laksanakan pada awal tahun;
- Bahwa untuk pinjaman berupa dana bergulir SPKP saksi belum pernah karena saya bukan termasuk kelompok SPKP akan tetapi saya melakukan pinjaman atas nama desa berupa Dana talang pada tahun 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa proses peminjaman dana talang tersebut awalnya saya bertemu denan ketua UPK Cibingbin (MAMAN AHMAN NURZAMAN) untuk mendapatkan dana talangan. Pada saat bertemu dengan ketua Upk Cibingbin (MAMAN AHMAN NURZAMAN) saya sampaikan permohonan dana talang dan ketua mengiyakan. Dalam proses peminjaman tersebut saya hanya menanda tangani bukti kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Setelah ditandatangani uang pinjaman dana talang tersebut cair dalam bentuk uang cash;
- Bahwa tujuan pinjaman tersebut untuk dana talang PBB Desa Cisaat;
- Bahwa pada saat pinjaman tersebut tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa jangka waktu pinjaman dana tersebut 1 (satu) tahun;
- Bahwa pembayaran pada tahun 2015 sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kali 15.000.000,-
- Beberapa kali dengan jumlah rp. 10.000.000,-
- Pengembalian sanksi local ke Desa Cisaat 2014 – 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-

Dan saksi merasa di tahun 2018 pinjaman Desa Cisaat sudah lunas dengan bukti tidak ada karena saya tidak pernah ditagih lagi oleh pihak UPK.

- Bahwa saksi awal mulanya mengetahui terdakwa MAMAN AHMAD NURZAMAN menginvestasikan dana UPK Cibingbin ke Cakra Buana Sukses Indonesia (CSI) setelah melakukan rapat di Kecamatan bersama pengurus Kepala Desa dan Pihak Kecamatan dan untuk nominalnya saya tidak mengetahui secara detail besarnya;
- Bahwa tidak ada penekanan sama sekali pada saat melakukan pinjaman ke UPK.;
- Bahwa benar ada kwitansi pengembalian yang saya bawa, proses pencairannya saya datang ke UPK. Pada saat pengembalian 15 juta ke Bu Esih, 1 juta melalui DANA SUTISNA karena kebetulan ditugaskan pada saat itu. Rata-rata memang ke Bu Esih semua ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

15) Saksi **SUYOTO ADI ARDIWINATA Bin TARNYA ARDIWINATA (Alm)** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017;
- Bahwa keterlibatan saksi di UPK menjadi dewan Penasehat;
- Bahwa sebagai dewan penasehat semenjak menjabat sebagai kepala desa adapun penunjukan saya sebagai dewan penasehat sesuai dengan peraturan permendes PDTT Nomor 15 tahun 2021;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai dewan penasehat Upk adalah Memberikan saran dan masukan terhadap kebijakan teknis yang dilaksanakan oleh pengurus UPK;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, saya baru mengetahui dari kepala desa yang lain setelah menjabat menjadi kepala desa

Halaman 115 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya adanya penyelewengan yang dilakukan pengurus UPK.;

- Bahwa saksi mengetahui informasi penyelewengan dari kepala desa yang lain pada saat rapat yang dihadiri Seluruh Pengurus Upk, Spkp dan BKAD dan yang melakukan penyalahgunaan dana UPK adalah Ketua UPK Periode 2017 (Maman Ahman Nurjaman), Sekretaris (Suryani), Bendahara (Esih);
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari kepala desa yang lain sekitar 2017 MAD sudah melaksanakan rapat yang dipimpin oleh camat cibingbin dan ada dari dpmd dan dihadiri pulu oleh seluruh kepala desa yang ada di cibingbin pada saat itu, kemudian membentuk Tim Ad-Hoc untuk membekukan kepengurusan lama dan membentuk kepengurusan baru selanjutnya pengurus lama Maman, Esih, Suryani membuat pernyataan untuk mengembalikan dana yang disalahgunakan sekitar Rp. 700.000.000,- untuk ketua UPK Maman, Sebesar Sekitar Rp. 280.000.000,- Untuk Bendahara dan Sebesar Rp. 150.000.000,- untuk Sekretaris. Untuk Ibu Suryani selaku sekretaris setau saya ada pernah mengembalikan uang yang disalahgunakan dengan cara memberikan aset pribadi Suryani berupa 1 set Perlengkapan Fotografer dan pada saat itu diserahkan kepada tim Ad-hoc diantaranya Kepala Desa Cibingbin(Aris), Kepala Desa Cipondok (Eni Jumheni), dan Kepala Desa Ciangir(Tarso), Sedangkan Ketua UPK Berjanji akan mengembalikan dana Upk yang disalahgunakan dalam bentuk Tanah Sawah ada alat Sound System sampai sekarang yang saya ketahui tidak ada realisasinya;
- Bahwa pada intinya di desa saksi tidak ada pinjaman, di era saya tidak ada SPKP yang melakukan pinjaman. Kebetulan pinjaman tersebut dilakukan di era sebelum saya. Saya belum pernah menelusuri kelompok yang meminjam tersebut. Saya hanya ada surat di kelompok saya yang terkoneksi UPK yang hutang pinjamannya berapa saya kurang tahu. Di era saya belum ada SPKP yang terkoneksi dengan UPK,.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

- 16) Saksi **TARSO Bin KUSMAWIJAYA (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Desa Ciangir untuk Pajak Bumi dan Bangunan itu sekitaran

*Halaman 116 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp49.000.000 pada tahun 2019. Untuk Pajak ini 95% dari pungutan masyarakat dan 5% dari Desa seperti untuk tanah pemakaman dan tanah yang tidak diakui oleh masyarakat. Pembayaran 5 % dibayarkan pribadi oleh kepala Desa setelah ada upah ganti kepada Kepala Desa;

- Bahwa Desa Ciangir Meminjam dari UPK Cibingbin atas nama Kelompok, tetapi untuk nama Kelompoknya saya tidak mengingatnya;
- Bahwa peminjaman awalnya dikarenakan adanya setiap tahun desa berlomba untuk cepat untuk melunasi PBB karena adanya upah pungut jika melunasi PBB dengan cepat. Sehingga akhirnya kepala desa melakukan rapat untuk mempercepat pembayaran pajak akhirnya kami berkoordinasi dengan UPK. Bahwa setelah itu, saya menerima uang pinjaman di Kantor UPK dari Bendahara Bu Esih secara tunai tanpa adanya surat perjanjian dan hanya ada kwitansi aja. Untuk besarnya sekitar Rp. 10.000.000 – Rp.11.000.000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kelompok tersebut sudah melunasinya atau belum, yang jelas dari UPK menegur ke Desa bahwa kelompok-kelompok mempunyai tunggakan, akhirnya dilakukan penagihan dari tim UPK ijin ke Desa untuk menagih nah di situ saya tidak tahu terkait pembayarannya;
- Bahwa yang saksi ketahui Ketua UPK MAMAN, Bendahara Esih, dan Sekretaris Ani menggunakan uang UPK Cibingbin. Bahwa pengakuan ke saya Maman menggunakan sekitar Rp. 800.000.000, Esih Rp. 300.000.000, dan Ani kurang dari Rp. 200.000.000. Pengakuan ini dilakukan secara langsung kepada saya setelah sebelumnya saya dipanggil. Karena saya adalah ketua APB Desa sekecamatan Cibingbin
- Bahwa ada dorongan untuk berlomba-lomba melakukan pembayaran cepat-cepat pajak bumi dan bangunan sehingga beberapa desa banyak yang melakukan pinjaman ke UPK;
- Bahwa untuk dilakukannya pinjaman, sudah ada yang membuat proposal yakni dari UPK itu sendiri. Bahkan tidak tahu juga KTP siapa yang digunakan untuk dibuatkannya proposal peminjaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan UPK ini diketahui dari Kadis DPMD, diberitahukan bahwa UPK sedang tidak sehat, SPKP juga terganggu karena kondisi tersebut;
- Bahwa semua pencairan pinjaman ada di UPK, dan pengembalian pinjaman semua dilakukan ke Maman;

Halaman 117 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

- 17) Saksi **DANA SUTISNA Bin TARNO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
  - Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Periode Tahun 2017;
  - Bahwa Desa Bantarpanjang pernah sebesar Rp.10.000.000, Rp.12.000.000, Rp.13.000.000 . Bahwa pernah mendapat penghargaan karena selalu lancar mendapat penghargaan dari Pemda. Dari masyarakat biasanya terkumpul sekitar 80% dan untuk yang 20% akan dibantu oleh APB Desa karena terdapat tanah abrasi yang tidak bisa dibayarkan oleh warga dan ada beberapa warga yang merantau. Bahwa hadiah dari Bupati atas penghargaan tersebut juga digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran pajak;
  - Bahwa biasanya saksi menggunakan uang pribadi saya sekitar Rp. 2.000.000 atau Rp.3.000.000 untuk menutupi kekurangan pembayara pajak yang nanti akan diganti kembali dari uang hadiah atau APB Desa;
  - Bahwa di tahun 2013 seingat saya sebesar 13.000.000 dengan katagori 3 yaitu katagori paling kecil, di tahun 2014 naik menjadi 14.000.000, karena setiap tahun pajak akan selalu naik;
  - Bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam periode tahun 2013 dan 2014;
  - Bahwa seingat saksi Desa Bantarpanjang penah sekali meminjam ke UPK Cibingbin tetapi lupa tahun berapa, tetapi langsung dibayarkan. Bahwa karena butuh dana talangan untuk pembayaran pajak;
  - Bahwa setahu saya peminjaman tidak melalui mekanisme pinjaman kelompok melainkan pinjaman pribadi ke pengurus;
  - Bahwa peminjaman awalnya melalui BKAD dan Ketua UPK yaitu Pak Maman dalam Forum MAD yang dihadiri oleh Bendahara dan Sekretaris. Bahwa awalnya Desa Desa yang membutuhkan pinjaman Untuk pajak menginisiasi atau menyampaikan ke forum untuk bisa meminjam dana UPK. Kemudian setelah Kepala Desa menyampaikan tanggapan dari Pak Maman Bahwa Pinjaman tidak bisa instan, melainkan harus dari

Halaman 118 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok sehingga karena ribet saya menyampaikan untuk bisa meminjam secara pribadi saja sebagai dana talangan, yang mana tidak saya ketahui apakah berasal dari dana pribadi Pak Maman atau darimana. Bahwa yang saya ketahui bahwa Desa saya meminjam selama sebulan atau dua bulan saja dengan nominal Rp. 2.500.000. Bahwa setelah itu, saya mendatangi rumah Pak Maman untuk meminjam uang tersebut kemudian ia memberikan secara tunai tanpa adanya perjanjian;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai adanya penyusunan proposal karena saya hanya meminjam secara pribadi;
- Bahwa Kurang dari satu bulan, Desa Bantarpanjang sudah melunasi pinjaman tersebut;
- Bahwa Kurang dari satu bulan, Desa Bantarpanjang sudah melunasi pinjaman tersebut dengan cara mendatangi Pak Maman di rumahnya dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 dan tidak ada kuitansi karena peminjaman tersebut didasarkan kedekatan saya dengan Pak Maman;
- Bahwa di desa Bantarpanjang terdapat beberapa nama kelompok yang dapat saya uraikan di antaranya sebagai berikut:
  - 1) Melati 2 ada, yang diketuai Bu Suti atau Bu Derah
  - 2) Melati ada, yang diketuai oleh Bu Suti atau Bu Derah
  - 3) Merpati saya tidak tahu
  - 4) Anyelir ada
  - 5) Mawar ada
  - 6) Anggrek saya kurang tahu
  - 7) Kenanga ada
  - 8) Dahlia ada
  - 9) Dahlia III saya tidak tahu
  - 10) Cempaka ada
  - 11) Semangka saya kurang tahu
  - 12) Cempedak saya kurang tahu
  - 13) Anggur saya kurang tahu
  - 14) Manggis saya kurang tahu
  - 15) Peduli Desa ada, yang diketuai oleh Bapak Sholihin (Alm.)
  - 16) Dahlia 2 saya kurang tahu
  - 17) Dahlia 1 saya kurang tahu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sudah dilunasi atau belum namun seingat saya Pak Maman, Pak Sarun selaku Ketua BKAD, dan Pak Odi selaku Ketua BP pernah meminta izin kepada saya untuk menagih kepada 3 Kelompok yaitu Kelompok Melati 1, Melati 2, dan Kelompok Bu Caris yang merupakan isteri Pak Sarmat selaku Bendahara Desa Bantarpanjang saat ini. Saya pada saat itu ikut mendatangi Rumah Ketua Kelompok terkait;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar orang lain bahwa Ketua UPK Cibingbin melakukan investasi di CSI. Saya tidak pernah mendengar di Forum MAD pada saat Pak Maman menyampaikan rencana Investasi ataupun meminta persetujuan untuk Investasi. Sepengetahuan saya karena CSI ditutup, maka investasi yang ada gagal atau hangus. Saya mendengar bahwa Pak Maman mendapat keuntungan dari investasi Rp. 50.000.000 sebesar Rp. 2.400.000 dan keuntungan dari investasi Rp. 100.000.000 sebesar Rp. 4.800.000. saya tidak tahu apakah keuntungan itu masuk ke Pak Maman Pribadi atau masuk ke UPK Cibingbin;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui adalah kredit macet Kelompok yaitu tiga Kelompok yang saksi sampaikan sebelumnya. Kemacetan kelompok selalu dibahas di MAD namun tidak dijelaskan penyebab kemacetannya apakah karena adanya penyelewengan dalam internal UPK Cibingbin;
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman tetapi dengan nominal pajak paling minim di desa sehingga hanya ada kelompok wanita yang dipinjamkan UPK hanya sebesar 20.000.000 dan kebetulan sudah lunas. Pinjam 20jt waktu itu dibayar sebanyak 2 kali. Kalau kelompok lain ada pinjaman tapi saya kurang tahu karena kepentingan mereka bukan kepentingan desa tapi saya kurang tahu. Kebetulan di desa saya banyak jadi saya tidak hafal, kebetulan semuanya untuk keperluan dagang
- Bahwa benar kelompoknya Peduli Desa, pada saat kwitansi diberikan pada saksi, lalu disetorkan kepada Maman;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

18) Saksi **SUTARTO Bin TIRTAWIJAYA (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;

Halaman 120 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2021;
- Bahwa berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan desa sindangjawa berjalan lancar;
- Bahwa terdapat anggaran khusus dalam pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan aturan, setelah dana turun baru dilaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa untuk nominal anggaran pembayaran pajak bumi dan bangunan saya tidak ingat.;
- Bahwa periode tahun pembayaran pajak bumi dan bangunan dari tahun 2013 sampai dengan 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pinjaman kepada UPK Cibingbin untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sepanjang forum MAD yang saksi hadir tidak pernah disampaikan pinjaman dari desa-desa begitupun diluar forum. Terkait hubungan desa-desa dengan UPK bersifat internal, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Desa Sindangjawa melakukan pinjaman Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman atas nama Desa Sindangjawa;
- Bahwa adapun kelompok-kelompok yang telah ditunjukkan kepada saksi yakni:
  - 1) Multi Daya saksi tidak tahu
  - 2) Multi Daya V saksi tidak tahu
  - 3) Sapulidi ada, dengan ketua kelompok Nuriah (istri saya)
  - 4) Amanah ada dengan ketua kelompok Yuli
  - 5) Multiwiguna saya tidak tahu
- Bahwa yang saksi tahu hanya 2 kelompok yang berjalan lancar yaitu kelompok Sapulidi dan kelompok Amanah. Sepengetahuan saya tidak ada yang belum lunas dari 2 kelompok tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya investasi ke CSI yang dilakukan UPK Cibingbin;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya kebutuhan desa untuk mengajukan pinjaman ke UPK Cibingbin, tapi saya tidak tahu secara detail;

**Halaman 121 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada masalah di dalam UPK Cibingbin;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman ke UPK, tidak ada namanya kelompok Sriwedari dan saya baru mendengar nama kelompok itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

19) Saksi **YULI PUJASTUTI Binti UNA SUNARJO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saya mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2021;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Amanah Desa Sindangjawa dari 2014 sampai dengan 2017;
- Bahwa benar pernah mengajukan pinjaman di UPK Cibingbin;
- Bahwa saksi pernah pinjam untuk Kelompok Amanah dengan nominal Rp. 31.500.000,- pada tanggal 30 Mei 2014 dan sudah lunas;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen terkait simpan pinjam tersebut;
- Bahwa pinjaman kelompok aman sudah lunas dan ada bukti pelunasannya berupa kwitansi. Saya melunasi pinjaman ke Kantor UPK melalui Sdri. Esih Sukaesih dan langsung mendapatkan kwitansi pelunasannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

20) Saksi **OYOH SADIYAH Binti SAMSUDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017;
- Bahwa pekerjaan saksi Ibu Rumah Tangga dan Ketua Kelompok Multiwiguna Tahun 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa saksi merasa sebagai ketua kelompok Multi Wiguna ditunjuk

Halaman 122 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



oleh anggota Kelompok dari Multi Wiguna yang beranggota 20 orang dari Tahun 2017, kemudian saksi resign pada tahun 2019 dikarenakan saksi dan anggota kelompok saksi sudah tidak ingin meminjam lagi;

- Bahwa benar saksi tanda tangan ketika verifikasi dan menandatangani proposal pengajuan Kelompok Multi Wiguna sebagai ketua maupun sebagai peminjam bertempat di rumah saksi sebagai Ketua Kelompok;
- Bahwa benar saksi meminjam sebesar Rp. 2.500.000,- dan saksi pernah menandatangani Proposal pengajuan pinjaman Bersama anggota kelompok;
- Bahwa saksi meminjam kepada UPK untuk menambah modal berdagang dan Bertani, saksi mengenal anggota kelompok Multi Wiguna yang mana saja karena anggota Kelompok Multi Wiguna masih satu lingkungan;
- Bahwa semua anggota kelompok yang meminjam termasuk saksi sebagai ketua kelompok awalnya saksi kumpulkan terlebih dahulu kemudian saksi membayar cicilan kepada Ketua UPK pada saat itu yaitu Pak Iman;
- Bahwa saksi mengetahui berapa jumlah total uang yang dipinjam oleh kelompok sebesar Rp. 50.000.000;
- Bahwa untuk pinjaman saksi dan kelompok ke UPK Cibingbin sudah lunas, saksi melunasi pinjaman tersebut langsung kepada pihak UPK Cibingbin yaitu kepada Pak Iman;
- Bahwa saksi ada bukti Kwitansi bukti pelunasan pembayaran dari UPK Cibingbin;

Terhadap keterangan saksi tersebut. Terdakwa membenarkannya.

21) Saksi **CASTINI Binti ABDUL ROSIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kuningan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Periode tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Mega, Kenari, dan Bintang Desa Cipondok Sejak Tahun 2011 melalui pengajuan proposal pengajuan



dan kepengurusan kelompok UPK yang di ketahui oleh kepala Desa Cipondok (Suhamad);

- Bahwa Kelompok Mega, Kenari, dan Bintang pernah mengajukan pinjaman ke UPK Cibingbin;
- Bahwa benar kelompok saksi pernah ada pinjam ke upk Cibingbin dengan nominal tersebut untuk pembayarannya selalu saya bayarkan ke ibu esih (Bendahara UPK Cibingbin ) dan untuk setiap setorannya selalu dikasih kwitansi dari bu esih;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen terkait simpan pinjaman tersebut;
- Bahwa benar pinjaman kelompok saksi belum lunas masih menunggak sebesar Rp. 16.400.000,- pada kelompok Mega, Rp. 16.292.000,- pada kelompok Kenari, dan Rp. 25.778.000,- pada kelompok Bintang dan saya pun sudah mengakui dalam bentuk pernyataan yang di buat di UPK Cibingbin pada tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

22) Saksi **MIMIN Binti RUSNADI (Alm)** diiswahi sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kuningan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok Ketua Kelompok UPK Dahlia II Desa Bantarpanjang;
- Bahwa awalnya saksi di tawarkan / di ajak oleh ketua UPK Cibingbin Maman untuk membuat kelompok upk cibingbin dan membuat proposal pengajuan kelompok ke upk cibingbin dengan beranggota 40 orang dengan saya sebagai ketua kelompok upk Dahlia II;
- Bahwa benar saksi tanda tangan ketika verifikasi dan menandatangani proposal pengajuan Kelompok Dahlia II sebagai ketua maupun sebagai peminjam;
- Bahwa saksi dan anggota kelompok upk Dahlia II meminjam di UPK dan saya pernah menandatangani Proposal pengajuan pinjaman



sebagai ketua kelompok untuk pencairan tersebut bersama anggota kelompok di Rumah saksi;

- Bahwa saksi dan anggota kelompok meminjam uang kepada upk meminjam kepada UPK untuk menambah modal berdagang, saya mengenal anggota Kelompok Dahlia II yang mana saja karena anggota Kelompok Dahlia II masih satu lingkungan dengan jumlah anggota 40 orang;
  - Bahwa semua anggota kelompok yang meminjam membayar dengan cara saksi tagih 1 persatu lalu dikumpulkan terlebih dahulu kemudian saya membayar cicilan kepada Bendahara UPK pada saat itu yaitu kepada Esih;
  - Bahwa saksi mengetahui berapa jumlah total uang yang dipinjam oleh kelompok Dahlia II pada tahun 2017 sebesar Rp. 100.000.000;
  - Bahwa untuk pinjaman saksi dan Kelompok ke UPK Cibingbin sudah lunas, saya melunasi pinjaman tersebut langsung kepada pihak UPK Cibingbin kepada Esih bendahara UPK;
  - Bahwa ada bukti Kwitansi bukti Pelunasan pembayaran dari UPK Cibingbin (Esih Bendahara);
  - Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Dahlia II;
  - Bahwa Dahlia II pernah mengajukan pinjaman pada tahun 2014;
  - Bahwa benar kelompok Dahlia II pernah melakukan pinjaman sebesar Rp 100.000.000 pada tahun 2016;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen terkait simpan pinjaman tersebut;
  - Bahwa pinjaman tersebut sudah lunas melalui Bu Esih kadang juga ke Bu Ani dan Pak Maman tetapi kwitansinya sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

23) Saksi **N.SULAEHA Binti Kusnadi (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok Cempaka dari Tahun 2010 –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017;

- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok Cempaka direkomendasikan oleh Kepala Desa Bantarpanjang kemudian disetujui oleh Pak Maman selaku Ketua UPK;
- Bahwa benar saksi tanda tangan ketika verifikasi dan menandatangani proposal pengajuan Kelompok Cempaka sebagai ketua maupun sebagai peminjam;
- Bahwa saksi meminjam di UPK karena diperuntukan kepada anggota kelompok saja dan saya pernah menandatangani Proposal pengajuan pinjaman sebagai ketua kelompok untuk pencairan tersebut bersama anggota kelompok di rumah saya selaku Kelompok Cempaka;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada UPK namun anggota Kelompok Cempaka meminjam kepada UPK untuk menambah modal bergadang, saya mengenal anggota Kelompok Cempaka yang mana saja karena anggota Kelompok Cempaka masih satu lingkungan dengan jumlah anggota 30 orang;
- Bahwa semua anggota kelompok yang meminjam termasuk saya sebagai ketua kelompok awalnya saya kumpulkan terlebih dahulu kemudian saya membayar cicilan kepada Bendahara UPK pada saat itu yaitu kepada Esih;
- Bahwa saksi mengetahui berapa jumlah total uang yang dipinjam oleh kelompok sebesar Rp. 100.000.000;
- Bahwa untuk pinjaman saksi dan Kelompok ke UPK Cibingbin sudah lunas, saya melunasi pinjaman tersebut langsung kepada pihak UPK Cibingbin kepada Esih bendahara UPK;
- Bahwa pada pembayaran tahun 2017 tidak ada bukti kwitansi Pelunasan pembayaran dari UPK pada saat pembayaran kantor UPK tutup namun kemudian Ibu Esih menyarankan untuk pembayaran bisa dibayarkan di rumah Ibu Esih (selaku bendahara);
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Cempaka Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Kelompok Cempaka pernah mengajukan pinjaman pada tahun 2010 karena bersamaan dengan kelompok Dahlia;
- Bahwa benar kelompok Cempaka melakukan pinjaman Rp 70.000.000,- dan Rp 100.000.000,- serta awalnya meminjam Rp 30.000.000;

*Halaman 126 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen terkait simpan pinjaman tersebut;
- Bahwa sudah dilunasi kepada UPK Cibingbin sebesar Rp 30.000.000,-, Rp 70.000.000,- Rp 100.000.000,- kepada bu Esih tetapi kwitansinya ada tapi gak diarsipin jadi sudah hilang. Selain itu saya pernah; mengansur lewat bu ani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

24) Saksi **CICIH ASIAH Binti TAJUDIN (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saya mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Dahlia I dan Dahlia III Desa Bantarpanjang Cibingbin Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar pinjaman saksi sebesar Rp 80.000.000, Rp 30.000.000,- Rp 92.000.000 sebanyak dua kali tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen terkait simpan pinjaman tersebut;
- Bahwa pinjaman saksi sudah lunas semuanya tetapi tidak semua ada kwitansinya karena sudah hilang dan uangnya saya serahkan kepada Bu Esih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

25) Saksi **IDA SRI SONDARI Binti SALEH (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok Rahayu 1 dan Rahayu 2 Desa Dukuhbadag;
- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok Rahayu 1 dan Rahayu 2 ditunjuk

Halaman 127 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketua PNPM dari tahun 2014 untuk Rahayu 1 sedangkan untuk Rahayu 2 pada tahun 2015. Kemudian dikarenakan tidak ada yang mengajukan pinjaman sampai saat ini sehingga kelompok Rahayu 1 dan Rahayu 2 bisa dikatakan bubar dengan sendirinya. Kelompok Rahayu 1 Desa Dukuhbadag beranggota 20 orang dan Rahayu 2 Desa Dukuhbadag beranggotakan 20 orang;

- Bahwa benar saksi tanda tangan ketika verifikasi dan menandatangani proposal pengajuan Kelompok Rahayu 1 dan Rahayu 2 Desa Dukuhbadag sebagai ketua maupun sebagai peminjam;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam dan saya pernah menandatangani Proposal sebagai ketua kelompok;
- Bahwa anggota kelompok yang meminjam kepada UPK untuk menambah modal berdagang modal Bertani dan untuk keperluan, saya mengenal anggota Kelompok Rahayu 1 dan Rahayu 2 Desa Dukuhbadag yang mana saja karena anggota Kelompok Rahayu 1 dan Rahayu 2 Desa Dukuhbadag masih satu lingkungan;
- Bahwa semua anggota kelompok yang meminjam awalnya dikumpulkan terlebih dahulu kepada bendahara kelompok, kemudian saya sebagai ketua kelompok dan bendahara membayar cicilan kepada bendahara UPK pada saat itu yaitu melalui Ibu Esih sebagai bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui berapa jumlah total uang yang dipinjam oleh kelompok Rahayu 1 sebesar Rp.49.000.000 dengan tanggal pencairan 05 April 2017 dan Rahayu 2 sebesar Rp.50.000.000 dengan tanggal pencairan 13 Oktober 2017;
- Bahwa untuk pinjaman Kelompok Rahayu 1 dan Rahayu 2 ke UPK Cibingbin sudah lunas, saya melunasi pinjaman tersebut langsung kepada pihak UPK Cibingbin kepada Ibu Esih sebagai bendahara UPK;
- Bahwa ada bukti Kwitansi bukti Pelunasan pembayaran dari UPK Cibingbin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di UPK Cibingbin
- Bahwa benar saksi Ketua Kelompok Rahayu 1 dan Rahayu 2 di Desa Dukuhbadag;
- Bahwa saksi dan kelompok pernah meminjam uang di UPK;
- Bahwa benar Kelompok Rahayu 1 dan 2 meminjam dengan nominal Rp. 70.000.000 pada tahun 2013 dan Rp. 67.000.000 pada tahun 2016 atas nama kelompok Rahayu 1 dan Rp. 78.000.000 pada tahun 2013 atas

*Halaman 128 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama kelompok rahayu 2 tersebut;

- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen terkait pinjaman tersebut;
- Bahwa untuk pinjaman kelompok Rahayu 1 dan 2 Sudah Lunas untuk pembayaran cicilan pinjaman upk saya dan bendahara menyetorkan kepada Sdri. Esih dan pembayaran tersebut dilakukan di Kantor dan ada bukti Kwitansinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

26) Saksi **DEDE SUNIRAH Binti AHMAD HASAN (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan;
- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok Flamboyan Desa Cibingbin;
- Bahwa saksi merasa sebagai ketua kelompok Flamboyan sudah ditunjuk dari tahun 2018 yang sebelumnya Bernama kelompok Flamboyan dari tahun 2012-2017;
- Bahwa benar saksi tanda tangan ketika verifikasi dan menandatangani proposal pengajuan Kelompok A.H Nasution sebagai ketua maupun sebagai peminjam;
- Bahwa saksi meminjam kepada UPK, saya mengenal kelompok Flamboyan yang mana saja karena anggota Kelompok Flamboyan masih satu lingkungan;
- Bahwa semua anggota kelompok yang meminjam termasuk saya sebagai ketua kelompok awalnya saya kumpulkan terlebih dahulu kemudian saya membayar cicilan kepada IBU ESIH SUKAESIH sebagai bendahara dan Ibu Ani selaku Sekretaris;
- Bahwa saksi mengetahui berapa jumlah total uang yang dipinjam oleh kelompok sebesar Rp. 196.000.000.-.
- Bahwa untuk pinjaman saya dan kelompok ke UPK Cibingbin sudah lunas, saya melunasi pinjaman tersebut langsung kepada pihak UPK Cibingbin kepada Ibu ESIH SUKAESIH sebagai Bendahara dan Ibu Ani selaku sekretaris;
- Bahwa ada bukti Kwitansi bukti Pelunasan pembayaran dari UPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibingbin;

- Bahwa saksi mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh Ketua UPK digunakan untuk Investasi CSI dan uang yang disetor dari kelompok disalahgunakan juga oleh ibu esih dan ibu ani;
- Bahwa saksi mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh ketua UPK digunakan untuk Investasi CSI dan uang yang disetor dari kelompok disalahgunakan juga oleh ibu esih dan ibu ani pada saat rapat yang dihadiri seluruh Pengurus UPK, spkp, dan BKAD;
- Bahwa benar Kelompok Plamboyan dan Plamboyan 1 Desa Cibingbin pernah mengajukan pinjaman kepada UPK Cibingbin;
- Bahwa benar saksi pernah pinjam untuk Kelompok Plamboyan dengan nominal Rp. 108.000.000 dan Rp. 140.000.000,- sedangkan untuk Kelompok Plamboyan 1 dengan nominal Rp. 99.000.000,-.
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen terkait simpan pinjaman tersebut;
- Bahwa untuk Kelompok Plamboyan dan Kelompok Plamboyan 1 sudah lunas dan sudah ada bukti pelunasannya semua, dan untuk pelunasannya saya ke Kantor UPK melalui Sdri. Esih Sukaesih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

27) Saksi **DASTIP Binti RASMINTA (AIm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan benar;
- Bahwa saya mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Periode Tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok Rahayu 6 Desa Dukuhbadag;
- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok Rahayu 6 ditunjuk oleh bendahara kelompok dan anggota Kelompok dari Rahayu 6 yang beranggota 15 orang dari tahun 2016, kemudian saya mengundurkan diri pada tahun 2017 dikarenakan sudah tidak ingin menjadi ketua kelompok;
- Bahwa benar saksi tanda tangan ketika verifikasi dan menandatangani proposal pengajuan Kelompok Kelompok Rahayu 6 sebagai ketua

Halaman 130 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



maupun sebagai peminjam bertempat di rumah saya sebagai ketua kelompok;

- Bahwa benar saksi meminjam sebesar Rp. 2.000.000,- dan saya pernah menandatangani Proposal pengajuan pinjaman bersama anggota kelompok;
- Bahwa saksi meminjam kepada kepada UPK untuk menambah modal berdagang dan bertani, saya mengenal anggota Kelompok Rahayu 6 yang mana saja karena anggota Kelompok Rahayu 6 masih satu lingkungan;
- Bahwa semua anggota kelompok yang meminjam termasuk saya sebagai ketua kelompok awalnya saya kumpulkan terlebih dahulu kemudian saya membayar cicilan kepada Ketua UPK pada saat itu yaitu Pak Maman Ahman Nurzaman, atau jika Ketua UPK tidak ada yaitu melalui Ibu Esih sebagai Bendahara dan Ani Suryani sebagai Sekertaris UPK
- Bahwa saksi mengetahui berapa jumlah total uang yang dipinjam oleh kelompok sebesar Rp. 62.000.000;
- Bahwa untuk pinjaman saksi dan Kelompok ke UPK Cibingbin sudah lunas, saksi melunasi pinjaman tersebut langsung kepada pihak UPK Cibingbin yaitu kepada Pak Maman Ahman Nurzaman, atau jika Ketua UPK tidak ada yaitu melalui Ibu Esih sebagai Bendahara dan Ani Suryani sebagai Sekertaris UPK;
- Bahwa ada bukti Kwitansi bukti Pelunasan pembayaran dari UPK Cibingbin;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Rahayu 6
- Bahwa Kelompok Rahayu 6 pernah melakukan pinjaman kepada UPK Cibingbin;
- Bahwa yang Rp 90.000.000 saya lupa kalau Rp 62.000.000 pernah melakukan pinjaman tahun 2017
- Bahwa saksi lupa lagi apakah bertanda tangan atau tidak terkait simpan pinjaman tersebut;
- Bahwa yang Rp 62.000.000 ada kwitansinya serta yang Rp 90.000.000 sudah lunas tetapi kwitansinya sudah tidak ada dan saya serahkan kepada Bu Esih, Bu Luthfi dan Bu Sri Rahayu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

28) Saksi **YUYU YUNINGSIH Binti TANU** dibawah sumpah menerangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
  - Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Periode Tahun 2017;
  - Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Rahayu 5 Desa Dukuhbadag Sejak Tahun 2013 melalui pengajuan proposal pengajuan dan kepengurusan kelompok UPK yang di ketahui oleh kepala Desa Dukuhbadag (Kastum);
  - Bahwa Kelompok Rahayu 5 pernah mengajukan pinjaman ke UPK Cibingbin;
  - Bahwa kelompok Rahayu 5 saya pernah ada pinjam ke upk Cibingbin dengan nominal tersebut untuk pembayarannya selalu saya bayarkan ke ibu esih (Bendahara UPK Cibingbin ) di kantor upk cibingbin dan untuk setiap setorannya selalu dikasih kwitansi dari bu esih .untuk perguliran senilai tahun 2014 Rp.64.000.000,- untuk tunggakan senilai Rp. 5.334.000,- saya tidak merasa mempunyai tunggakan dan untuk tunggakan perguliran Rp.5.855.500,- dari perguliran tahun 2016 Rp. 56.000.000 Sudah di bayarkan ke pengurusan baru ketua UPK Maman dan sudah lunas dan mendapatkan kwitansi pelunasannya
  - Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen terkait simpan pinjaman tersebut;
  - Bahwa benar pinjaman kelompok saksi sudah lunas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

29) Saksi **JUMSITI Binti ROHMAN (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bergulir di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan Periode Tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok UPK AR - ROHMAN Desa

Halaman 132 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamaju;

- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok UPK sudah ditunjuk dari tahun 2008 Oleh Kepala Desa Sukamaju (Dastam);
- Bahwa benar saksi tanda tangan ketika verifikasi dan menandatangani proposal pengajuan Kelompok AR-ROHMAN sebagai ketua maupun sebagai peminjam;
- Bahwa saksi tidak meminjam di UPK karena di peruntukan kepada anggota kelompok saja dan saya pernah menandatangani Proposal pengajuan pinjaman sebagai ketua kelompok untuk pencairan tersebut bersama anggota kelompok di rumah pengurus kelompok UPK AR-ROHMAN;
- Bahwa saksi tidak meminjam uang kepada UPK namun anggota kelompok UPK AR-ROHAMN meminjam kepada UPK untuk menambah modal berdagang, saksi mengenal anggota Kelompok AR-ROHMAN yang mana saja karena anggota Kelompok AR-ROHMAN masih satu lingkungan dengan jumlah anggota 20 orang;
- Bahwa semua anggota kelompok yang meminjam termasuk saya sebagai ketua kelompok awalnya saya kumpulkan terlebih dahulu kemudian saya membayar cicilan kepada Bendahara UPK pada saat itu yaitu kepada Esih;
- Bahwa saksi mengetahui berapa jumlah total uang yang dipinjam oleh kelompok sebesar Rp. 80.000.000;
- Bahwa untuk pinjaman saya dan Kelompok ke UPK Cibingbin sudah lunas, saksi melunasi pinjaman tersebut langsung kepada pihak UPK Cibingbin kepada Esih bendahara UPK;
- Bahwa ada bukti Kwitansi bukti Pelunasan pembayaran dari UPK Cibingbin (Esih Bendahara);
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Ar-Rohman pada tahun 2009 pada perguliran PNPM, kelompok Anggrek 1 dan Santika Desa Sukamaju Sejak Tahun 2012 melalui pengajuan proposal pengajuan dan kepengurusan kelompok UPK yang di ketahui oleh kepala Desa Sukamaju (FEEN);
- Bahwa Kelompok Ar-Rohman ,Anggrek 1 dan cantika pernah mengajukan pinjaman ke UPK Cibingbin;
- Bahwa kelompok Ar-rohman saya pernah ada pinjam ke upk Cibingbin dengan nominal tersebut tetapi untuk kelompok Anggrek1 dengan

**Halaman 133 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp. 100.000.000,- untuk pembayarannya selalu saya bayarkan ke ibu esih (Bendahara UPK Cibingbin ) dan untuk setiap setorannya selalu dikasih kwitansi dari bu Esih;

- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen terkait simpan pinjaman tersebut;
- Bahwa benar pinjaman kelompok saksi sudah lunas dan ada kwitansi pelunasan yang di berikan oleh Sdr.Esih (Bendahara UPK);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

30) Saksi **ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu itu adanya MAD khusus yang diadakan di kecamatan yang dihadiri oleh sepuluh kepala desa beserta camat terus ada fasilitator keuangan sama DPMD Kab. Kuningan yang pernyataan jumlah nominal. Pada saat itu dilakukan pengakuan masing-masing pengurus UPK. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dana UPK tersebut sebesar Rp745.899.500
- Bahwa saksi tidak tahu rincian sedetail apa tetapi tahu nominalnya pada saat itu sekian karena pada saat itu diumumkan masing-masing, baik saya, terdakwa SURYANI dan terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN;
- Bahwa setahu saksi mengenai pajak desa penarikan uang tanda tangan terdakwa **MAMAN AHMAN NURZAMAN** dan Pak SARUN yang pada saat itu sebagai Ketua BKAD;
- Bahwa proses pencairannya sebelum pencairan ada order dulu ke Bank BPR Kuningan yang dilakukan oleh saya atau terdakwa **MAMAN AHMAN NURZAMAN**, kadang terdakwa SURYANI. Setelah sudah disetujui ada penarikan uang secara bertahap yang saya lupa nominalnya yang dilakukan oleh saya dan terdakwa SURYANI, kadang saya sendiri, kadang diantar sendiri oleh Bank BPR Kuningan. Selanjutnya terdakwa SURYANI membuat kwitansi penyaluran uang kepada kepala desa, sedangkan untuk uang fisik itu diberikan oleh terdakwa **MAMAN AHMAN NURZAMAN** kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah menerima uang setoran pajak, yang saya tahu uang setoran pajak itu diberikan kepada

Halaman 134 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **MAMAN AHMAN NURZAMAN**, karena untuk setoran pajak terdakwa **MAMAN AHMAN NURZAMAN** katanya *one hand* artinya dia saja yang menerima jangan orang lain, karena terkait dengan pajak itu khusus;

- Bahwa terdakwa MAMAN sendiri yang bilang ke saya “bahwa setoran kelompok ini biar sama saya sendiri”
- Bahwa yang saksi tidak ingat tetapi ada beberapa kelompok yang digunakan oleh terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN.
- Bahwa setelah mengatakan hal di atas, terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN tidak menyetorkan kepada saya;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya berunding saya, Terdakwa SURYANI, dan terdakwa MAMAN beserta Pak SARUN dari BKAD. Selanjutnya diperbolehkan untuk pinjaman pribadi. Untuk pinjaman terdakwa **MAMAN AHMAN NURZAMAN** sekretaris (terdakwa SURYANI) yang membuat proposalnya. Pencairannya saya yang order ke Bank BPR Kuningan untuk penarikan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) setelah order uang Rp 100.000.000,- awalnya diterima oleh saya. Setelah itu, saya berikan kepada terdakwa **MAMAN AHMAN NURZAMAN**;
- Bahwa saksi tahu investasi ke PT CSI yang dilakukan oleh terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pengambilan, melakukan order yang dibuat oleh saya dan pengurus UPK soalnya kan berunding dulu. Setelah order yang menerima uang terdakwa **MAMAN AHMAN NURZAMAN** dan Sdr. SARUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh dari Lembaga CSI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

31) Saksi **SURYANI Binti ISMAIL (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui proses penandatanganan surat pernyataan sebesar Rp 745.889.500 yang menyatakan pertanggungjawaban dana UPK Cibingbin;
- Bahwa benar ada perintah langsung dari terdakwa **MAMAN AHMAN**

Halaman 135 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NURZAMAN** berkaitan dengan pembuatan proposal 9 (sembilan) desa;

- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan langsung oleh 9 kepala desa;
- Bahwa tidak ada mencegah karena langsung dari kepala desa ke pak mamam baru dari pak mamam ke saya dengan mengatakan: "*teh pang ngadamelkeun proposal kanggo desa* (Teh, tolong buat proposal untuk desa)"
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Pak Camat (RUSLANI) untuk menyetujui pinjaman biar Cibingbin dapat reward dalam pajak.;
- Bahwa benar yang menyusun proposalnya tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan akan meminjam uang terus oleh Pak MAMAN menyetujuinya, tidak dilakukan verifikasi. Pada saat itu, terdakwa ESIH SUKAESIH mengambil uang itu di BPR Kuningan Cibingbin diserahkan kepada saya sebesar Rp 95.000.000;
- Bahwa saksi tahu sejauh di MAD, Pak MAMAN akan menginvestasikan ke CSI dengan nominal Rp 200.000.000,- dengan alasan mengurangi/menutupi tingkat kemacetan. Setelah itu hasilnya saya tidak tahu bagaimana;
- Bahwa saksi tidak tahu berkaitan dengan dokumen untuk kelengkapan investasi ke CSI;
- Bahwa yang saya dengar 5% sampai dengan 10% dari total yang diinvestasikan ke lembaga CSI;
- Bahwa ada hasil tapi saksi tidak tahu yang masuk ke UPKnya dari invesatsi CSI.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses dan mekanisme pengembalian pinjaman dari 9 kepala desa tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa ESIH SUKAESIH juga tidak tahu karena langsung ke Pak MAMAN;
- Bahwa awal mulanya untuk perbaikan UPK, saksi melakukan pinjaman dan melaporkannya ke Sdr. Yuti dengan alasan semoga ada solusi untuk permasalahan yang terjadi di upk untuk lebih baik dan berharap untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena upaya-upaya untuk ketemu dengan pihak DPMD Kab. Kuningan;

Halaman 136 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1) Ahli **H. AANG NUGRAHA ROMDHONA, S.E., M.AK., CFrA., CRMP** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya sebagai bertugas sebagai Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada dugaan Tindak Pidana Korupsi di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan periode tahun 2017-2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kuningan Nomor 700/08/Sekretariat;
- Bahwa benar saya pernah menjadi Ahli dalam persidangan tindak pidana korupsi dalam perkara UPK Luragung Kabupaten Kuningan Tahun 2023;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah Berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian;
- Bahwa ahli pernah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada dugaan Tindak Pidana Korupsi di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan periode tahun 2017-2018. Saya Bersama Tim melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak Pidana korupsi di UPK Cibingbin Kuningan;
- Bahwa kami mendapatkan Bukti-bukti berupa laporan hasil audit yang pernah dilakukan oleh pendamping kabupaten, surat pernyataan dari para pengurus UPK, dan juga laporan keuangan dan laporan perkembangan pinjaman yang dibuat oleh kepengurusan saat itu;
- Bahwa ahli dapat jelaskan prosedur tahapan yang dilakukan untuk menentukan kerugian keuangan negara pada dugaan Tindak Pidana Korupsi di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan periode tahun 2017-2018 yakni sebagai berikut:
  - a) Adanya permohonan bantuan untuk Audit dari Kejaksaan Negeri Kuningan
  - b) Penerbitan surat perintah tugas dari Inspektur Kabupaten Kuningan

**Halaman 137 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



- c) Dilakukan Ekspose dari Penyidik atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut
- d) Mengidentifikasi, verifikasi, analisis bukti audit yang diperoleh dari penyidik
- e) Menghitung kerugian keuangan negara.
- Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara didapatkan dugaan total kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.334.453.385,00 yang dilakukan oleh saudara Maman (Ketua UPK), Saudari Suryani (Sekretaris UPK), Esih Sukaesih (Bendahara UPK);
- Bahwa Metode yang digunakan dalam Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi; mengidentifikasi transaksi; mengumpulkan, memverifikasi dan menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan penghitungan atas kasus dugaan penyimpangan yang diaudit; serta kemudian menghitung jumlah kerugian keuangan Negara. Jumlah kerugian keuangan Negara dihitung dengan menjumlahkan pokok kredit dengan jasanya yang seharusnya diterima oleh UPK.
- Bahwa terdapat dugaan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.334.453.385,00;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp1.334.453.385,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

No	Jraian Penyimpangan	Pokok Pinjaman (Rp)	Bunga/ bagi hasil (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
1	Pemberian pinjaman kepada kelompok fiktif	488.008.000,00	73.201.200,00	561.209.200,00
2	Penggunaan uang angsuran untuk kepentingan pribadi	335.281.900,00	50.292.285,00	385.574.185,00
3	Penyalahgunaan uang UPK untuk investasi	280.000.000,00	107.670.000,00	387.670.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.103.289.900,00</b>	<b>231.163.485,00</b>	<b>1.334.453.385,00</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, jumlah kerugian keuangan negara terhadap pinjaman di atas adalah sebesar Rp1.334.453.385,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) **Pemberian pinjaman kepada kelompok fiktif**  
Jumlah kerugian negara akibat adanya pemberian pinjaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kelompok fiktif adalah sebesar Rp561.209.200,00 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

No	Peruntukkan	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
1	Talangan PBB Desa	271.067.000,00	40.660.050,00	311.727.050,00
2	Digunakan oleh Ketua UPK	83.841.000,00	12.576.150,00	96.417.150,00
3	Digunakan oleh Sekretaris UPK	93.100.000,00	13.965.000,00	107.065.000,00
4	Digunakan oleh Bendahara UPK	40.000.000,00	6.000.000,00	46.000.000,00
Jumlah		488.008.000,00	73.201.200,00	561.209.200,00

## b) Penggunaan uang angsuran untuk kepentingan pribadi

Jumlah kerugian negara akibat Penggunaan uang angsuran untuk kepentingan pribadi adalah sebesar Rp385.574.185,00 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

No	Pengguna	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
1	Ketua UPK	84.472.000,00	12.670.800,00	97.142.800,00
2	Bendahara UPK	250.809.900,00	37.621.485,00	288.431.385,00
Jumlah		335.281.900,00	50.292.285,00	385.574.185,00

## c) Penyalahgunaan uang UPK untuk investasi

Jumlah kerugian negara akibat penyalahgunaan uang UPK untuk investasi adalah sebesar Rp387.670.000,00 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

No	Sumber Dana	Waktu Investasi	Jumlah Investasi (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
1	Dana Kelembagaan	Februari 2016	80.000.000,00	34.920.000,00	114.920.000,00
2	Dana Simpan Pinjam	Februari 2016	50.000.000,00	21.825.000,00	71.825.000,00
3	Dana Simpan Pinjam	April 2016	150.000.000,00	50.925.000,00	200.925.000,00
Jumlah			280.000.000,00	107.670.000,00	387.670.000,00

- Bahwa dapat saya jelaskan tujuan dari hibah adalah untuk mensejahterakan masyarakat, apabila terdapat penyelewengan atas hibah tersebut maka tujuan dari hibah menjadi tidak tercapai;
- Bahwa dapat saya jelaskan terdapat beberapa nama-nama kelompok fiktif yang tidak ada wujud dan anggotanya, tetapi berhasil dicairkan dana atas kelompok-kelompok tersebut yakni Dewi Sri dari Desa Cipondok; Kusumawinangun dari Desa

Halaman 139 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciangir; Sriwedari dari Desa Sindangjawa; Raharja dari Desa Sukaharja; Sukasari dari Desa Sukamaju; Peduli Desa dari Desa Bantarpanjang. Kelompok-kelompok tersebut merupakan kelompok yang digunakan untuk dana talangan Pajak Bumi dan Bangunan;

- Bahwa dapat saya jelaskan ada nama kelompok fiktif lain selain untuk dana talangan PBB yakni ada Pepaya dari Desa Citenjo sebesar Rp83.841.000 yang digunakan oleh Ketua UPK; ada Anyelir dari Desa Cibingbin sebesar Rp93.100.000 yang digunakan Sekretaris UPK; ada Citraniaga dari Desa Cibingbin sebesar Rp40.000.000 yang digunakan Bendahara UPK.;
- Bahwa dari pinjaman yang diajukan oleh kelompok ke UPK, hanya 15% yang diterima oleh UPK sebagai upeti selama setahun;
- Bahwa penyaluran uang UPK untuk penggunaan investasi dialirkan ke PT CSI yang merupakan badan usaha berbentuk koperasi yang penyaluran dana investasi ini dilakukan oleh Ketua UPK.

2) Ahli **IRVAN ADISATRIO PRAWIRORUSSAMSI, S.E.** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya sebagai Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada dugaan Tindak Pidana Korupsi di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan periode tahun 2017-2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kuningan Nomor 700/08/Sekretariat;
- Bahwa saya telah memiliki pengalaman untuk melakukan Audit Investigasi, PKKN, Audit Ketaatan, Audit Kinerja pada OPD dan Desa desa;
- Bahwa saya memiliki keahlian dalam Bidang Audit, dibuktikan dengan Sertipikat Auditor Ahli Pertama Nomor SERT-27153/JFA-AI/03/XI/2024 yang dikeluarkan oleh BPKP.
- Bahwa saya belum pernah memberikan pendapat sebagai Ahli terkait dengan keahlian yang saya miliki dalam perkara tindak pidana korupsi, tetapi saya pernah menjadi pendamping ahli dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi UPK Luragung pada tahun 2023;

*Halaman 140 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan, Kerugian Keuangan Negara adalah Berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian;
- Bahwa benar, saya pernah bersama tim melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak Pidana korupsi di UPK Cibingbin Kuningan;
- Bahwa kami mendapatkan bukti-bukti berupa laporan hasil audit yang pernah dilakukan oleh pendamping kabupaten, surat pernyataan dari para pengurus UPK, dan juga laporan keuangan dan laporan perkembangan pinjaman yang dibuat oleh kepengurusan saat itu;
- Bahwa dapat saya jelaskan prosedur tahapan yang dilakukan dalam menentukan kerugian keuangan negara pada dugaan Tindak Pidana Korupsi di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan periode tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut:
  - a) Adanya permohonan bantuan untuk Audit dari Kejaksaan Negeri Kuningan
  - b) Penerbitan surat perintah tugas dari Inspektur Kabupaten Kuningan
  - c) Dilakukan Ekspose dari Penyidik atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut
  - d) Mengidentifikasi, verifikasi, analisis bukti audit yang diperoleh dari penyidik
  - e) Menghitung kerugian keuangan negara
- Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara didapatkan dugaan total kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.334.453.385,00 yang dilakukan oleh saudara Maman (Ketua UPK), Saudari Suryani (Sekretaris UPK), Esih Sukaesih (Bendahara UPK);
- Bahwa dapat saya jelaskan metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada dugaan Tindak Pidana Korupsi di UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan periode tahun 2017-2018 adalah mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, mengidentifikasi transaksi; mengumpulkan, memverifikasi dan menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan penghitungan atas kasus dugaan penyimpangan yang diaudit; serta kemudian menghitung jumlah kerugian keuangan

**Halaman 141 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara. Jumlah kerugian keuangan Negara dihitung dengan menjumlahkan pokok kredit dengan jasanya yang seharusnya diterima oleh UPK.

- Bahwa terdapat dugaan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.334.453.385,00.
- Bahwa berdasarkan hasil audit, jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp1.334.453.385,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian Penyimpangan	Pokok Pinjaman (Rp)	Bunga/ bagi hasil (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
1	Pemberian pinjaman kepada kelompok fiktif	488.008.000,00	73.201.200,00	561.209.200,00
2	Penggunaan uang angsuran untuk kepentingan pribadi	335.281.900,00	50.292.285,00	385.574.185,00
3	Penyalahgunaan uang UPK untuk investasi	280.000.000,00	107.670.000,00	387.670.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.103.289.900,00</b>	<b>231.163.485,00</b>	<b>1.334.453.385,00</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, jumlah kerugian keuangan negara terhadap pinjaman di atas adalah sebesar Rp1.334.453.385,00 dengan rincian sebagai berikut:

**a) Pemberian pinjaman kepada kelompok fiktif**

Jumlah kerugian negara akibat adanya pemberian pinjaman kepada kelompok fiktif adalah sebesar Rp561.209.200,00 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

No	Peruntukkan	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
1	Talangan PBB Desa	271.067.000,00	40.660.050,00	311.727.050,00
2	Digunakan oleh Ketua UPK	83.841.000,00	12.576.150,00	96.417.150,00
3	Digunakan oleh Sekretaris UPK	93.100.000,00	13.965.000,00	107.065.000,00
4	Digunakan oleh Bendahara UPK	40.000.000,00	6.000.000,00	46.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>488.008.000,00</b>	<b>73.201.200,00</b>	<b>561.209.200,00</b>

**b) Penggunaan uang angsuran untuk kepentingan pribadi**



Jumlah kerugian negara akibat Penggunaan uang angsuran untuk kepentingan pribadi adalah sebesar Rp385.574.185,00 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

No	Pengguna	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
1	Ketua UPK	84.472.000,00	12.670.800,00	97.142.800,00
2	Bendahara UPK	250.809.900,00	37.621.485,00	288.431.385,00
	<b>Jumlah</b>	<b>335.281.900,00</b>	<b>50.292.285,00</b>	<b>385.574.185,00</b>

**c) Penyalahgunaan uang UPK untuk investasi**

Jumlah kerugian negara akibat penyalahgunaan uang UPK untuk investasi adalah sebesar Rp387.670.000,00 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

No	Sumber Dana	Waktu Investasi	Jumlah Investasi (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
1	Dana Kelembagaan	Februari 2016	80.000.000,00	34.920.000,00	114.920.000,00
2	Dana Simpan Pinjam	Februari 2016	50.000.000,00	21.825.000,00	71.825.000,00
3	Dana Simpan Pinjam	April 2016	150.000.000,00	50.925.000,00	200.925.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>280.000.000,00</b>	<b>107.670.000,00</b>	<b>387.670.000,00</b>

- Bahwa dapat saya jelaskan, Pedoman Umum PNPM Mandiri Tahun 2007 menjadikan program tersebut merupakan hibah murni dari negara dan menjadi program prioritas nasional. Pada saat itu, PNPM bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat dalam bentuk peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Dana dari PNPM pada saat itu tidak hanya untuk UPK tapi juga untuk penggunaannya oleh PNPM.;
- Bahwa dapat saya jelaskan, ada beberapa alur yang dilewati bilamana kelompok perempuan mengajukan pinjaman. Pertama membuat kelompok dan kemudian diverifikasi oleh verifikator, kemudian disetujui oleh BKAD dalam MAD, lalu membuat akad kredit dan setelahnya kredit cair. Sebanyak 12 kelompok fiktif yang kami temukan, tidak menempuh alur-alur tersebut dan ada beberapa alur yang dilewati dalam pelaksanaannya;
- Bahwa pemberian pinjaman ini memang ditargetkan kepada kelompok perempuan karena bertujuan untuk mendukung usaha yang dijalankan oleh anggotanya yakni ibu-ibu di desa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan usaha mereka. Namun, kelompok fiktif yang ada, tidak sesuai dengan peruntukannya karena tidak ada usaha yang dijalankan;

- Bahwa pemberian pinjaman itu berdasarkan proposal yang dibuat salah satu terdakwa atas petunjuk dari terdakwa lain;
- Bahwa dapat saya jelaskan, memang adanya investasi yang dilakukan oleh terdakwa atas nama pribadi ke PT CSI. Cara mengambil uang tersebut didapat dari pemeriksaan laporan BKO terdapat beberapa akun keluar akan uang yang bukan seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan UPK. Investasi CSI memiliki bunga 5% perbulan atau 60% per tahun. Menurut pengakuan ada 3 (tiga) kali penyetoran ke PT CSI yakni yang pertama Rp80.000.000, kedua Rp 50.000.000, ketiga Rp150.000.000;
- Bahwa terdapat beberapa nama kelompok yang disembunyikan (*hide*) yang mana setiap pelaporan selalu lolos karena adanya nama-nama kelompok tersebut adalah fiktif yang disembunyikan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai Berikut:

- Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Kuningan Nomor: 700/023/Sekretariat tanggal 6 November 2024 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Bergulir UPK Shidiqin Cibingbin Kab. Kuningan pada Tahun 2017.

Menimbang bahwa Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm), dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dipilih melalui MAD (Musyawarah Antar Desa) pada bulan Pebruari 2011 berdasarkan SK MAD yang ditandatangani oleh BKAD dan Camat;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua UPK cibingbin bertanggungjawab atas kegiatan hubungan antar lembaga, pengawasan penyaluran BLM (Bantuan Langsung Masyarakat, menandatangani Dokumen Penyaluran BLM Fisik dan SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) ekonomi, mengajukan bantuan anggaran ke Kabupaten,

**Halaman 144 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama aktif program, setelah 2015 hanya Aktif dalam simpan pinjam kelompok perempuan, sebagai Pemegang Specimen bersama Ketua BKAD, Bendahara;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua UPK cibingbin bertanggungjawab atas kegiatan hubungan antar lembaga, pengawasan penyaluran BLM (Bantuan Langsung Masyarakat, menandatangani Dokumen Penyaluran BLM Fisik dan SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) ekonomi, mengajukan bantuan anggaran ke Kabupaten, selama aktif program, setelah 2015 hanya Aktif dalam simpan pinjam kelompok perempuan, sebagai Pemegang Specimen bersama Ketua BKAD, Bendahara;
- Bahwa untuk tingkat kecamatan kami sampaikan Laporan pertanggungjawaban Kegiatan UPK cibingbin dalam MAD LPJ, Dokumen Hasil MAD ditembuskan ke DPMD dan Sekertariat PNPM Kabupaten (Fasilitator Kabupaten) (Ibu Yuti, Bpk Hardian dan Fasilitator Teknik);
- Bahwa yang mengawasi kegiatan UPK cibingbin adalah Kasi PPM di Kecamatan, BKAD, BPUPK, dan Tim verifikasi;
- Bahwa yang dilakukan adalah pemeriksaan laporan dan audit atas laporan. Dari internal oleh BPUK 3 bulan sekali dan dari eksternal 1 tahun sekali;
- Bahwa Terdakwa serah terimakan kepada Tim Khusus Kecamatan karena diberhentikan tidak hormat oleh tim dari kecamatan pada saat tersebut Camatnya bapak Bagja dana perguliran (SPKP) sebesar 1.650.000.000,- dan Cash sebesar Rp. 60.000.000,- dan fasilitas inventaris pada bulan Januari Tahun 2018;
- Bahwa benar ada selain masyarakat yang meminjam menggunakan dana bergulir SPKP, Terdakwa merasa tertekan oleh 9 kepala desa kecuali cibingbin, konsepnya meminjam untuk kelancaran pajak dengan janji 4 bulan selesai tapi pada kenyataannya tidak berjalan sehingga akhirnya karena frustasi saya melakukan investasi untuk menutupi konsep pembayaran pajak tersebut ke CSI (Cakra Buana Sukses Indonesia) sekira Rp. 200.000.000;
- Bahwa kami membuat proposal dan kelompok fiktif untuk mengeluarkan uang tersebut;
- Bahwa yang sudah melakukan pelunasan adalah desa cipondok dan dukuh badag, rata rata peminjaman oleh desa sekira RP. 30.000.000,-

**Halaman 145 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan total sekira Rp. 300.000.000,-, yaitu Desa Cipondok, desa Ciangir, Desa Sindangjawa, Desa Sukaharja, Desa Sukamaju, Desa Citenjo, Desa Cisaat, Desa Dukuh Badag, dan Desa Bantar Panjang;

- Bahwa untuk pembuatan kelompok fiktif sekretaris lebih mengetahui, dan untuk berinvestasi di CSI dari dana Kelembagaan;
- Bahwa jumlah tersebut akumulatif dari program pembayaran pajak 9 Desa di cibingbin sekira Rp. 300.000.000,-, dan investasi di CSI (Cakra Buana Sukses Indonesia) dan kolektabilitas kelompok SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, untuk yang CSI benar atas inisiatif saya pribadi namun nilainya Sebesar Rp. 200.000.000,- dan ada sebesar Rp. 245.899.500,- yang merupakan piutang di Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan secara pribadi menyampaikan kepada Forum desa bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan namun kebijakan dan keputusan tetap dari 10 kepala Desa kami UPK hanya menjalankan;
- Bahwa surplus dari laba digunakan 50% untuk Penambahan Modal kemudian 50% kelembagaan dan Bansos;
- Bahwa investasi yang berjalan adalah yang Rp. 80.000.000,- sebesar 5% dikurangi infak 1% per bulan sekira Rp. 3.200.000,- masuk kepada kelembagaan. Namun ketika investasi UPK Ke CSI ditambah Rp. 120.000.000,- menjadi Rp. 200.000.000,- Investasi CSI (Cakra Buana Sukses Indonesia) tidak berjalan dan dinyatakan kolaps. Ada bukti nanti saya sampaikan menyusul;
- Bahwa Terdakwa berani menginvestasikan dana Kelembagaan UPK Cibingbin untuk backup dana Kelembagaan, dan saya sudah sampaikan di Forum dan 6 dari 10 Kepala Desa menandatangani persetujuan;
- Bahwa Terdakwa merasa mau tidak mau menyetujui hal tersebut untuk menjaga hubungan UPK dengan desa karena mereka para kepala Desa mempunyai suara terbanyak di MAD;
- Bahwa Terdakwa merasa mau tidak mau menyetujui hal tersebut untuk menjaga hubungan UPK dengan desa karena mereka para kepala Desa mempunyai suara terbanyak di MAD;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan badan hukum itu sekitar di atas tahun 2018 yaitu sekitar tahun 2019 atau 2020 soalnya waktu saya itu belum berbadan hukum
- Bahwa selain PTO ada MAD yang berisikan daftar hadir dan notulen rapat;
- Modal awal Rp 289.500.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima

**Halaman 146 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah);

- Bahwa di MAD itu penggunaan alokasi anggaran PNPM yang pertama anggaran fisik meliputi acuan kegiatan pembangunan fisik dari seluruh desa yang kedua anggaran ekonomi sama dari seluruh desa, untuk modal awal Rp 289.500.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke anggaran kegiatan ekonomi;
- Berasal dari PNPM Mandiri, dana desa digunakan setelah tahun 2015 ketika program UPK berhenti;
- Bahwa SPKP singkatan dari Simpan Pinjam Kelompok Perempuan;
- Bahwa awalnya ada 10 (sepuluh), terakhir saya berhenti ada sekitar 100 (seratusan);
- Bahwa Kepala Desa tidak bisa meminjam ke UPK Cibingbin namun karena Kepala Desa atau Desa sendiri anggota MAD, sehingga ada Bahasa dari Kepala Desa: "da kumaha-kumaha ge UPK bentukan urang (gimana juga UPK bentukan terdakwa". Akhirnya saya menyerahkan ke forum dan meminjamkan uang SPKP UPK Cibingbin tetapi nominalnya saya lupa;
- Bahwa awalnya buat proposal atas nama kelompok tetapi tidak melaksanakan proses verifikasi, langsung acc, dan dicairkan secara cash ke 9 Kepala Desa
- Bahwa yang membuat proposal sekretaris;
- Bahwa pada saat itu belum ada regulasi yang membolehkan untuk melakukan investasi hanya SPKP saja, tapi investasi itu disampaikan di forum MAD untuk upayakan perbaikan tetapi tidak implisit (di MAD tidak disebutkan akan investasi ke CSI) jadi yang disampaikan hanya mau investasi saja. Waktu itu ada beberapa pilihan yaitu melakukan subsidi silang tetapi belum ada pengalaman. Pada akhirnya MAD menyetujui UPK Cibingbin melakukan investasi. Investasi tersebut juga tidak dilakukan secara langsung tetapi bertahap awalnya Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pertama pada sekitar tahun 2015 dan sudah menghasilkan hasil investasi yang digunakan untuk operasional kelembagaan. Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) yang kedua dilakukan pada akhir tahun 2015 hanya menghasilkan selama 4 (empat) bulan, lalu Rp 80.000.000, (delapan puluh juta) pada tahun 2016 menjelang CSI kolaps dan tidak menghasilkan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun utang tersebut tidak pulih, pokoknya apalagi

*Halaman 147 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunganya sebagai bentuk alternatif untuk perbaikan itu improvisasi melakukan investasi ke CSI yang bergerak di bidang perdagangan emas;

- Bahwa kerugian UPK Cibingbin sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) belum dikembalikan ke UPK Cibingbin;
- Bahwa kurang lebih sekitar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ditransfer via Bank Mandiri
- Bahwa keuntungan tersebut ditransfer ke rekening saya pribadi (rekening Bank Mandiri), karena UPK Cibingbin belum berbadan hukum belum bisa bekerja sama dengan pihak manapun;
- Bahwa pada tahun 2015 setiap bulan ditransfer keuntungan sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa begitu masuk uang saya langsung Tarik dan digunakan untuk operasional kelembagaan BKAD;
- Bahwa ada penagihan melalui forum, Terdakwa menyampaikan di forum bahwa yang belum memenuhi kewajibannya yang membayar pinjaman mohon segera masuk atau dilunasi, diantaranya :
  1. Kepala Desa Cipondok atas nama Eni Jumhaeni;
  2. Kepala Desa Ciangir atas nama Tarso;
  3. Kepala Desa Sukaharja saya lupa lagi Namanya;
  4. Kepala Desa Sindangjawa atas nama Toto;
  5. Kepala Desa Sukamaju atas nama Dastam;
  6. Kepala Desa Citenjo atas nama Edi Rohadiat;
  7. Kepala Desa Cisaat atas nama Udri;
  8. Kepala Desa Dukuhbadag atas nama Kastum;
  9. Kepala Desa Bantarpanjang atas nama Dana Sutisna
- Bahwa Desa Cipondok dan dukuhbadag tahun 2013 melakukan pelunasan
- Bahwa UPK Cibingbin pernah diaudit oleh pendamping desa oleh Sdri. YUTI fasilitator keuangan di kabupaten
- Bahwa yang pasti ide saya Rp 200.000.000 yang menginvestasikan ke CSI memang kesalahan saya walaupun uangnya tidak dipakai oleh saya, bahwa yang Rp 300.000.000 untuk pinjaman pajak kepala desa bahwa sudah Kembali Rp 115.000.000 yang sisanya dipakai kegiatan bersama lagi UPK plus desa jadi kalau dituduhkan dipakai sama saya, saya tidak terima. Bahwa selanjutnya saya memakai dana Rp 43.207.000 (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dari kelompok melati 3 masing-

Halaman 148 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp 5.200.000, Rp 14.750.000 dan Rp 23.257.000 untuk melakukan menutup biaya operasional kelembagaan BKAD

- Bahwa pembayaran lewat bendahara atau sekretaris salah satu dari itu;
- Bahwa menjelang Terdakwa berhenti ada krosek ketika Terdakwa ke lapangan sama BKAD ternyata memang ada yang sudah bayar dan kwitansinya ada tetapi uangnya tidak masuk dan masuk sekretaris atau bendahara, sementara Terdakwa tidak mengetahui kejadian itu terdakwa kira aman-aman saja;
- Bahwa mulai curiga karena harusnya keuangan UPK Cibingbin tetap safety tapi ini putarannya melambat bahwa uangnya masuk ke UPK tetapi tidak masuk ke rekening;
- Bahwa awalnya Bank BRI namun dipindah ke Bank BPR Pemda Kuningan
- Bahwa dasarnya adalah PTO yang isinya adalah alokasi kegiatan ekonomi hanya boleh disalurkan ke kelompok perempuan bukan perorangan
- 6 kepala desa hadir di forum menandatangani rencana investasi, 4 desa lainnya bukan kepala desa yang hadir;
- Pada saat awal sudah disampaikan bahwa jika kepala desa meminjam akan ada deficit Rp 32.000.000 lalu larangan desa meminjam juga sudah disampaikan tetapi tetap kepala desa *ngotot* harus dicairkan pinjaman tersebut
- Bahwa ketika desa saja bisa minjam kenapa kami tidak kata sekretaris dan bendahara intinya kalau salah bareng-bareng salah itulah alasan kenapa setelah kejadian peminjaman kepala desa melakukan pinjaman Terdakwa menjadi boneka
- Bahwa yang pertama adalah sekretaris dan bendahara tetapi nominalnya saya tidak ingat
- Bahwa Terdakwa pernah pinjam ke UPK Cibingbin dengan nominal Rp 50.000.000
- Bahwa Terdakwa lupa lagi karena sekretaris yang buat proposalnya
- Bahwa dalam bentuk kelompoknya diketahui tetapi terdakwa yakin kalau terdakwa pinjam BKAD tidak tahu
- Bahwa Terdakwa sudah sempat nyicil tetapi nominalnya terdakwa lupa
- Bahwa hal tersebut adalah dana talang, karena minjam sementara. Saya pernah sempat pinjam waktu bapak terdakwa mau operasi sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) hanya berselang 5 (lima) hari sudah dikembalikan

*Halaman 149 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran yang belum masuk ke rekening diambil dulu
- Bahwa forum tersebut diadakan sekitar pada bulan Januari atau Februari 2013, yang sepengetahuan saya dihadiri oleh 10 (sepuluh) kepala di Kecamatan Cibingbin, Pak Sarun selaku Ketua BKAD, Pak Oo selaku Kasi PM Kecamatan Cibingbin, dan Pak Kusno (alm.) selaku Ketua BPUPK
- Bahwa Terdakwa tidak begitu ingat apakah diadakan pada tahun 2013 atau 2014 namun yang pasti saat itu pinjaman diberikan pada saat Tersangka SURYANI sudah menjadi sekretaris, artinya bisa jadi pinjaman yang diberikan kepada 9 (Sembilan) kepala desa terjadi pada tahun 2014
- Bahwa yang membubuhkan tandatangan pada proposal pinjaman adalah kepala desa kelompok yang bersangkutan, ketua kelompok, dan anggota kelompok yang meminjam
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut, yang mengurus proposal adalah Tersangka SURYANI dan masing-masing kepala desa yang bersangkutan, namun seharusnya ada tandatangan dari ketua kelompok, anggota kelompok peminjam, serta kepala desa yang bersangkutan
- Bahwa ada dibuatkan SPK terhadap 9 (Sembilan) pinjaman tersebut dan yang membuatnya adalah sekretaris yaitu Tersangka SURYANI
- Bahwa yang menandatangani adalah Terdakwa selaku Ketua UPK, Pak SARUN selaku Ketua BKAD, bendahara UPK yaitu Tersangka ESIH SUKAESIH, dan ketua kelompok peminjam di mana yang mengurus tandatangan kelompok fiktif tersebut adalah Tersangka SURYANI dan kepala desa yang bersangkutan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sebagian besar kelompok tersebut adalah fiktif
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi nama-nama kelompok tersebut
- Bahwa secara spesifik Terdakwa tidak ingat, namun secara keseluruhan total Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa seharusnya pinjaman dibebankan bunga 12% per tahun atau 1,25% per bulan, namun terhadap pinjaman 9 kepala desa tidak dibebankan bunga karena negosiasi yang disampaikan oleh kepala desa, maka dari itu UPK defisit. Sedangkan untuk jangka waktu pengembaliannya adalah selama satu tahun di atas proposal dan SPK, sekalipun secara lisan diperjanjikan untuk mengembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
- Bahwa Terdakwa telah menerima setoran pengembalian dari 9 kepala desa dengan total sebesar Rp114.000.000 dalam durasi 2 tahun setelah

Halaman 150 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman diberikan. Pinjaman tersebut diberikan kepada saya dan bendahara. Seingat saya sampai dengan saya keluar dari UPK pinjaman tersebut belum selesai

- Bahwa mekanisme pengembalian pinjaman adalah kepala desa datang ke kantor menemui saya maupun Tersangka ESIH SUKAESIH dengan menyerahkan uang secara tunai. Kemudian ada juga yang saya datangi ke balai desa yaitu Kepala Desa Cipondok. Bahwa yang datang ke kantor menemui saya adalah Desa Dukuhbadag, Sukamaju, Ciangir, Sindangjawa, Sukaharja. Sedangkan untuk Desa Bantarpanjang dan Cisaat menyerahkan ke Tersangka ESIH SUKAESIH. Bahwa setelah itu setoran tersebut saya serahkan ke Tersangka ESIH SUKAESIH. Bahwa dalam penyerahan setoran kepada saya tersebut juga seringkali dihadiri oleh Pak Sarun selaku Ketua BKAD
- Bahwa selain Terdakwa ada Terdakwa ESIH SUKAESIH yang menerima setoran tersebut yaitu untuk Desa Bantarpanjang dan Desa Cisaat yang diterima di kantor UPK.
- Bahwa seharusnya secara prosedur setoran pinjaman hanya dapat disetorkan kepada bendahara
- Bahwa di luar Rp114.000.000,- ada setoran pengembalian dari 9 kepala desa kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,-. Bahwa dapat saya jelaskan di luar dari Rp114.000.000 menjadi anggaran bancakan yaitu mendanai kegiatan yang diinginkan oleh kepala desa.
- Bahwa mekanisme pengembaliannya ada yang langsung digunakan untuk kegiatan desa ada yang disetorkan ke terdakwa terlebih dahulu kemudian terdakwa serahkan kepada bendahara kegiatan semisal pada kegiatan studi banding UPK ke Brebah, Jogja tahun 2015 yang dihadiri UPK, lembaga-lembaga dan perwakilan 10 desa pada Kecamatan Cibingbin uang terdakwa serahkan kepada Bu DEDE selaku bendahara kegiatan. Kegiatan selanjutnya yang menggunakan dana pengembalian tersebut adalah studi banding/wisata ke Baturaden Purwokerto saya lupa, Studi Banding Gua Jati di Kebumen dilakukan setelah Baturaden, Rakornas I UPK seluruh Indonesia di Solo, Rakornas II Jogja, Rakorda Jawa Barat di Purwakarta, Studi Banding ke UPK Cikatomas di Tasikmalaya, kegiatan dengan KPMD di Baturraden.
- Bahwa yang menyetorkan kepada terdakwa seingat terdakwa adalah Desa Cipondok, Desa Sindangjawa, Desa Sukaharja, Desa Dukuhbadag, Desa

Halaman 151 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamaju dengan menyetorkan ke kantor secara tunai, kemudian uang tersebut saya simpan di brankas UPK dengan sepengetahuan Tersangka ESIH SUKAESIH, dan ketika nantinya ada kegiatan desa baru uang tersebut saya serahkan kepada bendahara kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan yang dana pengembaliannya langsung digunakan untuk kegiatan adalah pengembalian dari Desa Cisaat dan Bantarpanjang;

- Bahwa Terdakwa sempat menyampaikan uang tersebut seharusnya dikembalikan ke UPK, namun saya tidak dapat menolak lebih lanjut karena kesepakatan desa
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, kalau penggunaan nama papaya itu untuk kelembagaan BKAD dengan menyetorkan di kisaran Rp 80.000.000 pada investasi CSI. Mekanisme pinjamannya sama seperti pinjaman kelompok yaitu saya menggunakan proposal pinjaman yang mengatasnamakan kelompok fiktif yang disusun oleh Tersangka SURYANI begitupun dengan SPK nya
- Bahwa proses pajak dibikin proposal sebesar tanda tangan di SPKnya ada saya, ada BKAD, dan bendahara. Selain itu, tidak ada lagi karena itu internal hanya disampaikan di depan forum saja
- Bahwa ada SPKnya tetapi nama kelompoknya terdakwa tidak ingat. Bahwa yang mengetahui ada bendahara (Sdr. ESIH) dan sekretaris (Sdr. SURYANI). Bahwa yang menandatangani adalah saya selaku Ketua UPK, Pak SARUN selaku Ketua BKAD, dan tandatangan ketua kelompok yang dibuat oleh Tersangka SURYANI
- Bahwa proses yang normal awalnya ada proposal yang membuatkan proposalnya adalah Sdr. SURYANI, tidak melalui verifikasi selanjutnya setelah disetujui masuk di daftar perguliran, namun tidak langsung pencairan;
- Bahwa pencairannya tersebut sebulan dari proses secara tunai yang menyerahkan uangnya pada saat itu adalah Sdr. ESIH;
- Bahwa pinjaman kami dibebankan bunga sebesar 1,25% per bulan atau 15% setahun, jangka waktu pengembaliannya adalah 12 (dua belas) bulan
- Bahwa Terdakwa baru mengembalikan dua angsuran sebesar masing-masing Rp 4.820.000,- dengan total sekitar Rp 9.600.000,-. Berhubung CSI macet uangnya enggak keluar jadi terdakwa tidak bisa bayar seterusnya. Mekanisme pengembaliannya sama seperti setoran angsuran kelompok yaitu melalui bendahara Sdr. ESIH. Pada saat itu dibuatkan bukti

*Halaman 152 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tetapi tidak saya simpan lagi;

- Bahwa secara prosedur pengembalian dana SPP diserahkan oleh nasabah kepada bendahara secara tunai baik di kantor ataupun ditemui ke lapangan dan diketahui oleh Ketua UPK, sekretaris UPK, Ketua BPUPK, dan Ketua BKAD;
- Bahwa angka di atas benar namun saya tidak menerima seluruh setoran di atas, bahwa yang saya terima hanya kelompok Melati 3 yang terdakwa gunakan untuk operasional kelembagaan BKAD tanpa masuk dulu ke rekening SPP, di mana seharusnya uang tersebut masuk dulu ke rekening SPP kemudian dipinjam untuk dana operasional BKAD.;
- Bahwa selain kelompok Melati 3 merupakan dana sisa tunggakan dari setiap kelompok yang dibebankan kepada saya. Bahwa selain kelompok Melati telah disetorkan kepada Tersangka ESIH SUKAESIH dan Tersangka SURYANI namun terdakwa tidak ingat detailnya. Pada saat itu saya menandatangani surat pernyataan bahwa saya yang bertanggungjawab terhadap sisa setoran tersebut karena beban moril saya selaku ketua atas setoran yang ternyata tidak kembali ke UPK.
- Bahwa kelompok Melati 3 dari Desa Citenjo dengan istri Terdakwa selaku bendahara. Sedangkan di luar kelompok itu saya sudah tidak ingat lagi darimana asal kelompok dan siapa ketua kelompoknya, mungkin dapat dilihat dalam laporan bulanan
- Bahwa :
  1. Renovasi garasi pada tahun yang saya tidak ingat lagi tersebut sudah direalisasikan dengan pelaksananya adalah Pak SARUN.
  2. Pengadaan kalender pada tahun yang saya lupa, sudah direalisasikan namun belum sempat didistribusikan.
  3. Kegiatan Rutilahu ini Rp4.000.000 untuk setiap desa sudah diserahkan namun dari desa-desa yang bersangkutan tidak menyerahkan SPJ.
  4. Dana sosial surplus 2016 untuk kegiatan Gebyar Dana Sosial itu saya tidak tau kegiatan apa.
  5. Renovasi Gedung UPK Cibingbin saya tidak ingat tahun berapa pelaksananya Pak SARUN dan sudah direalisasikan dengan renovasi total dengan membuat aula dan membangun ulang gedung UPK. Pak Firman selaku fasilitator PNPM menyusun RAB, kemudian mengenai pencairan uang dilakukan oleh Pak SARUN dan

Halaman 153 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka ESIH SUKAESIH. Peran saya disini hanya menandatangani slip penarikan uang ke BRI atau BPR saya lupa.

6. Renovasi Gedung UPK Cibingbin yang saya tidak ingat tahun berapa pelaksanaannya berupa penggantian talang dengan Pak SARUN selaku pelaksananya. Saya hanya menandatangani slip pencairan ke bank.

- Bahwa pembelian tanah dan gedung UPK sudah direalisasikan, tahunnya Terdakwa tidak ingat lagi, namun sertifikat tanah saat itu belum balik nama masih nama pemilik sebelumnya sejumlah Rp185.000.000,-, ada Akta Jual Beli tanpa notaris yang disaksikan oleh fasilitator yaitu Pak DANI, Pak SARUN Ketua BKAD, dan pemilik rumah. Sertifikat tanah dan AJB saya simpan di UPK namun saat ini sertifikat tersebut telah hilang
- Bahwa dana surplus UPK ini diperuntukkan untuk 50% modal, 15% untuk dana social, dana kelembagaan 30% dan UPK menerima 5 %. Bahwa dana kelembagaan ini diperuntukkan bagi operasional BKAD, BPUPK, dan tim verifikasi. Sedangkan 5% untuk UPK dibagikan kepada pengurus yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara secara rata
- Bahwa 5% untuk UPK diambil oleh bendahara dan BKAD serta saya ikut menandatangani slip pencairannya, kemudian dana bonus tersebut diserahkan langsung oleh bendahara kepada saya dan SURYANI sesuai dengan bagian masing-masing dan diketahui oleh Ketua BKAD
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 dana bonus surplus untuk UPK tersebut ada namun tidak saya tidak ambil begitupun dengan Terdakwa ESIH dan Terdakwa SURYANI. Karena untuk mendapatkan bonus UPK tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu ketika dana bonus ada dan keuangan UPK lancar, namun pada saat itu keadaan sedang tidak baik, sehingga dana bonus surplus tidak dieksekusi pada saat itu
- Bahwa pada akhirnya dana bonus surplus tersebut tidak diserahkan keputusannya berada pada BKAD yaitu masa kepengurusan Pak SARUN, dan seharusnya keputusan tersebut diketahui oleh Tersangka SURYANI dan Tersangkao ESIH
- Bahwa kami pengurus mengajukan pinjaman ke BPR Kuningan yang di dekat RSUD 45, kemudian untuk membayar setoran kredit saya meminjam dana setoran SPP dari Tersangka ESIH SUKAESIH dengan mekanisme Tersangka ESIH SUKAESIH membayarkan langsung

Halaman 154 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman terdakwa kepada Bank BPR. Pada saat itu saya tidak ikut membayarkan ke BPR

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi kapan waktunya dan saya belum sempat mengembalikan pinjaman tersebut sampai dengan saat ini
- Bahwa pinjaman tersebut terdakwa dapatkan secara tunai sebesar Rp18.000.000,- melalui Tersangka ESIH yang didasarkan dari dana setoran SPP yang belum diserahkan Tersangka ESIH. Saya tidak ingat pada tahun berapa
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi pada tahun berapa dan sudah terdakwa kembalikan sepenuhnya sejumlah Rp18.000.000,- kepada Terdakwa ESIH SUKAESIH secara tunai dalam jangka waktu 4 hari
- Bahwa kejadian pada bulan Februari 2016, yang dihadiri oleh 10 desa dengan 6 kepala desa dan 4 perwakilan desa, tim pendanaan, tim verifikasi, BPUPK, BKAD, kecamatan, dan perwakilan kelompok
- Bahwa hanya Rp200.000.000 saja dengan rincian setoran Rp60.000.000, Rp60.000.000, dan Rp80.000.000 itu menjelang kolaps. Asumsi saya untuk yang Rp80.000.000,- adalah perhitungan jasa dari investasi ke CSI senilai Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan Rp 80.000.000,- digunakan untuk operasional kelembagaan, bahwa sumber dana yang digunakan dari rekening SPP karena rekeningnya hanya satu tidak dipisah
- Bahwa dapat Terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri yang terdakwa tidak ingat berapa nomor rekeningnya. Pada saat itu terdakwa menerima keuntungan tersebut melalui transfer PT CSI
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil keuntungan tersebut kepada Tersangka ESIH SUKAESIH melainkan langsung terdakwa serahkan kepada Pak SARUN selaku Ketua BKAD untuk digunakan sebagai dana kelembagaan BKAD
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan lebih sering Terdakwa ESIH SUKAESIH dan Terdakwa SURYANI yang menerima setoran pengembalian dana SPP baik dengan cara menerima di kantor maupun dengan menjemput setoran ke nasabah terkait
- Bahwa Terdakwa ESIH SUKAESIH dan Terdakwa SURYANI menggunakan dana setoran tunai SPP untuk membayar pinjaman BPR dengan mekanisme Tersangka ESIH selaku bendahara yang menguasai dana tersebut langsung membayar ke Bank BPR Kuningan

*Halaman 155 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat Kantor Kecamatan Cibingbin

- Bahwa SK kepengurusan Terdakwa pada tahun 2011 s.d tahun 2013 dapat dilihat pada kecamatan lebih tepatnya di DPMD
- Bahwa untuk rincian Rp300.000.000,- pinjaman kepada 9 kepala desa terdakwa tidak ingat lagi. Seingat terdakwa paling besar di Desa Sukamaju kurang lebih Rp70.000.000,-. Sisanya ada yang meminjam sebesar Rp30.000,000,- dll saya tidak ingat lagi
- Bahwa sekitar tahun 2014 untuk tanggal bulannya Terdakwa lupa
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan punya pinjaman ke Bank BPR Cabang Kuningan sebanyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dua kali pinjaman sehingga totalnya Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bukan dana setoran SPP UPK Cibingbin yang digunakan melainkan upah/gaji kami yang digunakan untuk membayar setoran/angsuran kepada Bank BPR Cabang Kuningan
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa hal tersebut inisiatif Terdakwa ESIH SUKAESIH tetapi dikasih tahu oleh Terdakwa ESIH SUKAESIH bahwa prosesnya jadi yang setoran digunakan untuk ke BPR Kuningan seolah-olah sebagai upah/gaji kita nah upahnya memang tidak Terdakwa ambil. Normalnya harusnya ada penarikan operasional dulu lalu dimasukkan lagi ke BPR Kuningan. Untuk hal tersebut langsung dilakukan penyetoran kepada BPR Kuningan
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sekitar tahun 2014 untuk tanggal bulannya Terdakwa lupa
- Bahwa Terdakwa punya pinjaman ke Bank BPR Cabang Kuningan sebanyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dua kali pinjaman sehingga totalnya Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- Bahwa bukan dana setoran SPP UPK Cibingbin yang digunakan melainkan upah/gaji kami yang digunakan untuk membayar setoran/angsuran kepada Bank BPR Cabang Kuningan
- Bahwa hal tersebut inisiatif Terdakwa ESIH SUKAESIH tetapi dikasih tahu oleh Terdakwa ESIH SUKAESIH bahwa prosesnya jadi yang setoran digunakan untuk ke BPR Kuningan seolah-olah sebagai upah/gaji kita nah upahnya memang tidak Tersangka ambil. Normalnya harusnya ada penarikan operasional dulu lalu dimasukkan lagi ke BPR Kuningan. Untuk hal tersebut langsung dilakukan penyetoran kepada

**Halaman 156 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPR Kuningan

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Data Kelompok SPKP Tahun 2017-2022.
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama MAMAN AHMAN NURZAMAN tanggal 15 Februari 2018.
3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama SURYANI tanggal 12 Oktober 2018.
4. Fotocopy Surat Keputusan Camat Cibingbin Nomor : 147.26/09/SK/Pemb tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan tanggal 05 Februari 2014.
5. 1 (satu) bundel Peraturan Anggaran Rumah Tangga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
6. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Januari 2017.
7. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Februari 2017.
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Maret 2017.
9. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan April 2017.
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Mei 2017.
11. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Juni 2017.
12. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)

**Halaman 157 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



- Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Juli 2017.
13. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Agustus 2017.
  14. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan September 2017.
  15. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Oktober 2017.
  16. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Nopember 2017.
  17. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Ar-Rahman tanggal 1 Februari 2017.
  18. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Melati I tanggal 21 Februari 2017.
  19. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Cemara 2 tanggal 21 Februari 2017.
  20. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Kosambi tanggal 2 Maret 2017.
  21. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Sakura tanggal 30 Maret 2017.
  22. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Melati A tanggal 31 Mei 2017.
  23. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Melati B tanggal 31 Mei 2017.
  24. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Flamboyan IA tanggal 21 Juni 2017.
  25. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Flamboyan IB tanggal 21 Juni 2017.
  26. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Cantika tanggal 07 Juli 2017.
  27. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Matahari tanggal 26 Juli 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Multiwiguna tanggal 10 Agustus 2017.
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Sapulidi tanggal 20 Agustus 2017.
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Teratai tanggal 30 Agustus 2017.
31. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Ar-Rahman tanggal 25 September 2017.
32. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Flamboyan 3A tanggal 15 Nopember 2017.
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Mawar tanggal 29 Nopember 2017.
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Dahlia 2 tanggal 29 Desember 2017.
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Catatan Pembayaran Kelompok SPKP UPK SHIDDIQIN Tahun 2020
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan Periode Bulan September 2020
37. 2 (dua) Lembar Fotocopy Perguliran Dana Kelompok se-Kecamatan Cibingbin Tahun Anggaran Januari 2017 s/d Januari 2018
38. 1 (satu) lembar Fotocopy Transaksi Buku Rekening
39. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Tanggal 3 Februari 2020
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku 1 dan Buku 2
41. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Maman Ahman Nurzaman Tanggal 15 Februari 2018
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Esih Sukaesih Tanggal 16 Februari 2018
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Suryani Tanggal 16 Februari 2018
44. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Wiwin Tanggal 14 April 2018 dan 11 April 2018
45. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ining Tanggal 29 Maret 2018
46. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ikah

**Halaman 159 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atikah Tanggal 26 Maret 2018 dan 10 April 2018

47. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Casnirah Tanggal 14 April 2018
48. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Siti Munawaroh Tanggal 3 Mei 2018
49. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Julaeha Tanggal 14 Mei 2018
50. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ijah Hadijah Tanggal 12 April 2018 dan 5 Mei 2018
51. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Siti Rokayah Tanggal 10 April 2018
52. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Rika Tanggal 14 April 2018
53. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sri Nuryani, S.Pd, Tanggal 14 April 2018
54. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Eka Reni Tanggal 26 Maret 2018 dan 5 Mei 2018
55. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Cucilawati Tanggal 26 Maret 2018 dan 12 April 2018
56. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sutiah Tanggal 14 April 2018
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Deni Puspita Asih Tanggal 29 Maret 2018
58. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Kartini Tanggal 28 Maret 2018
59. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Yeni Susanti Tanggal 26 Maret 2018
60. 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Castini Tanggal 11 Maret 2018 dan 5 Mei 2018
61. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Taryah/Dahlan Tanggal 26 Juni 2018
62. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Onih Tanggal 1 Mei 2018
63. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Rekening Tamasya SPP PNPM MPD Cibingbin a.n (MAMAN A) per Tanggal 16 Agustus 2017 s.d 03 Juli 2018

**Halaman 160 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Rekening Tamasya SPP PNPM MPD Cibingbin a.n (MAMAN A) per Tanggal 06 Juli 2018 s.d 26 April 2019
65. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Rekening Bank Kuningan SPP DAPM Cibingbin per Tanggal 15 Oktober 2019 s.d 26 Mei 2020
66. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Rekening Tamasya SPP DAPM Cibingbin per Tanggal 29 April 2019 s.d 11 Oktober 2019
67. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Rekening Tamasya SPP DAPM Cibingbin per Tanggal 6 Juli 2018 s.d 26 April 2019
68. 1 (satu) bundel Fotocopy SPP DAPN Cibingbin Dusun Pahing RT 005 RW 003 Desa Cibingbin Kuningan, NO. Rekening 0310106992, Periode September 2019
69. 1 (satu) bundel Fotocopy SPP DAPN Cibingbin Dusun Pahing RT 005 RW 003 Desa Cibingbin Kuningan, NO. Rekening 0310106992, Periode Juli 2019
70. 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Catatan Ibu Esih terkait Identifikasi Kelompok Periode Pak Maman
71. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan Bulan Oktober 2020
72. 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Anggaran Belanja (RAB) UPK Tahun Anggaran 2020
73. 1 (satu) lembar Fotocopy SPP DAPN Cibingbin Dusun Pahing RT 005 RW 003 Desa Cibingbin Kuningan, NO. Rekening 0310106992, Periode November 2020
74. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi BRI SPKP UPK DAPM Siddi (Asuransi Kelompok UPK) NO. Rekening 426701023569534 Periode Transaksi 01 Februari 2021 s.d 15 Februari 2021
75. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi BRI SPKP UPK DAPM Siddi (Asuransi Kelompok UPK) NO. Rekening 426701023569534 Periode Transaksi 01 November 2020 s.d 06 November 2020
76. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi BRI Kelembagaan UPK Cibi (Gaji Kelembagaan UPK) NO. Rekening 426701022993536 Periode Transaksi 01 November 2021 s.d 06 November 2021
77. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi BRI Kelembagaan

**Halaman 161 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OP UPK Shiddiqin CIB (Gaji dan Operasional Pengurus UPK)  
NO. Rekening 426701022854538 Periode Transaksi 01  
November 2021 s.d 06 November 2021

78. 2 (dua) lembar Fotocopy Serah Terima berkas/ dokumen tanggal 03 November 2020 yang diterima oleh PLT Camat Cibingbin Dra. Hj. Imas Mintarsih
79. 3 (Tiga) lembar Fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Tunggalan Kelompok Kepengurusan Pak Maman dan Pajak Desa, Angsuran Pengurus UPK (Esih dan Suryani)
80. 1 (satu) bundel Fotocopy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Laporan Bulanan Unit Pengelolaan Kegiatan atau UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Maret 2010 Tanggal 31 Maret 2010
81. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Ar-Rohman Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 03 Februari 2010
82. 1 (satu) Bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Al-Ikhlas Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 03 Februari 2010
83. 1 (satu) Bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Januari 2010
84. 1 (satu) Bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 14 Januari 2010
85. 1 (satu) Bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Melati

**Halaman 162 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2010

86. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penggunaan Dana(LPD) Tahap III Romawi TPK Desa Sukaharja Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dan Pembuatan Jalan Rabat Beton PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2010 tanggal 13 Maret 2011
87. 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Wawan Darnawan, S.T. selaku Pihak Ke-1 dan Nina Supartinah, S.E. selaku pihak kedua
88. 3 (tiga) lembar Asli Rekapitulasi Hasil Penilaian Usulan Kegiatan oleh Anggota Kelompok Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Musyawarah Antaradesa Penetapan Usulan (MAD II) tanggal 19 November 2009 dan MAD III tanggal 29 Juni 2010
89. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2010 Surat Pemetapan Camat Cibingbin (SPC-1) Nomor: 147.26/07/PCM
90. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00138/PNPM-KNG/X/2010 Tanggal 19 Oktober 2010 Kepada UPK PNPM Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Sebesar Rp.447.000.000,-
91. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Fisik (Pengecoran Jalan Lingkungan) Dusun II Campuran Desa Dukuhbadag Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011
92. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Subadra Desa Sukamaju Kabupaten Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 20 Maret 2011
93. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Laporan Bulanan Unit

Halaman 163 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan November 2011 tanggal 30 November 2011

94. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Supraba Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 25 Juli 2011
95. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Sarana Fisik Pembuatan Tembok Penahan Banjir Sungai Ciangir Kaum Campuran Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011
96. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Bintang Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Tanggal 19 September 2011
97. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok 1 Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Tanggal 04 Maret 2011
98. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Pembuatan Saluran Air Di Blok Limusadem Kelompok Campuran Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Tanggal 25 September 2011
99. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Pengembangan Usaha Kelompok Perempuan Mikro Kelompok Binangkit Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Tanggal 24 Maret 2011
100. 1 (satu) bundel Fotocopy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Disusun Oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin
101. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor

Halaman 164 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM : 00016/PNPM KNG/V/2011 Tanggal 18 Mei 2011 Kepada  
UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Sebesar Rp.  
21.400.000,-

102. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Dahlia Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 19 Oktober 2012
103. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Perguliran Ke-1 Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
104. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Perguliran Ke-2 Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
105. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Matahari Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin tanggal 12 Maret 2012
106. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Bunga Harapan Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 20 Juni 2012
107. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 Oktober 2012
108. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok

**Halaman 165 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srikandi Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 01 Januari 2012

109. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Laporan Bulanan Unik Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Agustus 2012 tanggal 31 Agustus 2012
110. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Dana Awal Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) Kelompok Ar Rohman Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 19 Desember 2012
111. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) Kelompok Al-Ikhlas Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 28 April 2012
112. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Dana Awal/Perguliran ke-10 Kelompok Mawar Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 Juni 2012
113. 1 (satu) bundel Asli Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012
114. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012
115. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Dahlia III Desa Bantar Panjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 Oktober 2012

**Halaman 166 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok S4badra Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2012
117. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Dana Perguliran Ke-1 Kelompok Mega Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 03 Juni 2012
118. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Mawar I Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Juni 2012
119. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Citra Niaga Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 16 Juni 2012
120. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran SPKP Kelompok Cantika Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 April 2012
121. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Semangka Desa Bantar Panjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 November 2012
122. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Mawar Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tahun 2012 tanggal 17 September 2012
123. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran

*Halaman 167 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Amanah Desa SindangJawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 02 Oktober 2012

124. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Desember 2012 tanggal 28 Desember 2012
125. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Mawar 3 Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 06 Januari 2012
126. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 15 Oktober 2012
127. 1 (satu) bundel Fotocopy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 15 Oktober 2012
128. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPKP) Kelompok Bintang Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin kabupaten Kuningan tanggal 29 Oktober 2012
129. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit Form IX.34 Tahun 2012
130. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Laporan Bulanan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan November 2013 tanggal 30 November 2013
131. 1 (satu) bundel Asli PNPM-Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa

**Halaman 168 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuhbadag Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal 22 Februari 2013

132. 1 (satu) bundel Asli PNPM-Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Sindagjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal 09 April 2013
133. 1 (satu) bundel Asli PNPM-Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Maret 2013
134. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) Kelompok sakura Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 17 Oktober 2013
135. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) Kelompok Kosambi Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 26 November 2013
136. 1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Bantarpanjang Kecamatan cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal 07 Maret 2013
137. 1 (satu) bundel Asli Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Bantarpanjang Kecamatan cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal 07 Maret 2013
138. 1 (satu) bundel Asli PNPM-Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013
139. 5 (lima) Lembar Asli Surat Perjanjian Nomor: /UPK PNPM-MP

Halaman 169 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBB/SPK-PRG-XI/II/2013 Kredit Program Nasional  
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Unit Pengelola  
Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Form IX.34  
tanggal 8 Februari 2013

140. 6 (Enam) Lembar Asli Surat PERmintaan Pembayaran (SPP)  
Nomor : 04/TPK-CGR/PNPM MP/XII/2013 Program Nasional  
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tim  
Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin  
Kabupaten Kuningan Tanggal 31 Desember 2013
141. 2 (dua) Lembar Asli Rekapitulasi Rekomendasi Tim Verifikasi  
Terhadap Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)  
PNPM-MP T.A. 2013 Form.13 Tanggal 06 Januari 2012
142. 2 (dua) Lembar Asli Rekapitulasi Rekomendasi Tim verifikasi  
Kegiatan SPP Kecamatan Cibingbin-Kabupaten Kuningan-  
Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Oktober 2013
143. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Kegiatan Verifikasi Usulan  
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri  
Perdesaan tanggal 26 April 2013
144. 1 (satu) lembar Kuitansi Program Nasional PEMBERDAYAAN  
Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013  
Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat  
Dana Operasional UPK (Alokasi Dana Sosial Surplus) Uang  
Sebesar Rp. 1.885.000 tanggal 26 April 2013
145. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Program Nasional Pemberdayaan  
Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013  
Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat  
Dana Operasional UPK (Alokasi Dana Sosial Surplus) Uang  
Sebesar Rp. 2.860.000 tanggal 26 April 2013
146. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penetapan Camat (SPC) Dana  
Operasional Kegiatan (DOK) PNPM-Mandiri Perdesaan Nomor :  
147.44/99/ppm tanggal 26 Maret 2013
147. 1 (satu) bundel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
PNPM-Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan  
Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) (Dana Perguliran)  
Kelompok Khasanah Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin  
Kabupaten Kuningan tanggal 26 Juni 2013

Halaman 170 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Matahari III Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 02 Desember 2013
149. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Agustus 2014
150. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati II Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 16 Januari 2015
151. 1 (satu) bundel Asli Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 Usulan Kegiatan Dana Perguliran Ke-XV Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal Desember 2013
152. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit (SPK,KW,DPP,PRG XII) Tahun 2013
153. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit (SPK, KW, DPP BLM) Tahun 2013
154. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit Form IX.34 (SPK,KW,DPP,PRG XI) Tahun 2012 2013
155. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara dan Daftar Penerima Pinjaman Tahun 2013
156. 1 (satu) bundel Asli Daftar Penerima Pinjaman SPKP Tahun 2013
157. 1 (satu) bundel Asli dan Fotocopy Surat Penetapan Camat Tahun 2013
158. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Tahun 2013 Bulan Juni, Juli, dan Oktober
159. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekomendasi Tim Verifikasi Kegiatan

**Halaman 171 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013

160. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Untuk Tahun Anggaran 2013 di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
161. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Delima Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
162. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Sapulidi Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
163. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPKP) Kelompok Mawar Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
164. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Manggis Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
165. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Dana Perguliran Kelompok Khasanah Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
166. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Laporan Individu FK/FT Bulan September 2013 Dany Ramdan, S.Sos
167. 2 (dua) lembar Proses Perguliran Terakhir KLP Baru Tata Cara Pengisian Validasi Rekening dan Pengelolaan Dana Bergulir
168. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kredit Tahun 2013, Surat Perjanjian Kredit Tahun 2012, Berita Acara Pencairan Dana

**Halaman 172 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPKP Perguliran ke Anggota Kelompok Tahun 2012, Kuitansi 2012
169. 1 (satu) buah Buku Kas Harian Dok Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2008-2013
170. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok VANILAROS Ajuan 2 Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Mei 2016
171. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Flamboyan 1A Desa Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 5 Desember 2016
172. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Kelompok Pelangi Tanggal 16 November 2016
173. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Flamboyan 1B Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 05 Desember 2016
174. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit (SPK,KW,BA PERGULIRAN XV) Tahun 2014, 2015, 2016
175. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kelembagaan Tahun Anggaran 2016 Disusun oleh BKAD dan UPK Cibingbin tanggal 31 Desember 2016
176. Surat Pernyataan atas nama Cucilawati Tanggal 26 Desember 2019
177. 2 (dua) Lembar Asli Data Keuangan Asosiasi UPK Tahun 2016 Iuran Asosiasi UPK (Berdasarkan Tanggal Realisasi)
178. 1 (satu) Lembar Asli Jadwal Kunjungan Lapangan TIM Verifikasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Cibingbin

**Halaman 173 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) Lembar Asli Identifikasi Kelompok Masyarakat ( Tanggal Penyaluran dari 2012 2016)
180. 1 (satu) Lembar Asli Identifikasi Kelompok Modal Kain ( Tanggal Penyaluran dari 2015 2016)
181. 1 (satu) Lembar Asli Data Pengajuan Proposal Perguliran I TA 2016
182. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kredit Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kelompok Lembayung Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan No arsip: 26/UPK PNPM-MP CBB/SPK-PRG I/XI/2016 Tanggal 29 November 2016
183. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor : 35/UPK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.92.000.000 Untuk Perguliran Kelompok SPKP Dahlia 1 dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
184. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor : 27/UPK/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.84.500.000 Untuk Perguliran Kelompok Matahari A Dan Matahari B dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
185. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor: 36/UPK/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.58.258.000 Untuk Perguliran Kelompok SPKP dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
186. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor: 30/UPK/XI/2016 tanggal 01 November 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.10.928.000 Untuk Penggunaan Operasional UPK Cibingbin dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
187. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor: 45/UPK/XI/2016 tanggal 04 Maret 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.120.000.000 Untuk Pencairan Kelompok Srikandi 1 dan Srikandi 2 dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
188. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP

**Halaman 174 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 46/UPK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.10.000.000 Untuk Pencairan Kelompok Srikandi 1 dan Srikandi 2 dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN

189. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor: 3/UPK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 Kepada Kepala BPR Kas Cibingbin Sebesar Rp.80.000.000 Untuk Pelaksanaan Kegiatan Perguliran di Kecamatan Cibingbin dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
190. 1 (satu) Lembar Fotocopi Surar Rekonsiliasi Laporan Keuangan UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan Nomor: 005/625/KPN tanggal 15 November 2016 Kepada Ketua UPK eks PNPM MPD Sekabupaten Kuningan
191. 4 (empat) Lembar Asli Surat Rekomendasi No.141/DS/VIII/08/2016
192. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 21 November 2016 di Kelompok Lembang Desa Citenjo
193. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 21 November 2016 di Desa Citenjo
194. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 27 April 2016 Kelompok Cemara di Desa Cibingbin
195. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 2 Agustus 2016 Kelompok Flamboyan 2B Desa Cibingbin
196. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 2 Agustus 2016 Kelompok Flamboyan 2A Desa Cibingbin
197. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin

**Halaman 175 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Mei 2016 Kelompok Melati 2  
Desa Citenjo

198. 2 (Dua) Lembar Asli Bukti Kunjungan Anggota TIM Verifikasi  
Perguliran Kelompok Mawar Desa Sukamaju
199. 2 (Dua) Lembar Asli Bukti Kunjungan Anggota TIM Verifikasi  
Perguliran Kelompok Supraba tanggal 10 Agustus 2016
200. 1 (satu) Lembar Asli Data Pengajuan Proposal Perguliran I TA  
2016 tahun Anggaran 2016 Kelompok
201. 2 (dua) Lembar Asli Data Realisasi Perguliran 1 2016 UPK  
Kecamatan Cibingbin Kelompok
202. 1 (satu) bundel Asli Data Rekapitulasi Arus Kas Mingguan pada  
bulan November-Oktober 2016
203. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)  
Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan  
Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Februari 2016 tanggal 26  
Februari 2016
204. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)  
Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan  
Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Maret tanggal 31 Maret  
2016
205. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)  
Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan  
Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Oktober 2016 tanggal 31  
Oktober 2016
206. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)  
Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan  
Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan November 2016 tanggal 30  
November 2016
207. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)  
Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan  
Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Desember 2016 tanggal 31  
Desember 2016
208. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)  
Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan  
Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Juli 2016 tanggal 30 Juli  
2016

**Halaman 176 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Juni 2016 tanggal 30 Juni 2016
210. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Agustus 2016 tanggal 31 Agustus 2016
211. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan September 2016 tanggal 30 September 2016
212. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Matahari A Desa Cibingbin No registrasi: 10/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 desember 2015
213. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Kosambi Desa Sukamaju Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Juni 2016
214. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Al-Ikhlas Desa Sukamaju No registrasi: 18/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 2 Februari 2016
215. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Anggrek Desa sukamaju registrasi: 7-8/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Januari 2016
216. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

*Halaman 177 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Cantika Desa Sukamaju No registrasi: 5/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 9 November 2015
217. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Matahari B Desa Cibingbin No registrasi: 11/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 16 desember 2015
218. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Teratai Desa Sukamaju No registrasi: 4/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal September 2015
219. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Srikandi 1 Desa Sukamaju No registrasi: 2/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal September 2015
220. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2016 Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Raharja Desa Sukaharja Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 30 Juni 2016
221. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Dahlia 1 Desa bantarpanjang No registrasi: 27/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 21 April 2016
222. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Cempaka Desa BantarPanjang No registrasi: 26/PRG I/2016 Unit Pengelola

*Halaman 178 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 21 April 2016

223. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati 1 Desa Sukamaju Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 Mei 2016
224. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Supraba Desa Sukamaju No registrasi: 17/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 2 februari 2016
225. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati 2 Desa Sukamaju No registrasi: 30/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 4 Mei 2016
226. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Srikandi 2 Desa Sukamaju No registrasi: 3/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tahun 2015
227. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Apel Desa Cibingbin No registrasi: 22/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 3 Februari 2016
228. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Cemara Desa Cibingbin No registrasi: 11/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 23 November 2015
229. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan

**Halaman 179 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Delima Desa Cibingbin  
No registrasi: 9/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan  
Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 5 September 2015
230. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri  
Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan  
Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Dahlia 2 Desa  
BantarPanjang Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin  
Kabupaten Kuningan tanggal 21 April 2016
231. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri  
Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan  
Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Jeruk Desa Cibingbin  
No registrasi: 24/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan  
Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 3 Februari  
2016
232. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri  
Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan  
Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati Desa Cipondok  
No registrasi: 31/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan  
Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tahun 2016
233. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri  
Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan  
Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Lembayung 2 Desa  
Citenjo No registrasi: 20/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan  
Kecamatan Cibingbin 1Kabupaten Kuningan tanggal 2 Februari  
2016
234. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri  
Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan  
Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Wana Bhakti Desa  
Citenjo No registrasi: 23/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan  
Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 28 Maret  
2016
235. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri  
Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok  
Perempuan (SPKP) Dana Perguliran Tahun Anggaran 2016  
Kelompok Rahayu 5 Desa DukuhBadag No regitrasi : 13/PRG  
I/2016 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal

**Halaman 180 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016

236. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Dana Perguliran Tahun Anggaran 2016 Kelompok Rahayu 3 Desa DukuhBadag No registrasi : 38/PRG I/2016 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal September 2016
237. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2016 Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati 2 Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan No registrasi: 19/PRG I/2016
238. 1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Dana Bantuan Stimulan Rutilahu Program PNPM Tahun Anggaran 2016 Desa Sukaharja kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
239. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Bantuan Pinjaman Modal Usaha Ternak tahun 2016 Kelompok Ternak Dukuh Awi Jaya Nomor : 01/KUT/II/2016 tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp. 50.000.000
240. 1 (satu) bundel Asli Proposal Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016
241. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Nomor : 005/05/Pem tanggal 16 Januari 2016 Desa Sukamaju
242. 1 (satu) bundel Asli PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2016 tanggal 05 Januari 2016
243. 1 (satu) bundel Asli Asuransi Jiwa Bersama Nomor Polis 2031201617 Bumiputera Ketua UPK Cibingbin
244. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Stimulant Bantuan Sosial UPK Kecamatan Cibingbin Untuk Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2016 Desa Dukuhbadag Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
245. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Bantuan Rumah

Halaman 181 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Layak Huni (Rutilahu) Tahun Anggaran 2016 Nomor :  
400/06/Kesra tanggal 18 Januari 2016 Desa Sukamaju

246. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pelaksanaan Rakor Kelembagaan 2016 di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
247. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Stimulant Bantuan Sosial UPK Kecamatan Cibingbin untuk Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 Desember 2015
248. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Penataan Lingkungan Tahun 2016 Desa Dukuhbadag Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan 25 Desember 2016
249. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Stimulant Bantuan Sosial UPK Kecamatan Cibingbin untuk Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 26 Januari 2016
250. 1 (satu) bundel Asli Fotocopy Proposal Bantuan Dana Sosial Surplus PNPM-MDR Perdesaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 05 Januari 2016
251. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Stimulant Bantuan Sosial UPK Kecamatan Cibingbin untuk Rumah Tidak Layak Huni tahun 2016 Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Januari 2016
252. 1 (satu) bundel Asli PNPM Mandiri Perdesaan Laporan Penggunaan Dana Bantuan (Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni) Tahun 2016 Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 29 Januari 2016
253. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Usulan Kegiatan Bidang Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Penataan Lingkungan tahun 2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Desember 2015

*Halaman 182 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Penataan Lingkungan Tahun 2016 Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 02 Januari 2016
255. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Data Stimulan Rutilahu Tahun Anggaran 2016 Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Januari 2016
256. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2015 Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
257. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dan Penataan Lingkungan Tahun 2016 Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 04 Januari 2016
258. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor : 01/Op UPK/Kelembagaan/II/2016 Telah Terima dari Unit Pengelola kegiatan (UPK) Uang Sebesar Rp.5.000.000,00 Untuk Keperluan Dana Stimulan Rutilahu Desa Sukamaju Tanggal 19 Januari 2016
259. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Telah Terima dari Unit Pengelola kegiatan (UPK) Uang Sebesar Rp.4.450.000,00 Untuk Keperluan Dana Stimulant Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
260. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran Dana Rutilahu (Alokasi Dansos Surplus) UPK Cibingbin Desa Citenjo Sebesar Rp.4.450.000,00
261. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran Dana Rutilahu (Alokasi Dansos Surplus) UPK Cibingbin Desa Dukuhsadag Sebesar Rp.4.450.000,00
262. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran Nomor 01/SPP/BKAD-CBBN/II/2016 Dana Rutilahu (Alokasi Dansos Surplus) UPK Cibingbin Desa Sukamaju Sebesar Rp. 5.000.000,00
263. 3 (tiga) lembar Asli Rekapitulasi Arus Kas SPP Kelompok Tahun 2016
264. 1 (satu) bundel Asli Unit Pengelola Kegiatan Neraca Microfinance

**Halaman 183 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan

265. 1 (satu) bundel Asli Surat Permohonan Kredit Atas Nama Ining ketua Kelompok Sakura Desa Sukamaju Sebesar Rp. 30.000.000,00 tanggal 23 Juni 2016
266. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Kelompok Cempaka Tanggal 27 September 2016
267. 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor 511/DS...../06/2016 Dari Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Sakura Desa Sukamaju tanggal 23 Juni 2016
268. 1 (satu) bundel Fotocopy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Perdesaan Laporan Kegiatan UPK Cibingbin Tahun Anggaran 2017
269. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Wanabhakti Desa Citenjo Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 08 September 2017
270. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Lembayung 1 Desa Citenjo Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 08 September 2017
271. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Cibingbin Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Bunga Raplesia Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 18 Oktober 2017
272. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Cibingbin Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Cemara Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 27 Desember 2017
273. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2017 Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok

**Halaman 184 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiwiguna Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Maret 2017

274. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Teratai Desa Sukamaju Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 02 Februari 2017
275. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Cibingbin Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Dahlia 1 Desa Bantarpanjang Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 30 November 2017
276. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Cibingbin Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Dahlia 2 Desa Bantarpanjang Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 18 November 2017
277. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dari Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Cipondok Sebesar Rp. 51.000.000,00
278. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dari Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Cantika Desa Sukamaju Sebesar Rp. 90.000.000,00 tanggal 04 Februari 2017
279. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Flamboyan 3A Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 21 Agustus 2017
280. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Flamboyan 3B Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 21 Agustus 2017

Halaman 185 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Lembayung 2 Desa Citenjo Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 31 Agustus 2017
282. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Delima Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 04 Mei 2017
283. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pengajuan Dana Bergulir Kelompok Melati 2A Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin tanggal 12 April 2017
284. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Verifikasi Usulan Kegiatan UEP/SPKP di Desa Sukamaju Tnaggal 23 Maret 2017
285. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Verifikasi Usulan Kegiatan UEP/SPKP di Kelompok Melati 1 tanggal 20 Februari 2017
286. 1 (satu) bundel Asli Surat Permohonan Kredit Kelompok Matahari III Desa Cibingbin Sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 18 April 2017
287. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi dari Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Ar-Rohman Desa Sukamaju Sebesar Rp.91.000.000,00 tanggal 05 Juni 2017
288. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2015 Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Amanah Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017
289. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2017 Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Sapulidi Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017
290. 1 (satu) lembar Asli Realisasi Penyaluran Dana Perguliran Tahun

Halaman 186 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016-2017 sampai dengan Bulan Agustus

291. 1 (satu) bundel Asli Data Penagihan Desa Periode Tahun 2010-2017 Desa Cipondok, Desa Ciangir, Desa Citenjo, Desa Sukamaju, Desa Dukuhabadag, Desa Bantarpanjang, Desa Sukaharja dan Desa Sindangjawa
292. 1 ( satu) bundel Asli surat rekomendasi Nomor: 470/DS 54/X/2017 dari Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Matahari A sebesar Rp.51.000.000 Tanggal 9 Oktober 2017
293. 2 (dua) Lembar Fotocopy Kwitansi Nomor :...../ SPP-7/UPK/IX/2017 dari kelompok Cemara 2 Desa Cibingbin Sebesar Rp.2.253.000 Untuk pembayaran Angsuran Ke-7 Bulan September 2017 Tanggal 2 September 2017
294. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Periode s/d 31 Desember 2017 Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
295. 1 (satu) bundel Data Rekapitulasi Kas Mingguan Kelompok Tahun 2017
296. 2 (dua) bundel Fotocopy Data Piutang Berjalan di Masyarakat Periode Desember 2017
297. 3 (tiga) lembar Asli Unit Pengelola Kegiatan Daftar Inventaris UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Periode s/d 1 Januari 2018
298. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pelaksanaan Pra MAD LPJ Kelembagaan di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 27 Januari 2017 di Sekretariat UPK
299. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pelaksanaan Pra MAD LPJ Kelembagaan 2016 di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 31 Januari 2017 di Sekretariat UPK
300. 1 (satu) lembar Asli Badan Kerjasama Antar Desa Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Daftar Hadir Kegiatan Hari Senin, 20 Februari 2017 Kelompok Melati 2 Sukamaju
301. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor :

**Halaman 187 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13/UPK/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 52.000.000,00 untuk Penyaluran Perguliran Kelompok di Kecamatan Cibingbin
302. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 26/UPK/XI/2017 Tanggal 29 November 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 90.000.000,00 untuk Penyaluran Perguliran Kelompok Mawar Sukamaju di Kecamatan Cibingbin
303. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 1/UPK/I/2017 Tanggal 13 Januari 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 31.000.000,00 untuk Perguliran Kelompok SPKP Vanilaros di Kecamatan Cibingbin
304. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 2/UPK/XI/2017 Tanggal 20 Januari 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 28.000.000,00 untuk Perguliran Kelompok SPKP Rahayu 7 Dukuhbadag di Kecamatan Cibingbin
305. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 4/UPK/II/2017 Tanggal 2 Februari 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 44.140.000,00 untuk Pelaksanaan Pemutasian ke Rekening Kelembagaan dan Biaya Operasional di Kecamatan Cibingbin
306. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 24/UPK/X/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk Penyaluran Perguliran Kelompok Cempaka Bantarpanjang di Kecamatan Cibingbin
307. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 27/UPK/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk Penyaluran Perguliran Kelompok Dahlia 1 Bantarpanjang di Kecamatan Cibingbin
308. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit Bulan April, Mei, September, Oktober 2017
309. 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Pengurus UPK atas nama Maman Ahman Nurzaman tanggal 15 Februari 2018, Suryani tanggal 16 Februari 2018, dan Esih Sukaesih tanggal 16 Februari 2018;

*Halaman 188 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm.) adalah Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan yang tertuang dalam Keputusan Camat Cibingbin Nomor: 147-26/09/SK/Pemb., tanggal 5 Februari 2014;
- Bahwa pada tahun 1998, Pemerintah Pusat mengadakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri berubah menjadi PNPM Mandiri dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan dialokasikan per kecamatan untuk kegiatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Kesehatan serta Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan yang merupakan kelanjutan PPK tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Nomor: 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang kemudian dibentuk lembaga-lembaga pengelola, di antaranya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Tim Verifikasi serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat Kecamatan, untuk menjalankan tugas dalam pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir;
- Bahwa PNPM Mandiri Pedesaan diberhentikan melalui Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengendalian Penyelesaian

**Halaman 189 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2014 serta Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Kemudian terdapat Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat B-27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014 tentang Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan yang berisi mengenai arahan untuk membentuk badan hukum sebagai lembaga yang mengelola dana bergulir atau yang selanjutnya disebut sebagai Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang dalam hal ini adalah UPK. menindaklanjuti surat tersebut Pemerintah Kabupaten Kuningan mengeluarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kuningan yang selanjutnya menjadi dasar pelestarian UPK Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan;

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan Nomor: 414.2/3717/PMD. Tanggal 5 November 2008 serta Pasal 27 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan modal awal Perkumpulan DAPM Shiddiqin Cibingbin (UPK Cibingbin) berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PKK) dan/atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), mulai tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2014 sejumlah Rp 2.230.850.000,- (*dua miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan. Modal tersebut merupakan modal yang setelah berkembang adalah berasal dari keuntungan yang dapat dihimpun dan tidak bisa dibagikan sesuai dengan AD/ART.;
- Bahwa Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Nomor: 414.2/316/PMD Tanggal 29 Januari 2008, bertujuan untuk peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi, berbasis sumber daya lokal. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% berasal dari BLM kecamatan dan tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, dan penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM

**Halaman 190 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Pedesaan harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan, yang diperuntukkan khusus kelompok perempuan yang beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang perempuan, termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM);

- Bahwa terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm.) selaku Ketua UPK Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu bertanggungjawab atas kegiatan hubungan antar lembaga, pengawasan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), menandatangani dokumen penyaluran BLM fisik dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), mengajukan bantuan anggaran ke Kabupaten;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 terdapat 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan yaitu Desa Cipondok, Desa Ciangir, Desa Sukaharja, Desa Sindangjawa, Desa Sukamaju, Desa Citenjo, Desa Cisaat, Desa Dukuhbadag, dan Desa Bantarpanjang yang akan mengajukan pinjaman kepada UPK Cibingbin untuk kebutuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selanjutnya diadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang bertempat di UPK Cibingbin, dengan hasil pembahasan berupa pemberian pinjaman kegiatan SPP kepada kepala desa tersebut. Kemudian, terdakwa menyetujui pinjaman dana SPP yang diajukan oleh 9 (sembilan) kepala desa tersebut, lalu meminta saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal usulan pinjaman desa yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif, masing-masing proposal usulan pinjaman tersebut ditandatangani oleh kepala desa yang bersangkutan, ketua kelompok dan anggota kelompok peminjam, serta diketahui oleh Sdr. SARUN selaku Ketua BKAD Cibingbin. Kemudian usulan pinjaman tersebut diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) menyusun Surat Perjanjian Kredit (SPK) terhadap masing-masing pinjaman yang diajukan 9 (sembilan) kepala desa tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku ketua dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok/ Desa	Jumlah talangan diberikan (Rp)	Jumlah Talangan yang tidak dibayar (Rp)	Keterangan
1	Dewi Sri/ Cipondok	50.000.000,00	35.832.000,00	17 Maret 2014

Halaman 191 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



2	Kusuma Winangun/ Ciangir	38.000.000,00	22.338.000,00	23 Mei 2014
3	Sri Wedari/ Sindangjawa	24.000.000,00	14.000.000,00	17 Maret 2014
4	Raharja/ Sukaharja	20.000.000,00	14.999.000,00	28 Maret 2014
5	Sukasari/ Sukamaju	70.000.000,00	52.498.000,00	14 Maret 2014
6	Mulya Sejahtera/ Citenjo	36.000.000,00	21.000.000,00	17 Maret 2014
7	Barokah/ Cisaat	75.000.000,00	59.364.000,00	5 Maret 2014, 17 Maret 2014, 12 April 2015
8	Sukamanah/ Dukuhbadag	33.000.000,00	19.250.000,00	7 Maret 2014
9	Peduli Desa/ Bantarpanjang	35.000.000,00	16.124.000,00	7 Maret 2014 dan 12 April 2014
	<b>Jumlah</b>		<b>271.067.000,00</b>	

- Bahwa proses pencairan terhadap pinjaman tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa dan/atau saksi ESIH dengan cara melakukan *order* ke Bank Perkreditan Rakyat Kuningan Cabang Cibingbin setelah disetujui dilakukan penarikan uang secara bertahap yang dilakukan baik oleh Saksi ESIH maupun Saksi SURYANI. Selanjutnya Saksi SURYANI membuat kwitansi penyaluran uang kepada kepala desa tersebut sedangkan untuk uang dalam berbentuk tunai diberikan oleh Terdakwa langsung kepada kepala desa;
- Bahwa pemberian pinjaman kepada nasabah dilakukan juga pada kelompok kegiatan SPP eks PNPM Mandiri Perdesaan;
- Bahwa tidak dilakukannya evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK terhadap pinjaman yang diajukan 9 (sembilan) kepala desa tersebut;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 terdakwa bersama dengan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) dan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN berunding untuk mengajukan pinjaman individu/perorangan kepada UPK Cibingbin. Pembahasan ini diinisiasi oleh saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) dengan merujuk pada diperbolehkannya pinjaman SPP kepada 9 (sembilan) kepala desa. Selanjutnya, terdakwa mengajukan pinjaman individu/perorangan dengan cara meminta saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal usulan pinjaman yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif. Proposal usulan pinjaman tersebut ditandatangani oleh kepala desa kelompok fiktif



yang bersangkutan. Kemudian usulan pinjaman tersebut diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua UPK Cibingbin, Sdr. SARUN selaku Ketua BKAD, ketua dan sekretaris kelompok fiktif, serta kepala desa kelompok fiktif. Setelah itu, terdakwa menerima pencairan pinjaman individu/perorangan dari kegiatan SPP secara tunai yang diserahkan oleh saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN;

- Bahwa terdakwa melakukan pinjaman dana SPP dengan mengatasnamakan Kelompok Pepaya yang merupakan kelompok fiktif sebesar Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan bunga sebesar 1,25% per bulan dan dengan jangka waktu pengembalian selama dua belas bulan. Adapun terdakwa telah mengembalikan pinjaman tersebut kepada UPK Cibingbin sebesar Rp16.159.000,- (*enam belas juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*). Sisa tunggakan sebesar Rp83.841.000,- (*delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*) tidak pernah dikembalikan terdakwa kepada UPK Cibingbin sampai dengan saat ini dengan tabel rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kelompok fiktif	Jumlah (Rp)	Peruntukkan	Keterangan
1	Kelompok Pepaya Desa Citenjo	83.841.000,00	Digunakan oleh Ketua UPK (terdakwa Maman)	02 Juli 2015
<b>Jumlah</b>		<b>83.841.000,00</b>		

- Bahwa tidak dilakukannya evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK terhadap pinjaman individu/perorangan tersebut dan pemberian pinjaman individu/perorangan tersebut dilakukan tanpa proses verifikasi;
- Bahwa pada Tahun 2017, terdakwa menggunakan dana pengembalian SPP untuk dimiliki secara pribadi dengan cara menagih atau menerima setoran dari nasabah kelompok baik di UPK Cibingbin maupun dengan mendatangi nasabah kelompok yang kemudian dana pengembalian pinjaman tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara ataupun kepada UPK Cibingbin. Selain itu, terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi ESIH, "*bahwa setoran kelompok ini biar saya sendiri.*" dengan rincian sebagai berikut:

*Halaman 193 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



No	Nama Kelompok	Jumlah (Rp)	Digunakan oleh
1.	Kelompok Wanita Mandiri Desa Ciangir	1.545.000,00	Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm)
2.	Kelompok Amanah Desa Sindangjawa	2.772.000,00	
3.	Kelompok Multiwiguna Desa Sindangjawa	450.000,00	
4.	Kelompok Pelangi Desa Cibingbin	1.000.000,00	
5.	Kelompok Delima Desa Cibingbin	4.279.000,00	
6.	Kelompok Melati III Desa Citenjo	5.200.000,00	
7.	Kelompok Melati III Desa Citenjo	14.175.000,00	
8.	Kelompok Melati III Desa Citenjo	23.257.000,00	
9.	Kelompok Flamboyan Desa Citenjo	16.666.000,00	
10.	Kelompok Merpati Desa Bantarpanjang	1.300.000,00	
11.	Kelompok Cempaka Desa Bantarpanjang	3.492.000,00	
12.	Kelompok Cempaka Desa Bantarpanjang	10.336.000,00	

- Bahwa mekanisme pengembalian setoran pinjaman kegiatan SPP seharusnya diserahkan nasabah kepada bendahara UPK secara tunai dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris UPK Cibingbin, Ketua BPUPK, dan Ketua BKAD;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN menggunakan dana setoran SPP UPK Cibingbin tersebut untuk membayar setoran pengembalian pinjaman individu pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Kuningan. Pembayaran setoran terhadap masing-masing pinjaman tersebut dilakukan langsung oleh saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN dengan menggunakan setoran dana SPP dari kelompok simpan pinjam perempuan yang berada pada penguasaannya selaku bendahara sebesar Rp2.012.000,- (*dua juta dua belas ribu*);
- Bahwa pada tahun 2016 diadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang bertempat di UPK Cibingbin, dengan hasil pembahasan berupa rencana terdakwa untuk menginvestasikan dana UPK Cibingbin guna mendapatkan keuntungan untuk menutupi kerugian atas pinjaman yang belum dikembalikan oleh desa dan kelompok-kelompok. Selanjutnya, terdakwa melakukan investasi pada PT Cakra Buana Sukses Indonesia (PT CSI) sebesar Rp280.000.000,- (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) dengan cara



menggunakan dana SPP sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan dana kelembagaan sebesar Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yang disetorkan terdakwa kepada PT CSI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekitar bulan Februari 2016 sebesar Rp130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dan pada sekitar bulan April 2016 sebesar Rp150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke PT CSI secara tunai dengan terlebih dahulu mengambil uang di BPR Kuningan Kecamatan Cibingbin bersama dengan saksi SARUN selaku Ketua BKAD Kecamatan Cibingbin setelah berkoordinasi dengan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN;

- Bahwa sekitar pada bulan Maret sampai dengan November 2016 terdakwa menerima hasil keuntungan investasi sebesar Rp107.607.000,- (*seratus tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah*) yang diterima langsung oleh terdakwa dalam rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa. Keuntungan investasi tersebut tidak pernah disetorkan terdakwa ke dalam rekening milik UPK Cibingbin ataupun kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara, sampai dengan sekitar tahun 2016 PT CSI mengalami kolaps yang mengakibatkan gagalnya investasi tersebut;
- Bahwa penyalahgunaan uang UPK Cibingbin untuk investasi pada CSI dengan rincian sebagai berikut:

No	Sumber Dana	Waktu Investasi	Jumlah Investasi (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
1	Dana Kelembagaan	Februari 2016	80.000.000,00	34.920.000,00	114.920.000,00
2	Dana Simpan Pinjam	Februari 2016	50.000.000,00	21.825.000,00	71.825.000,00
3	Dana Simpan Pinjam	April 2016	150.000.000,00	50.925.000,00	200.925.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>280.000.000,00</b>	<b>107.670.000,00</b>	<b>387.670.000,00</b>

- Bahwa selaku Ketua UPK., terdakwa telah mengoordinasikan dan menyetujui pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diajukan oleh 9 (sembilan) kepala desa pada Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan dengan cara memerintahkan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal pinjaman dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok;

- Bahwa terdakwa menerima setoran dari kepala desa yang melakukan pinjaman kemudian tidak disetorkan terdakwa kepada UPK Cibingbin, melainkan digunakan secara pribadi oleh terdakwa bersama dengan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara;
- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan dan menerima pinjaman individu/perorangan dengan cara berunding terlebih dahulu dengan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris dan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara UPK Cibingbin, kemudian terdakwa meminta saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal pinjaman dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang mengatasmakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif yang kemudian diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok;
- Bahwa terdakwa menerima setoran dana pengembalian SPP dari kelompok-kelompok baik di UPK Cibingbin maupun dengan mendatangi kelompok-kelompok yang kemudian dana pengembalian SPP tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada UPK Cibingbin ataupun kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara;
- Bahwa dana pengembalian SPP UPK Cibingbin yang berada dalam penguasaan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara dan terdakwa dengan cara meminjam dana tersebut yang kemudian tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan investasi pada PT Cakra Buana Sukses Indonesia (PT CSI) dengan menggunakan dana pengembalian SPP dan dana kelembagaan, kemudian terdakwa menerima hasil keuntungan investasi dalam rekening pribadi miliknya dan terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil keuntungan investasi tersebut kepada UPK Cibingbin ataupun kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara, sampai dengan CSI mengalami *kolaps* yang mengakibatkan gagalnya investasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Kuningan Nomor: 700/023/Sekretariat tanggal 6 November 2024 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Bergulir UPK Shidiqin Cibingbin Kab. Kuningan pada Tahun 2017, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 1.334.453.385,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus

Halaman 196 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Penyimpangan	Pokok Pinjaman (Rp)	Bunga/ bagi hasil (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
1	Pemberian pinjaman kepada kelompok fiktif	488.008.000,00	73.201.200,00	561.209.200,00
2	Penggunaan uang angsuran untuk kepentingan pribadi	335.281.900,00	50.292.285,00	385.574.185,00
3	Penyalahgunaan uang UPK untuk investasi	280.000.000,00	107.670.000,00	387.670.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.103.289.900,00</b>	<b>231.163.485,00</b>	<b>1.334.453.385,00</b>

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Halaman 197 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau Turut serta melakukan” ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur ”Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**”, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (alm) dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (alm) dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur ”Secara melawan hukum”

Halaman 198 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi “*unsur secara melawan hukum*” disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini ....., yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ....., maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (alm) adalah Ketua UPK (Unit Pengelola Kecamatan) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) yang tertuang dalam Keputusan Camat Cibingbin Nomor: 147-26/09/SK/Pemb., tanggal 5 Februari 2014;

**Halaman 199 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 1998, Pemerintah Pusat mengadakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri berubah menjadi PNPM Mandiri dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan dialokasikan per kecamatan untuk kegiatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Kesehatan serta Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);

Menimbang bahwa yang menjadi pedoman untuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan PPK tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Nomor: 414.2/316/PMD tanggal 29 Januari 2008 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang kemudian dibentuk lembaga-lembaga pengelola, di antaranya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Tim Verifikasi serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat Kecamatan, untuk menjalankan tugas dalam pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir;

Menimbang bahwa PNPM Mandiri Perdesaan diberhentikan melalui Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2014 serta Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Kemudian terdapat Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat B-27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014 tentang Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan yang berisi mengenai arahan untuk membentuk badan hukum sebagai lembaga yang mengelola dana bergulir atau yang selanjutnya disebut sebagai Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang dalam hal ini adalah UPK. Menindaklanjuti surat tersebut Pemerintah Kabupaten Kuningan mengeluarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2015 tentang

*Halaman 200 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kuningan yang selanjutnya menjadi dasar pelestarian UPK Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan;

Menimbang bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan Nomor: 414.2/3717/PMD. Tanggal 5 November 2008 serta Pasal 27 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan modal awal Perkumpulan DAPM Shiddiqin Cibingbin (UPK Cibingbin) berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PKK) dan/atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), mulai tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2014 sejumlah Rp 2.230.850.000,- (*dua miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan. Modal tersebut merupakan modal yang setelah berkembang adalah berasal dari keuntungan yang dapat dihimpun dan tidak bisa dibagikan sesuai dengan AD/ART.;

Menimbang bahwa Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Nomor: 414.2/316/PMD Tanggal 29 Januari 2008, bertujuan untuk peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi, berbasis sumber daya lokal. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% berasal dari BLM kecamatan dan tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, dan penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan, yang diperuntukkan khusus kelompok perempuan yang beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang perempuan, termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM).

Menimbang bahwa terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm.) selaku Ketua UPK Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu bertanggungjawab atas kegiatan hubungan antar lembaga, pengawasan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), menandatangani dokumen penyaluran BLM fisik dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), mengajukan bantuan anggaran ke Kabupaten;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2014 terdapat 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan yaitu Desa Cipondok, Desa Ciangir, Desa Sukaharja, Desa Sindangjawa, Desa Sukamaju, Desa Citenjo, Desa Cisaat, Desa Dukuhbadag, dan Desa Bantarpanjang yang akan

**Halaman 201 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman kepada UPK Cibingbin untuk kebutuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selanjutnya diadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang bertempat di UPK Cibingbin, dengan hasil pembahasan berupa pemberian pinjaman kegiatan SPP kepada kepala desa tersebut. Kemudian, terdakwa menyetujui pinjaman dana SPP yang diajukan oleh 9 (sembilan) kepala desa tersebut, lalu meminta saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal usulan pinjaman desa yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif. Masing-masing proposal usulan pinjaman tersebut ditandatangani oleh kepala desa yang bersangkutan, ketua kelompok dan anggota kelompok peminjam, serta diketahui oleh Sdr. SARUN selaku Ketua BKAD Cibingbin. Kemudian usulan pinjaman tersebut diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) menyusun Surat Perjanjian Kredit (SPK) terhadap masing-masing pinjaman yang diajukan 9 (sembilan) kepala desa tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku ketua dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok/ Desa	Jumlah talangan diberikan (Rp)	Jumlah Talangan yang tidak dibayar (Rp)	Keterangan
1	Dewi Sri/ Cipondok	50.000.000,00	35.832.000,00	17 Maret 2014
2	Kusuma Winangun/ Ciangir	38.000.000,00	22.338.000,00	23 Mei 2014
3	Sri Wedari/ Sindangjawa	24.000.000,00	14.000.000,00	17 Maret 2014
4	Raharja/ Sukaharja	20.000.000,00	14.999.000,00	28 Maret 2014
5	Sukasari/ Sukamaju	70.000.000,00	52.498.000,00	14 Maret 2014
6	Mulya Sejahtera/ Citenjo	36.000.000,00	21.000.000,00	17 Maret 2014
7	Barokah/ Cisaat	75.000.000,00	59.364.000,00	5 Maret 2014, 17 Maret 2014, 12 April 2015
8	Sukamanah/ Dukuhbadag	33.000.000,00	19.250.000,00	7 Maret 2014
9	Peduli Desa/ Bantarpanjang	35.000.000,00	16.124.000,00	7 Maret 2014 dan 12 April 2014
	<b>Jumlah</b>		<b>271.067.000,00</b>	

Halaman 202 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa proses pencairan terhadap pinjaman tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa dan saksi ESIH dengan cara melakukan *order* ke Bank Perkreditan Rakyat Kuningan Cabang Cibingbin setelah disetujui dilakukan penarikan uang secara bertahap yang dilakukan baik oleh Saksi ESIH maupun Saksi SURYANI. Selanjutnya Saksi SURYANI membuat kwitansi penyaluran uang kepada kepala desa tersebut sedangkan untuk uang dalam berbentuk tunai diberikan oleh Terdakwa langsung kepada kepala desa;

Menimbang bahwa dengan dilakukannya pemberian pinjaman kepada nasabah selain kelompok pada kegiatan SPP eks PNPM Mandiri Perdesaan, maka perbuatan terdakwa selaku Ketua UPK bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada bagian 10.1.2 huruf b angka 1 yang bunyinya *"Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP"*.

Menimbang bahwa dengan tidak dilakukannya evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK terhadap pinjaman yang diajukan 9 (sembilan) kepala desa tersebut telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir bagian 10.1.2 huruf c angka 2, yang bunyinya: *"UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi."*

Menimbang bahwa pada sekitar tahun 2015 terdakwa bersama dengan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) dan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN berunding untuk mengajukan pinjaman individu/perorangan kepada UPK Cibingbin. Pembahasan ini diinisiasi oleh saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) dengan merujuk pada diperbolehkannya pinjaman SPP kepada 9 (sembilan) kepala desa. Selanjutnya, terdakwa mengajukan pinjaman individu/perorangan dengan cara meminta saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal usulan pinjaman yang mengatasmakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif. Proposal usulan pinjaman tersebut ditandatangani oleh kepala desa kelompok fiktif yang bersangkutan. Kemudian usulan pinjaman tersebut diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua UPK Cibingbin, Sdr. SARUN selaku Ketua BKAD, ketua dan sekretaris kelompok fiktif, serta kepala desa kelompok

Halaman 203 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif. Setelah itu, terdakwa menerima pencairan pinjaman individu/perorangan dari kegiatan SPP secara tunai yang diserahkan oleh saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pinjaman dana SPP dengan mengatasnamakan Kelompok Pepaya yang merupakan kelompok fiktif sebesar Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan bunga sebesar 1,25% per bulan dan dengan jangka waktu pengembalian selama dua belas bulan. Adapun terdakwa telah mengembalikan pinjaman tersebut kepada UPK Cibingbin sebesar Rp16.159.000,- (*enam belas juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*). Sisa tunggakan sebesar Rp83.841.000,- (*delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*) tidak pernah dikembalikan terdakwa kepada UPK Cibingbin sampai dengan saat ini dengan tabel rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kelompok fiktif	Jumlah (Rp)	Peruntukkan	Keterangan
1	Kelompok Pepaya Desa Citenjo	83.841.000,00	Digunakan oleh Ketua UPK (terdakwa Maman)	02 Juli 2015
	<b>Jumlah</b>	<b>83.841.000,00</b>		

Menimbang bahwa dengan dilakukannya pemberian pinjaman kepada individu/perorangan pada kegiatan SPP eks PNPM Mandiri Perdesaan, maka telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada bagian 10.1.2 huruf b angka 2 yang bunyinya "*Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu*".

Menimbang bahwa pemberian pinjaman individu/perorangan tersebut dilakukan tanpa proses verifikasi sehingga telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf a angka 3 adalah: "*Lembaga yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai. Tim ini dibentuk dan ditentukan melalui MAD atau BKAD.*"

Menimbang bahwa pada Tahun 2017, terdakwa menggunakan dana pengembalian SPP untuk dimiliki secara pribadi dengan cara menagih atau menerima setoran dari nasabah kelompok baik di UPK Cibingbin maupun dengan mendatangi nasabah kelompok yang kemudian dana pengembalian pinjaman tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara ataupun kepada UPK Cibingbin. Selain itu,

**Halaman 204 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi ESIH, “*bahwa setoran kelompok ini biar saya sendiri.*” dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Jumlah (Rp)	Digunakan oleh
1.	Kelompok Wanita Mandiri Desa Ciangir	1.545.000,00	Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm)
2.	Kelompok Amanah Desa Sindangjawa	2.772.000,00	
3.	Kelompok Multiwiguna Desa Sindangjawa	450.000,00	
4.	Kelompok Pelangi Desa Cibingbin	1.000.000,00	
5.	Kelompok Delima Desa Cibingbin	4.279.000,00	
6.	Kelompok Melati III Desa Citenjo	5.200.000,00	
7.	Kelompok Melati III Desa Citenjo	14.175.000,00	
8.	Kelompok Melati III Desa Citenjo	23.257.000,00	
9.	Kelompok Flamboyan Desa Citenjo	16.666.000,00	
10.	Kelompok Merpati Desa Bantarpanjang	1.300.000,00	
11.	Kelompok Cempaka Desa Bantarpanjang	3.492.000,00	
12.	Kelompok Cempaka Desa Bantarpanjang	10.336.000,00	

Menimbang bahwa mekanisme pengembalian setoran pinjaman kegiatan SPP seharusnya diserahkan nasabah kepada bendahara UPK secara tunai dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris UPK Cibingbin, Ketua BPUPK, dan Ketua BKAD., kemudian terdakwa bersama dengan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN menyalahgunakan dana setoran SPP UPK Cibingbin dengan menggunakan dana tersebut untuk membayar setoran pengembalian pinjaman individu pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Kuningan. Pembayaran setoran terhadap masing-masing pinjaman tersebut dilakukan langsung oleh saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN dengan menggunakan setoran dana SPP dari kelompok simpan pinjam perempuan yang berada pada penguasaannya selaku bendahara sebesar Rp2.012.000,- (*dua juta dua belas ribu*).

Menimbang bahwa pada tahun 2016 diadakan Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang bertempat di UPK Cibingbin, dengan hasil pembahasan berupa rencana terdakwa untuk menginvestasikan dana UPK Cibingbin guna mendapatkan keuntungan untuk menutupi kerugian atas pinjaman yang belum dikembalikan oleh desa dan kelompok-kelompok. Selanjutnya, terdakwa

Halaman 205 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan investasi pada PT Cakra Buana Sukses Indonesia (PT CSI) sebesar Rp280.000.000,- (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) dengan cara menggunakan dana SPP sebesar Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan dana kelembagaan sebesar Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) yang disetorkan terdakwa kepada PT CSI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekitar bulan Februari 2016 sebesar Rp130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dan pada sekitar bulan April 2016 sebesar Rp150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke PT CSI secara tunai dengan terlebih dahulu mengambil uang di BPR Kuningan Kecamatan Cibingbin bersama dengan saksi SARUN selaku Ketua BKAD Kecamatan Cibingbin setelah berkoordinasi dengan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN;

Menimbang bahwa pada bulan Maret sampai dengan November 2016 terdakwa menerima hasil keuntungan investasi sebesar Rp107.607.000,- (*seratus tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah*) yang diterima langsung oleh terdakwa dalam rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa. Keuntungan investasi tersebut tidak pernah disetorkan terdakwa ke dalam rekening milik UPK Cibingbin ataupun kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara, sampai dengan tahun 2016 PT CSI mengalami kolaps yang mengakibatkan gagalnya investasi tersebut;

Menimbang bahwa rincian penyalahgunaan uang UPK Cibingbin untuk investasi pada CSI adalah sebagai berikut:

No	Sumber Dana	Waktu Investasi	Jumlah Investasi (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
1	Dana Kelembagaan	Februari 2016	80.000.000,00	34.920.000,00	114.920.000,00
2	Dana Simpan Pinjam	Februari 2016	50.000.000,00	21.825.000,00	71.825.000,00
3	Dana Simpan Pinjam	April 2016	150.000.000,00	50.925.000,00	200.925.000,00
Jumlah			280.000.000,00	107.670.000,00	387.670.000,00

Menimbang bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada bagian 10.1.2 huruf b angka 1 disebutkan bahwa “...*dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP*”. Sehingga kegiatan investasi yang dilakukan

Halaman 206 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan dana SPP UPK Cibingbin telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan asas perkumpulan DAPM Shiddiqin yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UPK DAPM Shiddiqin Cibingbin yaitu *"dari, oleh, dan untuk masyarakat"*. tujuan umum UPK DAPM Shiddiqin Cibingbin sebagaimana Pasal 5 angka 1 Anggaran Dasar DAPM Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan yaitu bertujuan *"untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat melalui modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif yang mendukung kegiatan ekonomi perdesaan dan kelurahan."* Kemudian (tujuan2 mengentaskan kemiskinan lainnya);

Menimbang bahwa selaku Ketua UPK., terdakwa telah mengoordinasikan dan menyetujui pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diajukan oleh 9 (sembilan) kepala desa pada Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan dengan cara memerintahkan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal pinjaman dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif yang kemudian diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok;

Menimbang bahwa selaku Ketua UPK., terdakwa menerima setoran dari kepala desa yang melakukan pinjaman kemudian tidak disetorkan terdakwa kepada UPK Cibingbin, melainkan digunakan secara pribadi oleh terdakwa bersama dengan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan permohonan dan menerima pinjaman individu/perorangan dengan cara berunding terlebih dahulu dengan saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris dan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara UPK Cibingbin, kemudian terdakwa meminta saksi SURYANI Binti ISMAIL (Alm.) selaku sekretaris untuk menyusun proposal pinjaman dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan fiktif yang kemudian diloloskan terdakwa tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat untuk membahas kelayakan kelompok;

Menimbang bahwa terdakwa menerima setoran dana pengembalian SPP dari kelompok-kelompok baik di UPK Cibingbin maupun dengan mendatangi kelompok-kelompok yang kemudian dana pengembalian SPP tersebut tidak

**Halaman 207 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan terdakwa kepada UPK Cibingbin ataupun kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara;

Menimbang bahwa dana pengembalian SPP UPK Cibingbin yang berada dalam penguasaan saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara dan terdakwa dengan cara menggunakan dana UPK tersebut untuk kepentingan pribadi yang kemudian tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan investasi pada PT Cakra Buana Sukses Indonesia (PT CSI) dengan menggunakan dana pengembalian SPP dan dana kelembagaan kemudian terdakwa menerima hasil keuntungan investasi dalam rekening pribadi miliknya dan terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil keuntungan investasi tersebut kepada UPK Cibingbin ataupun kepada saksi ESIH SUKAESIH Binti IWAN SETIAWAN selaku bendahara, sampai dengan CSI mengalami *kolaps* yang mengakibatkan gagalnya investasi tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi SURYANI dan Saksi ESIH SUKAESIH tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Kuningan Nomor: 700/023/Sekretariat tanggal 6 November 2024 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Bergulir UPK Shidiqin Cibingbin Kab. Kuningan pada Tahun 2017, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 1.334.453.385,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Penyimpangan	Pokok Pinjaman (Rp)	Bunga/ bagi hasil (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
1	Pemberian pinjaman kepada kelompok fiktif	488.008.000,00	73.201.200,00	561.209.200,00
2	Penggunaan uang angsuran untuk kepentingan pribadi	335.281.900,00	50.292.285,00	385.574.185,00

Halaman 208 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



3	Penyalahgunaan uang UPK untuk investasi	280.000.000,00	107.670.000,00	387.670.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.103.289.900,00</b>	<b>231.163.485,00</b>	<b>1.334.453.385,00</b>

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (Alm.) telah menyalahgunakan tugas dan fungsinya selaku Ketua UPK Cibingbin yang bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai pelayanan kepada Masyarakat Cibingbin, yaitu menggunakan dana UPK Cibingbin untuk kepentingan pemberdayaan Masyarakat Cibingbin, namun Terdakwa menggunakan dana UPK tersebut dengan cara: menerima setoran dari kelompok dan tidak tercatat di buku kas tapi digunakan untuk keperluan pribadi, melaporkan kegiatan tapi pelaksanaannya tidak benar (fiktif), menggunakan biaya operasional untuk pribadi, menggunakan uang UPK untuk investasi demi keuntungan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban, yang tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban terjadi fraud atau tidak sehat pengelolaan keuangan sebagaimana keterangan saksi ARIS MUSHADAT Bin ARIFIN dan setelah dilakukan audit atas dokumen simpan pinjam yang dibuat terdakwa seolah olah benar, hal itu suatu perbuatan maladministrasi yang timbul dari penyalahgunaan wewenang sebagai seorang Ketua UPK Cibingbin sekaligus penanggung jawab dalam mengelola penyaluran dana UPK Cibingbin;

Menimbang bahwa Terdakwa mempunyai kuasa dan kehendak berdasarkan wewenang sebagai Ketua UPK Cibingbin dan Pemegang Kekuasaan Penyaluran dana bergulir UPK yang bisa mengatur penggunaan dana yang bersumber dari dana hibah pemerintah pusat dan daerah tersebut untuk kepentingan warga masyarakat Cibingbin, namun cara penyaluran dana bergulir UPK Cibingbin benar benar menunjukkan Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Binti TANURI (Alm), merupakan subjek delik pada Pasal 3 yang memenuhi kualitas sebagai Ketua UPK Cibingbin atau mempunyai kedudukan dan wewenang;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas sekalipun perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan namun perbuatan terdakwa lebih mengarah kepada salah satu unsur *bestandeel delict* yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan

*Halaman 209 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidaklah mungkin perbuatan tersebut mampu dilakukan jika *bestandeed delict* tidak dimiliki oleh Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Binti TANURI (Alm), sebagai Ketua UPK Cibingbin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau Turut serta melakukan;

## Ad. 1. Unsur: “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Halaman 210 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan mengehendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Primair, diketahui bahwa terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Binti TANURI (Alm), selaku Ketua UPK Cibingbin sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab atas hubungan antar Lembaga Pengawasan Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), menandatangani dokumen penyaluran BLM fisik dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), yang mengajukan bantuan ke Kabupaten;

Menimbang bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Esih Sukaesih dan saksi Suryani sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing telah melakukan penyimpangan atas penggunaan dana bergulir UPK Cibingbin dengan cara pemberian pinjaman kepada Kelompok fiktif, penggunaan angsuran pinjaman untuk kepentingan pribadi dan penyalahgunaan uang UPK yang digunakan untuk investasi;

Menimbang bahwa Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Binti TANURI (Alm) menyetujui pinjaman dan/atau talangan terhadap pajak desa yang diberikan kepada 9 (sembilan) Desa dengan menandatangani dokumen penyaluran BLM fisik dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), mengajukan bantuan anggaran ke Kabupaten sejumlah Rp.271.067.000,- selain menyetujui pinjaman tersebut, terdakwa mengajukan pinjaman melalui kelompok fiktif kepada UPK Cibingbin untuk kepentingan pribadi selaku Ketua UPK Cibingbin sejumlah Rp.83.841.000; dan terdakwa menyalahgunakan angsuran yang diberikan kepada UPK Cibingbin dengan jumlah Rp.10.336.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan investasi pada PT Cakra Buana Sukses Indonesia (PT CSI) sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara menggunakan dana SPP sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dana kelembagaan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta

**Halaman 211 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang disetorkan terdakwa kepada PT CSI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekitar bulan Februari 2016 sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada sekitar bulan April 2016 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), ditambah dengan bunganya sejumlah Rp.107.670.000,- (seratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perincian penyimpangan dana UPK Cibingbin tersebut diatas, maka kerugian negara yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN adalah sejumlah Rp.892.957.000 (delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebahagian dari dana UPK Cibingbin telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa dan belum mengembalikannya dan menurut terdakwa tidak semua dana tersebut untuk pribadinya dan berdasarkan pernyataan yang dibuat terdakwa tanggal 15 Februari 2024 sesuai pengakuan terdakwa hanya berkisar Rp.745.899.900,- namun pengakuan terdakwa tersebut sebelum dilakukannya audit perhitungan kerugian keuangan negara pada tanggal 6 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli IRVAN ADISRIO PRAWIRORUSSAMSI, S.E., dan ahli H. AANG NUGRAHA ROMDHONA, S.E., M.AK., CFrA., CRMP selaku Auditor dari Inspektorat Kabupaten Kuningan menyebutkan terjadinya kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa, akibat penyalahgunaan dana UPK Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penggunaan dana UPK Cibingbin sebagaimana disebutkan diatas, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa penggunaan dana UPK Cibingbin Tahun 2017 - 2018, dikarenakan pemberian pinjaman kepada kelompok fiktif, penggunaan uang angsuran untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan invesrasi pada kegiatan tidak sesuai dengan tujuan dari dana hibah pemerintah pusat dan daerah tersebut yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, hal itu terjadi karena Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Ketua UPK Cibingbin tidak dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan Dana UPK tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa maupun orang lain sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan dana bergulir UPK Cibingbin Tahun 2017 - 2018 tersebut;

**Halaman 212 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum yang mana tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

*Halaman 213 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan Dana Bergulir UPK Cibingbin Tahun 2017 - 2018, sebahagian Dana Bergulir UPK tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa, dan sesuai Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Kuningan Nomor: 700/023/Sekretariat tanggal 6 Nopember 2024 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Bergulir UPK Cibingbin Kabupaten Ciamis, yang menyebutkan terdapat kerugian negara sejumlah *Rp 1.334.453.385,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)*;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Dana Bergulir UPK Shidiqin Cibingbin Kab.Kuningan Tahun 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi SURYANI dan saksi ESIH SUKAESIH yaitu pokok pinjaman kepada kelompok fiktif, penggunaan uang angsuran untuk kepentingan pribadi, uang UPK untuk investasi ditambah dengan bunga dari hasil pinjaman, maka berdasarkan fakta dipersidangan dan sesuai hasil perhitungan oleh Inspektorat Daerah Kab.Kuningan, perbuatan Terdakwa bersama sama saksi SURYANI dan saksi ESIH SUKAESIH telah mengakibatkan kerugian keuangan negara *Rp 1.334.453.385,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)*, hal ini terjadi karena Terdakwa dalam melakukan tugasnya selaku Ketua UPK Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atas penggunaan Dana Bergulir UPK Cibingbin, dalam hal ini Terdakwa benar menduduki jabatan atau kedudukan tertentu, yaitu Ketua UPK Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN, selaku Ketua UPK Cibingbin telah terbukti, mempergunakan kewenangannya menggunakan Dana UPK Cibingbin untuk pribadinya, hal ini terjadi karena terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan pokok pinjaman dan bunga pinjaman

**Halaman 214 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah *Rp.892.957.000 (delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah menggunakan kewenangannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, padahal Dana Bergulir UPK yang digunakan Terdakwa bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa melainkan untuk dipinjamkan pada Masyarakat Cibingbin yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Cibingbin, sehingga tindakan dan perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua UPK Cibingbin, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

## **Ad. 4.Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

*Halaman 215 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektora Kabupaten Kuningan Nomor: 700/023/Sekretariat tanggal 6 Nopember 2024 perihal hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus penyalahgunaan Dana Bergulir UPK Shidiqin Cibingbin Kabupaten Kuningan, ditemukan kerugian keuangan negara atas pengelolaan Dana Bergulir UPK Shidiqin Cibingbin Tahun 2017, sejumlah Rp 1.334.453.385,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), hal itu terjadi berdasarkan fakta persidangan, Dana Bergulir UPK Shidiqin Cibingbin Tahun 2017 yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten

**Halaman 216 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan akan tetapi kerugian negara tersebut dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp. Rp.892.957.000 (delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian: Pemberian pinjaman pada kelompok piktif yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp.96.417.150,- , Uang angsuran dari kelompok fiktif yang tidak disetor terdakwa ke Bank sejumlah Rp.97.142.800,- dan penyalahgunaan dana UPK untuk investasi sejumlah Rp.387.670.000,- serta Pembayaran dana talangan PBB fiktif sejumlah Rp.311.727.050,-;

namun Dana Bergulir UPK Cibingbin tersebut disalahgunakan Terdakwa yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena Terdakwa melakukan proses pemberian pinjaman kepada Kelompok fiktif, menggunakan uang angsuran untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk inpestasi tahun 2017, hal ini tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab jawab terdakwa selaku Ketua UPK Cibingbin dan Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang sebenarnya, LPJ yang ditandatangani terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur pertanggung jawaban, pengelolaan keuangan tidak sehat. dalam hal ini Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap penggunaan Dana Bergulir UPK Cibingbin, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa dilakukan dengan cara pemberian pinjaman pada kelompok piktif yang digunakan oleh Terdakwa, uang angsuran dari kelompok fiktif yang tidak disetor terdakwa ke Bank, dan penyalahgunaan dana UPK untuk investasi, serta pembayaran dana talangan PBB fiktif sebagaimana perincian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah nyata dan pasti mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.892.957.000 (delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian maka Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” ;**

*Halaman 217 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri;
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger), "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa benar telah terjadinya kerugian keuangan negara yang diakibatkan terdakwa sejumlah Rp.892.957.000 (delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), hal itu terjadi karena Terdakwa MAMAN AHMAN NURZMAN bersama-sama dengan saksi SURYANI dan saksi ESIH SUKAESIH, melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah yaitu pemberian pinjaman kepada kelompok fiktif, penggunaan angsuran untuk kepentingan pribadi dan penyalahgunaan uang UPK untuk investasi, yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah selanjutnya Dana Hibah tersebut dibawah kendali dandawasi oleh Terdakwa selaku Ketua UPK Cibingbin, namun terdakwa menyalahgunakan dana UPK tersebut dengan cara memberikan pinjaman pada kelompok fiktif, menggunakan angsuran pinjaman untuk kepentingan pribadi terdakwa dan digunakan untuk investasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, telah nyata adanya peranan terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN, yaitu membuat dokumen dan menandatangani dokumen permohonan pinjaman, pengawasan secara langsung penyaluran dana UPK Cibingbin, namun dalam hal

**Halaman 218 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terdakwa menyalahgunakan dana UPK tersebut untuk pribadi terdakwa dan saksi SURYANI dan ESIH SUKAESIH mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp 1.334.453.385,00 (*Satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*), atas kerugian negara tersebut Terdakwa dan saksi SURYANI dan ESIH SUKAESIH tidak dapat mengembalikan dana UPK yang digunakannya, sehingga dalam hal ini, Terdakwa bersama-sama saksi SURYANI dan saksi ESIH SUKAESIH, telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara/daerah, dengan demikian unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa, dan oleh karena harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa, maka haruslah dijatuhkan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (alm), sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan salah seorang pelakunya adalah Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (alm) dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya (pledoi) Penasihat Hukum maupun Terdakwa “mohon hukuman yang ringan-ringannya” atas permohonan Penasehat Humkum dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan

**Halaman 219 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk memberikan keringanan dari tuntutan penuntut umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dengan seadil adilnya sesuai perbuatan yang terdakwa lakukan dengan mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (alm) yaitu sejumlah Rp. 892.957.000,- (delapab ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan hingga saat ini kerugian keuangan negara tersebut belum dikembalikan Terdakwa, dan berdasarkan Pasal 6 ayat (2d) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3, kerugian negara atas perbuatan terdakwa termasuk kategori ringan;

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan Terdakwa, melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, sebagaimana keterangan terdakwa dalam persidangan, akibat perbuatan kesalahan yang ia perbuat, mengakibatkan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat Cibingbin, tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena factor ekonomi yang kurang terpenuhi sehingga Terdakwa menggunakan Dana UPK, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta mengakui kesalahannya namun karena dampak perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan di kecamatan Cibingbin tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (alm) yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**Halaman 220 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kedudukan dan jabatan sebagai Ketua UPK Cibingbin yang seharusnya dapat menjadi contoh mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan aparatur yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 892.957.000,- (delapab ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa dengan berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

*Halaman 221 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAMAN AHMAN NURZAMAN Bin TANURI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 892.957.000,- (*delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*)** dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 222 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy Data Kelompok SPKP Tahun 2017-2022.
  2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama MAMAN AHMAN NURZAMAN tanggal 15 Februari 2018.
  3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama SURYANI tanggal 12 Oktober 2018.
  4. Fotocopy Surat Keputusan Camat Cibingbin Nomor : 147.26/09/SK/Pemb tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan tanggal 05 Februari 2014.
  5. 1 (satu) bundel Peraturan Anggaran Rumah Tangga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
  6. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Januari 2017.
  7. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Februari 2017.
  8. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Maret 2017.
  9. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan April 2017.
  10. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Mei 2017.
  11. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Juni 2017.
  12. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Juli 2017.
  13. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)

**Halaman 223 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Agustus 2017.
14. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan September 2017.
  15. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Oktober 2017.
  16. 1 (satu) bundel Fotocopy Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Nopember 2017.
  17. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Ar-Rahman tanggal 1 Februari 2017.
  18. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Melati I tanggal 21 Februari 2017.
  19. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Cemara 2 tanggal 21 Februari 2017.
  20. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Kosambi tanggal 2 Maret 2017.
  21. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Sakura tanggal 30 Maret 2017.
  22. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Melati A tanggal 31 Mei 2017.
  23. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Melati B tanggal 31 Mei 2017.
  24. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Flamboyan IA tanggal 21 Juni 2017.
  25. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Flamboyan IB tanggal 21 Juni 2017.
  26. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Cantika tanggal 07 Juli 2017.
  27. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Matahari tanggal 26 Juli 2017.
  28. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Multiwiguna tanggal 10 Agustus 2017.
  29. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama

**Halaman 224 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Sapulidi tanggal 20 Agustus 2017.

30. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Teratai tanggal 30 Agustus 2017.
31. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Ar-Rahman tanggal 25 September 2017.
32. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Flamboyan 3A tanggal 15 Nopember 2017.
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Mawar tanggal 29 Nopember 2017.
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit atas nama Kelompok Dahlia 2 tanggal 29 Desember 2017.
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Catatan Pembayaran Kelompok SPKP UPK SHIDDIQIN Tahun 2020
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan Periode Bulan September 2020
37. 2 (dua) Lembar Fotocopy Perguliran Dana Kelompok se-Kecamatan Cibingbin Tahun Anggaran Januari 2017 s/d Januari 2018
38. 1 (satu) lembar Fotocopy Transaksi Buku Rekening
39. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI Tanggal 3 Februari 2020
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku 1 dan Buku 2
41. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Maman Ahman Nurzaman Tanggal 15 Februari 2018
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Esih Sukaesih Tanggal 16 Februari 2018
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Suryani Tanggal 16 Februari 2018
44. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Wiwin Tanggal 14 April 2018 dan 11 April 2018
45. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ining Tanggal 29 Maret 2018
46. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ikah Atikah Tanggal 26 Maret 2018 dan 10 April 2018
47. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Casnirah Tanggal 14 April 2018

**Halaman 225 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Siti Munawaroh Tanggal 3 Mei 2018
49. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Julaeha Tanggal 14 Mei 2018
50. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ijah Hadijah Tanggal 12 April 2018 dan 5 Mei 2018
51. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Siti Rokayah Tanggal 10 April 2018
52. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Rika Tanggal 14 April 2018
53. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sri Nuryani, S.Pd, Tanggal 14 April 2018
54. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Eka Reni Tanggal 26 Maret 2018 dan 5 Mei 2018
55. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Cucilawati Tanggal 26 Maret 2018 dan 12 April 2018
56. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sutiah Tanggal 14 April 2018
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Deni Puspita Asih Tanggal 29 Maret 2018
58. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Kartini Tanggal 28 Maret 2018
59. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Yeni Susanti Tanggal 26 Maret 2018
60. 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Castini Tanggal 11 Maret 2018 dan 5 Mei 2018
61. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Taryah/Dahlan Tanggal 26 Juni 2018
62. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Onih Tanggal 1 Mei 2018
63. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Rekening Tamasya SPP PNPM MPD Cibingbin a.n (MAMAN A) per Tanggal 16 Agustus 2017 s.d 03 Juli 2018
64. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Rekening Tamasya SPP PNPM MPD Cibingbin a.n (MAMAN A) per Tanggal 06 Juli 2018 s.d 26 April 2019

**Halaman 226 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Rekening Bank Kuningan SPP DAPM Cibingbin per Tanggal 15 Oktober 2019 s.d 26 Mei 2020
66. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Rekening Tamasya SPP DAPM Cibingbin per Tanggal 29 April 2019 s.d 11 Oktober 2019
67. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Rekening Tamasya SPP DAPM Cibingbin per Tanggal 6 Juli 2018 s.d 26 April 2019
68. 1 (satu) bundel Fotocopy SPP DAPN Cibingbin Dusun Pahing RT 005 RW 003 Desa Cibingbin Kuningan, NO. Rekening 0310106992, Periode September 2019
69. 1 (satu) bundel Fotocopy SPP DAPN Cibingbin Dusun Pahing RT 005 RW 003 Desa Cibingbin Kuningan, NO. Rekening 0310106992, Periode Juli 2019
70. 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Catatan Ibu Esih terkait Identifikasi Kelompok Periode Pak Maman
71. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan Bulan Oktober 2020
72. 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Anggaran Belanja (RAB) UPK Tahun Anggaran 2020
73. 1 (satu) lembar Fotocopy SPP DAPN Cibingbin Dusun Pahing RT 005 RW 003 Desa Cibingbin Kuningan, NO. Rekening 0310106992, Periode November 2020
74. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi BRI SPKP UPK DAPM Siddi (Asuransi Kelompok UPK) NO. Rekening 426701023569534 Periode Transaksi 01 Februari 2021 s.d 15 Februari 2021
75. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi BRI SPKP UPK DAPM Siddi (Asuransi Kelompok UPK) NO. Rekening 426701023569534 Periode Transaksi 01 November 2020 s.d 06 November 2020
76. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi BRI Kelembagaan UPK Cibi (Gaji Kelembagaan UPK) NO. Rekening 426701022993536 Periode Transaksi 01 November 2021 s.d 06 November 2021
77. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Transaksi BRI Kelembagaan OP UPK Shiddiqin CIB (Gaji dan Operasional Pengurus UPK) NO. Rekening 426701022854538 Periode Transaksi 01 November 2021 s.d 06 November 2021

**Halaman 227 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 2 (dua) lembar Fotocopy Serah Terima berkas/ dokumen tanggal 03 November 2020 yang diterima oleh PLT Camat Cibingbin Dra. Hj. Imas Mintarsih
79. 3 (Tiga) lembar Fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Tunggakan Kelompok Kepengurusan Pak Maman dan Pajak Desa, Angsuran Pengurus UPK (Esih dan Suryani)
80. 1 (satu) bundel Fotocopy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Laporan Bulanan Unit Pengelolaan Kegiatan atau UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Maret 2010 Tanggal 31 Maret 2010
81. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Ar-Rohman Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 03 Februari 2010
82. 1 (satu) Bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Al-Ikhlas Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 03 Februari 2010
83. 1 (satu) Bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Januari 2010
84. 1 (satu) Bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 14 Januari 2010
85. 1 (satu) Bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Melati III Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2010
86. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penggunaan Dana(LPD) Tahap III Romawi TPK Desa Sukaharja Jenis Kegiatan Simpan Pinjam

**Halaman 228 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Perempuan dan Pembuatan Jalan Rabat Beton PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2010 tanggal 13 Maret 2011

87. 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Wawan Darnawan, S.T. selaku Pihak Ke-1 dan Nina Supartinah, S.E. selaku pihak kedua
88. 3 (tiga) lembar Asli Rekapitulasi Hasil Penilaian Usulan Kegiatan oleh Anggota Kelompok Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Musyawarah Antaradesa Penetapan Usulan (MAD II) tanggal 19 November 2009 dan MAD III tanggal 29 Juni 2010
89. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2010 Surat Pemetapan Camat Cibingbin (SPC-1) Nomor: 147.26/07/PCM
90. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor: 00138/PNPM-KNG/X/2010 Tanggal 19 Oktober 2010 Kepada UPK PNPM Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Sebesar Rp.447.000.000,-
91. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Fisik (Pengecoran Jalan Lingkungan) Dusun II Campuran Desa Dukuhbadag Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011
92. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Subadra Desa Sukamaju Kabupaten Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 20 Maret 2011
93. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan November 2011 tanggal 30 November 2011
94. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Supraba Desa

**Halaman 229 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tnaggal 25 Juli 2011

95. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Sarana Fisik Pembuatan Tembok Penahan Banjir Sungai Ciangir Kaum Campuran Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011
96. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Bintang Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Tanggal 19 September 2011
97. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok 1 Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Tanggal 04 Maret 2011
98. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Pembuatan Saluran Air Di Blok Limusadem Kelompok Campuran Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Tanggal 25 September 2011
99. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Pengembangan Usaha Kelompok Perempuan Mikro Kelompok Binangkit Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Tanggal 24 Maret 2011
100. 1 (satu) bundel Fotocopy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Disusun Oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin
101. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 00016/PNPM KNG/V/2011 Tanggal 18 Mei 2011 Kepada UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Sebesar Rp. 21.400.000,-
102. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan

*Halaman 230 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Dahlia Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 19 Oktober 2012
103. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Perguliran Ke-1 Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
104. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Perguliran Ke-2 Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
105. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Matahari Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin tanggal 12 Maret 2012
106. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Bunga Harapan Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 20 Juni 2012
107. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 Oktober 2012
108. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Srikandi Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 01 Januari 2012
109. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Laporan Bulanan Unik Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Agustus 2012 tanggal 31 Agustus 2012
110. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

*Halaman 231 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Dana Awal Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) Kelompok Ar Rohman Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 19 Desember 2012
111. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) Kelompok Al- Ikhlas Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 28 April 2012
112. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Dana Awal/Perguliran ke-10 Kelompok Mawar Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 Juni 2012
113. 1 (satu) bundel Asli Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012
114. 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012
115. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Dahlia III Desa Bantar Panjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 Oktober 2012
116. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok S4badra Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2012
117. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Dana Perguliran Ke-1 Kelompok Mega Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten

Halaman 232 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 232



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan tanggal 03 Juni 2012

118. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Mawar I Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Juni 2012
119. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Citra Niaga Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 16 Juni 2012
120. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran SPKP Kelompok Cantika Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 April 2012
121. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Semangka Desa Bantar Panjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 November 2012
122. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Mawar Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tahun 2012 tanggal 17 September 2012
123. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Amanah Desa SindangJawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 02 Oktober 2012
124. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Desember 2012 tanggal 28 Desember 2012
125. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis Kegiatan Simpan

**Halaman 233 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Mawar 3 Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 06 Januari 2012
126. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 15 Oktober 2012
127. 1 (satu) bundel Fotocopy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 15 Oktober 2012
128. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Jenis kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPKP) Kelompok Bintang Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin kabupaten Kuningan tanggal 29 Oktober 2012
129. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit Form IX.34 Tahun 2012
130. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Laporan Bulanan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan November 2013 tanggal 30 November 2013
131. 1 (satu) bundel Asli PNPM-Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Dukuhbadag Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal 22 Februari 2013
132. 1 (satu) bundel Asli PNPM-Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Sindagjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal 09 April 2013
133. 1 (satu) bundel Asli PNPM-Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013

**Halaman 234 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013

134. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) Kelompok sakura Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 17 Oktober 2013
135. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) Kelompok Kosambi Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 26 November 2013
136. 1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Bantarpanjang Kecamatan cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal 07 Maret 2013
137. 1 (satu) bundel Asli Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Dana Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Bantarpanjang Kecamatan cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal 07 Maret 2013
138. 1 (satu) bundel Asli PNPM-Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Nama Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013
139. 5 (lima) Lembar Asli Surat Perjanjian Nomor: /UPK PNPM-MP CBB/SPK-PRG-XI/II/2013 Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Form IX.34 tanggal 8 Februari 2013
140. 6 (Enam) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04/TPK-CGR/PNPM MP/XII/2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 31 Desember 2013
141. 2 (dua) Lembar Asli Rekapitulasi Rekomendasi Tim Verifikasi Terhadap Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

**Halaman 235 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM-MP T.A. 2013 Form.13 Tanggal 06 Januari 2012

142. 2 (dua) Lembar Asli Rekapitulasi Rekomendasi Tim verifikasi Kegiatan SPP Kecamatan Cibingbin-Kabupaten Kuningan-Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Oktober 2013
143. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Kegiatan Verifikasi Usulan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tanggal 26 April 2013
144. 1 (satu) lembar Kuitansi Program Nasional PEMBERDAYAAN Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Dana Operasional UPK (Alokasi Dana Sosial Surplus) Uang Sebesar Rp. 1.885.000 tanggal 26 April 2013
145. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Dana Operasional UPK (Alokasi Dana Sosial Surplus) Uang Sebesar Rp. 2.860.000 tanggal 26 April 2013
146. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penetapan Camat (SPC) Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM-Mandiri Perdesaan Nomor : 147.44/99/ppm tanggal 26 Maret 2013
147. 1 (satu) bundel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM-Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) (Dana Perguliran) Kelompok Khasanah Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 26 Juni 2013
148. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Proposal Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Matahari III Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 02 Desember 2013
149. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Agustus 2014
150. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Usulan Simpan Pinjam

*Halaman 236 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Perempuan Kelompok Melati II Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 16 Januari 2015

151. 1 (satu) bundel Asli Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 Usulan Kegiatan Dana Perguliran Ke-XV Jenis Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013 tanggal Desember 2013
152. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit (SPK,KW,DPP,PRG XII) Tahun 2013
153. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit (SPK, KW, DPP BLM) Tahun 2013
154. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit Form IX.34 (SPK,KW,DPP,PRG XI) Tahun 2012 2013
155. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara dan Daftar Penerima Pinjaman Tahun 2013
156. 1 (satu) bundel Asli Daftar Penerima Pinjaman SPKP Tahun 2013
157. 1 (satu) bundel Asli dan Fotocopy Surat Penetapan Camat Tahun 2013
158. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Tahun 2013 Bulan Juni, Juli, dan Oktober
159. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekomendasi Tim Verifikasi Kegiatan SPP Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2013
160. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Untuk Tahun Anggaran 2013 di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
161. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Delima Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
162. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Sapulidi Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan

**Halaman 237 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Perguliran Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPKP) Kelompok Mawar Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
164. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Manggis Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
165. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Dana Perguliran Kelompok Khasanah Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
166. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Laporan Individu FK/FT Bulan September 2013 Dany Ramdan, S.Sos
167. 2 (dua) lembar Proses Perguliran Terakhir KLP Baru Tata Cara Pengisian Validasi Rekening dan Pengelolaan Dana Bergulir
168. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kredit Tahun 2013, Surat Perjanjian Kredit Tahun 2012, Berita Acara Pencairan Dana SPKP Perguliran ke Anggota Kelompok Tahun 2012, Kuitansi 2012
169. 1 (satu) buah Buku Kas Harian Dok Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2008-2013
170. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok VANILAROS Ajuan 2 Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Mei 2016
171. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Flamboyan 1A Desa Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 5 Desember 2016
172. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Kelompok Pelangi Tanggal 16

Halaman 238 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016

173. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Flamboyan 1B Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 05 Desember 2016
174. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit (SPK,KW,BA PERGULIRAN XV) Tahun 2014, 2015, 2016
175. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kelembagaan Tahun Anggaran 2016 Disusun oleh BKAD dan UPK Cibingbin tanggal 31 Desember 2016
176. Surat Pernyataan atas nama Cucilawati Tanggal 26 Desember 2019
177. 2 (dua) Lembar Asli Data Keuangan Asosiasi UPK Tahun 2016 Iuran Asosiasi UPK (Berdasarkan Tanggal Realisasi)
178. 1 (satu) Lembar Asli Jadwal Kunjungan Lapangan TIM Verifikasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Cibingbin
179. 1 (satu) Lembar Asli Identifikasi Kelompok Masyarakat ( Tanggal Penyaluran dari 2012 2016)
180. 1 (satu) Lembar Asli Identifikasi Kelompok Modal Kain ( Tanggal Penyaluran dari 2015 2016)
181. 1 (satu) Lembar Asli Data Pengajuan Proposal Perguliran I TA 2016
182. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kredit Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kelompok Lembayung Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan No arsip: 26/UPK PNPM-MP CBB/SPK-PRG I/XI/2016 Tanggal 29 November 2016
183. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor : 35/UPK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.92.000.000 Untuk Perguliran Kelompok SPKP Dahlia 1 dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
184. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor : 27/UPK/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.84.500.000 Untuk Perguliran Kelompok Matahari A Dan Matahari B dari rekening SPP PNPM

**Halaman 239 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPD/an MAMAN AN

185. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor: 36/UPK/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.58.258.000 Untuk Perguliran Kelompok SPKP dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
186. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor: 30/UPK/XI/2016 tanggal 01 November 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.10.928.000 Untuk Penggunaan Operasional UPK Cibingbin dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
187. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor: 45/UPK/XI/2016 tanggal 04 Maret 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.120.000.000 Untuk Pencairan Kelompok Srikandi 1 dan Srikandi 2 dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
188. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor: 46/UPK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 Kepada Kepala BPR Unit Cibingbin Sebesar Rp.10.000.000 Untuk Pencairan Kelompok Srikandi 1 dan Srikandi 2 dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
189. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Dana SPKP Nomor: 3/UPK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 Kepada Kepala BPR Kas Cibingbin Sebesar Rp.80.000.000 Untuk Pelaksanaan Kegiatan Perguliran di Kecamatan Cibingbin dari rekening SPP PNPM MPD/an MAMAN AN
190. 1 (satu) Lembar Fotocopi Surar Rekonsiliasi Laporan Keuangan UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan Nomor: 005/625/KPN tanggal 15 November 2016 Kepada Ketua UPK eks PNPM MPD Sekabupaten Kuningan
191. 4 (empat) Lembar Asli Surat Rekomendasi No.141/DS/VIII/08/2016
192. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 21 November 2016 di Kelompok Lembayung Desa Citenjo
193. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja

Halaman 240 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 21 November 2016 di Desa Citenjo
194. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 27 April 2016 Kelompok Cemara di Desa Cibingbin
195. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 2 Agustus 2016 Kelompok Flamboyan 2B Desa Cibingbin
196. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 2 Agustus 2016 Kelompok Flamboyan 2A Desa Cibingbin
197. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Badan Keja sama Antar Desa Unit pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Mei 2016 Kelompok Melati 2 Desa Citenjo
198. 2 (Dua) Lembar Asli Bukti Kunjungan Anggota TIM Verifikasi Perguliran Kelompok Mawar Desa Sukamaju
199. 2 (Dua) Lembar Asli Bukti Kunjungan Anggota TIM Verifikasi Perguliran Kelompok Supraba tanggal 10 Agustus 2016
200. 1 (satu) Lembar Asli Data Pengajuan Proposal Perguliran I TA 2016 tahun Anggaran 2016 Kelompok
201. 2 (dua) Lembar Asli Data Realisasi Perguliran 1 2016 UPK Kecamatan Cibingbin Kelompok
202. 1 (satu) bundel Asli Data Rekapitulasi Arus Kas Mingguan pada bulan November-Oktober 2016
203. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Februari 2016 tanggal 26 Februari 2016
204. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Maret tanggal 31 Maret 2016
205. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Oktober 2016 tanggal 31 Oktober 2016
206. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan November 2016 tanggal 30 November 2016
207. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Desember 2016 tanggal 31 Desember 2016
208. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Juli 2016 tanggal 30 Juli 2016
209. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Juni 2016 tanggal 30 Juni 2016
210. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan Agustus 2016 tanggal 31 Agustus 2016
211. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan bulan September 2016 tanggal 30 September 2016
212. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Matahari A Desa Cibingbin No registrasi: 10/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 desember 2015
213. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Kosambi Desa Sukamaju

Halaman 242 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Juni 2016

214. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Al-Ikhlas Desa Sukamaju No registrasi: 18/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 2 Februari 2016
215. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Anggrek Desa Sukamaju registrasi: 7-8/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 20 Januari 2016
216. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Cantika Desa Sukamaju No registrasi: 5/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 9 November 2015
217. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Matahari B Desa Cibingbin No registrasi: 11/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 16 desember 2015
218. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Teratai Desa Sukamaju No registrasi: 4/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal September 2015
219. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Srikandi 1 Desa Sukamaju No registrasi: 2/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal September 2015
220. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2016 Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan

**Halaman 243 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam Kelompok Raharja Desa Sukaharja Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 30 Juni 2016

221. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Dahlia 1 Desa bantarpanjang No registrasi: 27/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 21 April 2016
222. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Cempaka Desa BantarPanjang No registrasi: 26/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 21 April 2016
223. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati 1 Desa Sukamaju Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 Mei 2016
224. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Supraba Desa Sukamaju No registrasi: 17/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 2 februari 2016
225. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati 2 Desa Sukamaju No registrasi: 30/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 4 Mei 2016
226. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Srikandi 2 Desa Sukamaju No registrasi: 3/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tahun 2015
227. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

**Halaman 244 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Apel Desa Cibingbin No registrasi: 22/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 3 Februari 2016
228. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Cemara Desa Cibingbin No registrasi: 11/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 23 November 2015
229. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Delima Desa Cibingbin No registrasi: 9/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 5 September 2015
230. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Dahlia 2 Desa BantarPanjang Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 21 April 2016
231. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Jeruk Desa Cibingbin No registrasi: 24/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 3 Februari 2016
232. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati Desa Cipondok No registrasi: 31/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tahun 2016
233. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Lembayung 2 Desa Citenjo No registrasi: 20/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin 1Kabupaten Kuningan tanggal 2 Februari 2016
234. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

*Halaman 245 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Wana Bhakti Desa Citenjo No registrasi: 23/PRG I/2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 28 Maret 2016
235. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Dana Perguliran Tahun Anggaran 2016 Kelompok Rahayu 5 Desa DukuhBadag No registrasi : 13/PRG I/2016 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal Januari 2016
236. 1 (satu) bundel Asli Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Dana Perguliran Tahun Anggaran 2016 Kelompok Rahayu 3 Desa DukuhBadag No registrasi : 38/PRG I/2016 Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal September 2016
237. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2016 Usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Melati 2 Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan No registrasi: 19/PRG I/2016
238. 1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Dana Bantuan Stimulan Rutilahu Program PNPM Tahun Anggaran 2016 Desa Sukaharja kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
239. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Bantuan Pinjaman Modal Usaha Ternak tahun 2016 Kelompok Ternak Dukuh Awi Jaya Nomor : 01/KUT/II/2016 tanggal 02 Februari 2016 sebesar Rp. 50.000.000
240. 1 (satu) bundel Asli Proposal Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016
241. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Nomor : 005/05/Pem tanggal 16 Januari 2016 Desa Sukamaju
242. 1 (satu) bundel Asli PNPM Mandiri Perdesaan Proposal Usulan Kegiatan Bidang Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2016 tanggal 05 Januari 2016

**Halaman 246 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) bundel Asli Asuransi Jiwa Bersama Nomor Polis 2031201617 Bumiputera Ketua UPK Cibingbin
244. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Stimulant Bantuan Sosial UPK Kecamatan Cibingbin Untuk Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2016 Desa Dukuhbadag Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
245. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 400/06/Kesra tanggal 18 Januari 2016 Desa Sukamaju
246. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pelaksanaan Rakor Kelembagaan 2016 di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
247. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Stimulant Bantuan Sosial UPK Kecamatan Cibingbin untuk Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 10 Desember 2015
248. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Penataan Lingkungan Tahun 2016 Desa Dukuhbadag Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan 25 Desember 2016
249. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Stimulant Bantuan Sosial UPK Kecamatan Cibingbin untuk Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 26 Januari 2016
250. 1 (satu) bundel Asli Fotocopy Proposal Bantuan Dana Sosial Surplus PNPM-MDR Perdesaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 05 Januari 2016
251. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Stimulant Bantuan Sosial UPK Kecamatan Cibingbin untuk Rumah Tidak Layak Huni tahun 2016 Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Januari 2016
252. 1 (satu) bundel Asli PNPM Mandiri Perdesaan Laporan Penggunaan Dana Bantuan (Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni) Tahun 2016 Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten

*Halaman 247 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Tanggal 29 Januari 2016

253. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Usulan Kegiatan Bidang Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Penataan Lingkungan tahun 2016 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Desember 2015
254. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Penataan Lingkungan Tahun 2016 Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 02 Januari 2016
255. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Data Stimulan Rutilahu Tahun Anggaran 2016 Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Januari 2016
256. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2015 Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
257. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dan Penataan Lingkungan Tahun 2016 Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 04 Januari 2016
258. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor : 01/Op UPK/Kelembagaan/I/2016 Telah Terima dari Unit Pengelola kegiatan (UPK) Uang Sebesar Rp.5.000.000,00 Untuk Keperluan Dana Stimulan Rutilahu Desa Sukamaju Tanggal 19 Januari 2016
259. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Telah Terima dari Unit Pengelola kegiatan (UPK) Uang Sebesar Rp.4.450.000,00 Untuk Keperluan Dana Stimulant Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
260. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran Dana Rutilahu (Alokasi Dansos Surplus) UPK Cibingbin Desa Citenjo Sebesar Rp.4.450.000,00
261. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran Dana Rutilahu (Alokasi Dansos Surplus) UPK Cibingbin Desa Dukuhabadag Sebesar Rp.4.450.000,00
262. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pembayaran Nomor 01/SPP/BKAD-CBBN/I/2016 Dana Rutilahu (Alokasi Dansos

Halaman 248 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surplus) UPK Cibingbin Desa Sukamaju Sebesar Rp. 5.000.000,00
263. 3 (tiga) lembar Asli Rekapitulasi Arus Kas SPP Kelompok Tahun 2016
264. 1 (satu) bundel Asli Unit Pengelola Kegiatan Neraca Microfinance Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
265. 1 (satu) bundel Asli Surat Permohonan Kredit Atas Nama Ining ketua Kelompok Sakura Desa Sukamaju Sebesar Rp. 30.000.000,00 tanggal 23 Juni 2016
266. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Kegiatan Verifikasi Kelompok Cempaka Tanggal 27 September 2016
267. 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor 511/DS...../06/2016 Dari Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Sakura Desa Sukamaju tanggal 23 Juni 2016
268. 1 (satu) bundel Fotocopy Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat PNPM Perdesaan Laporan Kegiatan UPK Cibingbin Tahun Anggaran 2017
269. 1 (satu) bundel Asli Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat PNPM Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Wanabhakti Desa Citenjo Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 08 September 2017
270. 1 (satu) bundel Asli Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat PNPM Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Lembayung 1 Desa Citenjo Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 08 September 2017
271. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Cibingbin Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Bunga Roplesia Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 18 Oktober 2017
272. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Cibingbin Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Cemara Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 27 Desember 2017

Halaman 249 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2017 Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Multiwiguna Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Maret 2017
274. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Teratai Desa Sukamaju Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 02 Februari 2017
275. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Cibingbin Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Dahlia 1 Desa Bantarpanjang Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 30 November 2017
276. 1 (satu) bundel Asli Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Cibingbin Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Dahlia 2 Desa Bantarpanjang Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 18 November 2017
277. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dari Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Melati Desa Cipondok Sebesar Rp. 51.000.000,00
278. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi Dari Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Cantika Desa Sukamaju Sebesar Rp. 90.000.000,00 tanggal 04 Februari 2017
279. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Flamboyan 3A Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 21 Agustus 2017
280. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Flamboyan 3B Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin

**Halaman 250 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuningan tanggal 21 Agustus 2017

281. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Lembayung 2 Desa Citenjo Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 31 Agustus 2017
282. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pinjaman Permodalan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Delima Desa Cibingbin Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 04 Mei 2017
283. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Proposal Pengajuan Dana Bergulir Kelompok Melati 2A Desa Citenjo Kecamatan Cibingbin tanggal 12 April 2017
284. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Verifikasi Usulan Kegiatan UEP/SPKP di Desa Sukamaju Tnanggal 23 Maret 2017
285. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Verifikasi Usulan Kegiatan UEP/SPKP di Kelompok Melati 1 tanggal 20 Februari 2017
286. 1 (satu) bundel Asli Surat Permohonan Kredit Kelompok Matahari III Desa Cibingbin Sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 18 April 2017
287. 1 (satu) bundel Asli Surat Rekomendasi dari Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Ar-Rohman Desa Sukamaju Sebesar Rp.91.000.000,00 tanggal 05 Juni 2017
288. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2015 Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Amanah Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017
289. 1 (satu) bundel Asli Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2017 Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kelompok Sapulidi Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Tahun 2017
290. 1 (satu) lembar Asli Realisasi Penyaluran Dana Perguliran Tahun

**Halaman 251 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016-2017 sampai dengan Bulan Agustus

291. 1 (satu) bundel Asli Data Penagihan Desa Periode Tahun 2010-2017 Desa Cipondok, Desa Ciangir, Desa Citenjo, Desa Sukamaju, Desa Dukuhbadag, Desa Bantarpanjang, Desa Sukaharja dan Desa Sindangjawa
292. 1 (satu) bundel Asli surat rekomendasi Nomor: 470/DS 54/X/2017 dari Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Kelompok Matahari A sebesar Rp.51.000.000 Tanggal 9 Oktober 2017
293. 2 (dua) Lembar Fotocopy Kwitansi Nomor :...../ SPP-7/UPK/IX/2017 dari kelompok Cemara 2 Desa Cibingbin Sebesar Rp.2.253.000 Untuk pembayaran Angsuran Ke-7 Bulan September 2017 Tanggal 2 September 2017
294. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Perkembangan Pinjaman SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Periode s/d 31 Desember 2017 Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
295. 1 (satu) bundel Data Rekapitulasi Kas Mingguan Kelompok Tahun 2017
296. 2 (dua) bundel Fotocopy Data Piutang Berjalan di Masyarakat Periode Desember 2017
297. 3 (tiga) lembar Asli Unit Pengelola Kegiatan Daftar Inventaris UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Periode s/d 1 Januari 2018
298. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pelaksanaan Pra MAD LPJ Kelembagaan di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 27 Januari 2017 di Sekretariat UPK
299. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pelaksanaan Pra MAD LPJ Kelembagaan 2016 di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan tanggal 31 Januari 2017 di Sekretariat UPK
300. 1 (satu) lembar Asli Badan Kerjasama Antar Desa Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Daftar Hadir Kegiatan Hari Senin, 20 Februari 2017 Kelompok Melati 2 Sukamaju
301. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor :

**Halaman 252 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13/UPK/V/2017 Tanggal 08 Mei 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 52.000.000,00 untuk Penyaluran Perguliran Kelompok di Kecamatan Cibingbin
302. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 26/UPK/XI/2017 Tanggal 29 November 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 90.000.000,00 untuk Penyaluran Perguliran Kelompok Mawar Sukamaju di Kecamatan Cibingbin
303. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 1/UPK/I/2017 Tanggal 13 Januari 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 31.000.000,00 untuk Perguliran Kelompok SPKP Vanilaros di Kecamatan Cibingbin
304. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 2/UPK/XI/2017 Tanggal 20 Januari 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 28.000.000,00 untuk Perguliran Kelompok SPKP Rahayu 7 Dukuhbadag di Kecamatan Cibingbin
305. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 4/UPK/II/2017 Tanggal 2 Februari 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 44.140.000,00 untuk Pelaksanaan Pemutasian ke Rekening Kelembagaan dan Biaya Operasional di Kecamatan Cibingbin
306. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 24/UPK/X/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk Penyaluran Perguliran Kelompok Cempaka Bantarpanjang di Kecamatan Cibingbin
307. 1 (satu) lembar Asli Perihal Permohonan Dana SPKP Nomor : 27/UPK/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 kepada Kepala BPR Unit Cibingbin sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk Penyaluran Perguliran Kelompok Dahlia 1 Bantarpanjang di Kecamatan Cibingbin
308. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kredit Bulan April, Mei, September, Oktober 2017
309. 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Pengurus UPK atas nama Maman Ahman Nurzaman tanggal 15 Februari 2018, Suryani tanggal 16 Februari 2018, dan Esih Sukaesih tanggal 16 Februari 2018

*Halaman 253 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa SURYANI Binti ISMAIL (Alm).

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari SELASA tanggal 18 Maret 2025 oleh CASMAYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., dan FERNANDO, S.Si., S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAMAN SUPRATMAN..S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung serta dihadiri oleh RIDWAN FIRMANSYAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

CASMAYA, S.H., M.H.

FERNANDO, S.Si., S.H.

Panitera Pengganti

MAMAN SUPRATMAN..S.H., M.H.

Halaman 254 dari 255 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

